



P U T U S A N

Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **DEVID MARIO WOLLAH**
2. Tempat lahir : Watutumou
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Watutumou Jaga VII, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN sekarang THL

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 12 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 11 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 23 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan 21 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JELLIJ F.B.DONDOKAMBEY, SH., DENNY F.KAUNANG, SH., dan GLORIO I.KATOPPO, SH Advokat/Penasihat Hukum pada DONDOKAMBEY &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Maria Walanda Maramis No.40 Desa Maumbi Jaga I Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 45/SK/D&P/VIII/22 tertanggal 03 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 3 Agustus 2022 No.Reg : 1050/SK/PN.Mnd;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Mnd tanggal 25 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd 25 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menghukum Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH bersama dengan DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI secara tanggung renteng membayar Uang Pengganti sebesar Rp1.159.202.790,00 (satu miliar seratus lima puluh

Halaman 2 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan juta dua ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang dibagi dua masing-masing sejumlah Rp579.601.395 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus satu ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen;

- a) Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung Nomor NOKEP B.86/KC-XII/SDM/04/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja, beserta lampirannya.
- b) Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung NOKEP B.688/KC-XII/SDM/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja, beserta lampirannya.
- c) Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung Nomor NOKEP B.001/KC-XII/SDM/01/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja, beserta lampirannya.
- d) Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung NOKEP B.733/KC-XII/SDM/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja, beserta lampirannya.
- e) Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung NOKEP 146/ KC-XII/ LYI/ 07/ 2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas Permintaan Sendiri, beserta lampirannya.
- f) Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung NOKEP 159/ KC-XII/ LYI/ 08/ 2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Jabatan dan Unit Kerja, beserta lampirannya.
- g) Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung Nomor NOKEP 160/KC-

Halaman 3 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/LYI/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas Permintaan Sendiri, beserta lampirannya.

- h) Nota Dinas Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Manado Nomor R.42.e-KW-XII/HCP/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Rotasi Pekerja Kanca Bitung, beserta lampirannya.
- i) Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor NOSE : S. 21-DIR/ADK/ 08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

2. Berkas Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Pateten 2018 lengkap, tahap Permohonan sampai dengan Pencairan :

- (1) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama ASTRIT BARITO
- (2) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama FEMMY TATODA
- (3) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama WELLY NOVITA WAAS
- (4) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MARIANA LAHUANG
- (5) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama NUSCE TOGELANG
- (6) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MARGARETA RIBUTU
- (7) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama STEPANUS TALAUBUN
- (8) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama FELISTAS BABAUBUN
- (9) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama YULIANA PAPARANG
- (10) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama YULCE TOBELO
- (11) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama FITRIANTY KATILI
- (12) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MARGERITH NEHEMIA TANGKUMAN
- (13) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama ETNA MANGGARAI
- (14) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama WINDA PUSPITASARI MANUPUTTY
- (15) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama EMILIANA WARAWARIN
- (16) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama VERAWATI VERONICA PATINAMA
- (17) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama NELLY ELISABETH SALIPADA
- (18) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama DORCI LAYAN
- (19) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama INGGRID PRICILIA MARUANAYA
- (20) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama NOVITA RENYAAN

Halaman 4 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (21) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama SERLY KOTEN
- (22) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama NURHAYATI THALIB
- (23) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama TEYDENST SUMEBA
- (24) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama YULCE BERHANUS
- (25) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama AKNECHARTILIN

BUDIMAN

- (26) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama ADRIANA MANGANTAR
- (27) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MARIA BEE
- (28) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama ADELINTJE SAMPELO
- (29) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama ALWINA LASANDER
- (30) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama SYANE MAKAHONTONG
- (31) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama DURCI MALINTOY
- (32) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama NELLY SURINDAYANG
- (33) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama LENY LUMAMPA
- (34) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama ADRENCE SUMIATI

MUMBAS

- (35) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama YUNITA TAMAWIWI
- (36) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama DEYSI SAWIL
- (37) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama YUNDRA UMAR
- (38) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MARIA DENSIANA RANO
- (39) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama KRISTINA SALIPADA
- (40) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama CHANET MAKAWIMBANG
- (41) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama FARNIATI CARLOS
- (42) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MISRANTI GAHAUNA
- (43) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama WILEM SAMPELO
- (44) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama RAHMAWATI GOBEL
- (45) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama YESRIEL SALIPADA
- (46) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MARIANO ROLANDO

MANZ.

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK BRI UNIT PATETEN.

3. Rekening Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Pateten atas 54

Nasabah:

- a) Print out/ Rekening Koran.
- b) Print out Pay Off.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Melepaskan Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH dari Tuntutan Hukum atau memberikan putusan yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya;

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa tidak ada maksud merugikan negara atau melakukan korupsi;
3. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dimana orang tua Terdakwa sudah tua;
4. Memohon agar dapat dibebaskan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH, selaku Mantri / Pegawai Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Manado NOKEP: 89/ KW-XII/ SDM/ 03/ 2 pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November tahun 2018 atau sekira pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2018 bersama-sama dengan saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI, selaku Costumer Service (CS)/Pegawai Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung berdasarkan Surat Keputusan Nomor NOKEP: B.688/KC/XII/SDM/08/2016 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) bertempat di Kota Bitung, Sulawesi Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Mantri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua komite kebijakan bagi usaha mikro kecil dan menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, surat edaran direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor S.06-DIR/KRD/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat Rakyat setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. berdasarkan Nomor LAPKKN-314/PW18/5/2021 tanggal 2 Agustus 2021 sebesar Rp1.159.202.790,00 (satu milyar seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI yang bertindak sebagai Costumer Service (CS)/Pegawai Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung untuk mencari orang-orang yang dapat dimintakan atau dipinjam identitasnya berupa (KTP, KK dan Pas Foto) untuk dipakai mengajukan permohonan kredit di Bank BRI dengan maksud tujuan pencairan yang nantinya akan digunakan sendiri dan akan diangsur atau dilunasi sendiri selanjutnya saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI menyuruh saksi NELLY ELISABETH SALIPADA dan Saksi DINA DUMAT untuk mencari orang-orang yang dapat dimintakan atau dipinjam identitasnya berupa KTP, KK, dan Pas Foto sebagai syarat untuk dipakai mengajukan permohonan kredit di bank BRI dengan janji apabila berhasil dilakukan pencairan kredit oleh bank BRI orang-orang yang dipakai/dipinjam identitasnya akan diberikan imbalan pada waktu pencairan kredit KUR di Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung.
- Selanjutnya Saksi DINA DUMAT dan Saksi NELLY ELISABETH SALIPADA atas perintah dari saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI maupun secara sendiri berhasil mengumpulkan 54 (lima puluh empat) orang secara bertahap di Kota Bitung dari rentang waktu february 2018 hingga november tahun 2018 yang bersedia untuk digunakan identitasnya berupa KTP (kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Pas Foto, dengan nama-nama antara lain sebagai berikut:

1. ADELINTJE SAMPELO	26. MARIANO ROLANDO MANZ
2. ADRENCESUMATIMUMBAS	27. MARNI BIRAH
3. ADRIANA MANGANTAR	28. MISRANTI GAHAUNA
4. AKNECHARTILIN BUDIMAN	29. NELLY ELISABETH SALIPADA
5. ALWINA LASANDER	30. NELLY SURINDAYANG

Halaman 7 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 6. ASTRIT BARITO | 31. NOVITA RENYAAN |
| 7. CHANET MAKAWIMBANG | 32. NURHAYATI THALIB |
| 8. DEYSI SAWIL | 33. NUSCE TOGELANG |
| 9. DORCI LAYAN | 34. ONNA DELFI HUWAE |
| 10. DURCI MALINTO | 35. RAHMAWATI GOBEL |
| 11. EMILIANA WARAWARIN | 36. ROUTHENE KUEMBA |
| 12. ETNA MANGGARAI | 37. SELFINAMEILINDAMOPANGG |
| 13. FARNIATI CARLOS | A |
| 14. FELISTAS BABAUBUN | 38. SELVI MUMBAS |
| 15. FEMMY TATODA | 39. SERLY KOTEN |
| 16. FIRMAN BASOLEWANG | 40. STEPANUS TALAUBUN |
| 17. FITRIANTY KATILI | 41. SYANE MAKAHONTONG |
| 18. INGGRID | 42. TEYDENST SUMEBA |
| PRICILIAMARUANAYA | 43. VERAWATI VERONICA |
| 19. KRISTINA SALIPADA | PATINAMA |
| 20. LENY LUMAMPA | 44. WELLY NOVITA WAAS |
| 21. MARGARETA RIBUTU | 45. WILEM SAMPELO |
| 22. MARGERITH NEHEMIA | 46. WINDA PUSPITASARI |
| TANGKUMAN | MANUPUTTY |
| 23. MARIA BEE | 47. YANTI SALEH |
| 24. MARIA DENSIANA RANO | 48. YESRIEL SALIPADA |
| 25. MARIANA LAHUANG | 49. YULCE BERHANUS |
| | 50. YULCE TOBELO |
| | 51. YULIANA PAPARANG |
| | 52. YULIEN HULDA ANTALIA |
| | 53. YUNDRA UMAR |
| | 54. YUNITA TAMAWIWI |

- Bahwa berdasarkan dokumen (KTP, KK dan Pas Foto) yang diserahkan oleh ke-54 (lima puluh empat) orang tersebut di atas kepada DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI secara langsung maupun melalui Saksi NELLY ELISABETH SALIPADA dan Saksi DINA DUMAT, selanjutnya saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI melakukan proses pengajuan kredit di Bank BRI Unit Pateten dan kemudian dilakukan survei lokasi (on the spot) oleh Terdakwa selaku mantri/pegawai Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung.
- Bahwa sebelum dilakukan survei lokasi (on the spot) oleh mantri/pegawai Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung, DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI

Halaman 8 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Saksi DINA DUMAT dan/atau Saksi NELLY ELISABETH SALIPADA mengarahkan ke-54 (lima puluh empat) orang yang dipinjam/dipakai identitasnya tersebut apabila nanti dilakukan survei lokasi (on the spot) oleh Terdakwa agar dapat menunjukkan bentuk usahanya dan lokasi usahanya yang sebenarnya bentuk usaha tersebut fiktif atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

- Selanjutnya Terdakwa melakukan survei lokasi (on the spot) ke tempat ke-54 (lima puluh empat) orang calon nasabah. Para calon nasabah menunjukkan bentuk usaha akan tetapi terdakwa pada waktu survey lokasi tidak menguji kebenaran data maupun usaha berdasarkan usulan yang diterima dari saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI sehingga berdasarkan data survey dan ketentuan yang ada sebenarnya tidak dapat dicairkan/dibayarkan oleh Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang ada.
- Selanjutnya setelah dilakukan survey oleh terdakwa berdasarkan data nasabah dari saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI para calon nasabah diarahkan kepada kepala kantor unit Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung yaitu saksi EDDY SUROYO untuk diverifikasi akhir sebagai penentuan pencairan kredit akan tetapi dalam proses pencairan dana Kredit Usaha Rakyat saksi EDDY SUROYO tidak melakukan pengujian atau analisis secara cermat mengenai kebenaran data selaku kepala unit Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung atau memverifikasi dan analisis kelayakan kredit atas 54 (lima puluh empat) nasabah penerima KUR Tahun 2018. bahwa terdakwa selaku Surveyor, saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI selaku Customer Service bersama dengan saksi EDDY SUROYO selaku kepala kantor unit bank BRI cabang bitung dalam melaksanakan tugas tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat.
- Bahwa setelah dilakukan penyelesaian administrasi beberapa hari kemudian para calon nasabah dipanggil ke kantor Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung untuk proses penandatanganan perjanjian kredit dan beberapa surat atau dokumen proses pencairan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) kemudian diarahkan untuk proses pencairan dana, dimana para pemilik identitas nasabah masing masing menerima pencairan dana sebagaimana tercantum di buku rekening mereka masing-masing dengan uraian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	No Rekening	Jumlah Plafond (Rp)	Tanggal Mulai Kredit
1	ASTRIT BARITO	512201007636106	25,000,000.00	14-Feb-18
2	FEMMY TATODA	512201007724103	25,000,000.00	8-Mar-18
3	WELLY NOVITA WAAS	512201007721105	25,000,000.00	8-Mar-18
4	MARIANA LAHUANG	512201007857100	25,000,000.00	28-Mar-18
5	NUSCE TOGELANG	512201007874102	25,000,000.00	3-Apr-18
6	MARGARETA RIBUTU	512201007894102	25,000,000.00	10-Apr-18
7	STEPANUS TALAUUN	512201007932104	25,000,000.00	16-Apr-18
8	FELISTAS BABAUBUN	512201008014103	25,000,000.00	4-May-18
9	YULIANA PAPARANG	512201008026100	25,000,000.00	9-May-18
10	YULCE TOBELO	512201008125108	25,000,000.00	24-May-18
11	FITRIANTY KATILI	512201008148106	25,000,000.00	25-May-18
12	MARGERITH NEHEMIA TANGKUMAN	512201008130103	25,000,000.00	25-May-18
13	ETNA MANGGARAI	512201008162100	25,000,000.00	5-Jun-18
14	WINDA PUSPITASARI MANUPUTTY	512201008163106	25,000,000.00	5-Jun-18
15	YANTI SALEH	512201008164102	25,000,000.00	6-Jun-18
16	EMILIANA WARAWARIN	512201008236103	25,000,000.00	25-Jun-18
17	VERAWATI VERONICA PATINAMA	512201008250107	25,000,000.00	26-Jun-18
18	NELLY ELISABETH SALIPADA	512201008255107	25,000,000.00	28-Jun-18
19	DORCI LAYAN	512201008349100	25,000,000.00	18-Jul-18
20	INGGRID PRICILIA MARUANAYA	512201008340106	25,000,000.00	18-Jul-18
21	NOVITA RENYAAN	512201008355101	25,000,000.00	18-Jul-18
22	SERLY KOTEN	512201008339105	25,000,000.00	18-Jul-18
23	NURHAYATI THALIB	512201008413103	25,000,000.00	26-Jul-18
24	TEYDENST SUMEBA	512201007722101	10,000,000.00	3-Aug-18
25	SELVI MUMBAS	512201008493103	25,000,000.00	10-Aug-18
26	YULCE BERHANUS	512201008491101	25,000,000.00	10-Aug-18
27	AKNECHARTILIN BUDIMAN	512201008511105	25,000,000.00	13-Aug-18

Halaman 10 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	ADRIANA MANGANTAR	512201008528102	25,000,000.00	13-Aug-18
29	MARIA BEE	512201008530109	25,000,000.00	15-Aug-18
30	ROUTHENE KUEMBA	512201008529108	25,000,000.00	15-Aug-18
31	ADELINTJE SAMPELO	512201008571105	25,000,000.00	24-Aug-18
32	ALWINA LASANDER	512201008570109	25,000,000.00	24-Aug-18
33	SYANE MAKAHONTONG	512201008572101	25,000,000.00	24-Aug-18
34	SELFINA MEILINDA MOPANGGA	512201008596105	25,000,000.00	27-Aug-18
35	DURCI MALINTO	512201008681104	25,000,000.00	10-Sep-18
36	LENY LUMAMPA	512201008692105	25,000,000.00	12-Sep-18
37	NELLY SURINDAYANG	512201008693101	25,000,000.00	12-Sep-18
38	ADRENCE SUMATI MUMBAS	512201008699107	25,000,000.00	13-Sep-18
39	YUNITA TAMAWIWI	512201008698101	25,000,000.00	13-Sep-18
40	DEYSI SAWIL	512201008783100	25,000,000.00	20-Sep-18
41	MARNI BIRAH	512201008782104	25,000,000.00	20-Sep-18
42	YULIEN HULDA ANTALIA	512201008784106	25,000,000.00	20-Sep-18
43	YUNDRA UMAR	512201008781108	25,000,000.00	20-Sep-18
44	MARIA DENSIANA RANO	512201008791103	25,000,000.00	21-Sep-18
45	KRISTINA SALIPADA	512201008860106	25,000,000.00	25-Sep-18
46	CHANET MAKAWIMBANG	512201008904104	25,000,000.00	26-Sep-18
47	FARNIATI CARLOS	512201008907102	25,000,000.00	26-Sep-18
48	MISRANTI GAHAUNA	512201008903108	25,000,000.00	26-Sep-18
49	WILEM SAMPELO	512201008906106	25,000,000.00	26-Sep-18
50	RAHMAWATI GOBEL	512201009021103	25,000,000.00	5-Oct-18
51	ONNA DELFI HUWAE	512201008488108	25,000,000.00	9-Oct-18
52	YESRIEL SALIPADA	512201009093100	25,000,000.00	16-Oct-18
53	FIRMAN BASOLEWANG	512201009168109	25,000,000.00	25-Oct-18
54	MARIANO ROLANDO MANZ	512201009232102	25,000,000.00	26-Oct-18
TOTAL			1,335,000,000.00	

- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 54 Nasabah dengan Total Rp.1.335.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) saksi DIAN EVELYNE NOVALITA

Halaman 11 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIPATI menahan ATM beserta buku rekening dari semua nasabah sehingga ke 54 Nasabah tidak mengetahui berapa angsuran yang harus dibayar tiap bulan atas pinjaman data pribadi untuk pencairan dana KUR selanjutnya Terdakwa melakukan surveyor / On The Spot dimana beberapa nasabah yang diatur agar dapat menunjukan usaha yang menjadi jaminan pinjaman KUR yang sebenarnya usaha tersebut tidak benar.

- atas perbuatan dari Terdakwa bersama saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI, dan saksi EDDY SUROYO menyalahi ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, pada:
 - a. Pasal angka 1: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 - b. Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 1 angka 22 Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Pasal 8 ayat (1) yang mengatur bahwa, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1): Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau

Halaman 12 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

- b. Pasal 1 ayat (9) Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
- c. Pasal 3 ayat (1): Penerima KUR terdiri:
 - 1) Usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - 2) Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.
 - 3) Calon pekerja magang di luar negeri.
 - 4) Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia.
 - 5) Tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri.
 - 6) Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
 - 7) Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain.
 - 8) Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.
- d. Pasal 14 ayat (1) KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas:
 - 1) KUR Mikro
 - 2) KUR kecil
 - 3) KUR penempatan tenaga kerja Indonesia, dan
 - 4) KUR khusus.
- e. Pasal 15 ayat (1): KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap individu.
- f. Pasal 15 ayat (2): Suku Bunga/Margin KUR mikro sebesar 7% (tujuh persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
- g. Pasal 15 ayat (3): Jangka waktu KUR mikro:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja atau
 - b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.



- h. Pasal 16 ayat (1): Calon Penerima KUR mikro terdiri Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
 - i. Pasal 16 ayat (2): Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
 - j. Pasal 20 ayat (1): Calon Penerima KUR kecil terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, dan huruf e.
 - k. Pasal 20 ayat (2): Calon Penerima KUR kecil harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
 - l. Pasal 20 ayat (5): Calon Penerima KUR kecil memiliki surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.
5. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor S.06-DIR/KRD/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, pada:
- a. Angka Romawi II. angka 2: Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
 - b. Angka Romawi V angka 1 huruf a Calon Debitur mempunyai usaha produktif dan layak.
 - c. Angka Romawi V angka 2: Calon Debitur telah melakukan usaha produktif dan layak secara aktif minimal 6 bulan Khusus calon debitur yang terkena PHK telah mengikuti pelatihan kewirausahaan, serta telah memiliki usaha secara aktif minimal 3 bulan.
 - d. Angka Romawi V angka 4: Calon Debitur memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Domisili Usaha);
 - e. Angka Romawi V angka 10: Bentuk kredit adalah non revolving yaitu diberikan sekaligus pada saat pencairan dan setiap pembayaran



kewajiban akan mengurangi sisa janji/baki debet, tanpa dapat ditarik kembali.

- f. Angka Romawi V angka 11: Tunggakan pokok dan atau bunga yang terjadi atas fasilitas KUR Mikro tidak dikenakan denda/penalti.
- g. Angka Romawi V angka 12: Biaya administrasi dan biaya provisi tidak dipungut.
- h. Angka Romawi V angka 14: Pelayanan KUR Mikro harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur.
- i. Angka Romawi VI angka 1: Untuk menjamin agar pemasaran KUR Mikro dapat lebih baik dan target kinerja dapat terlampaui, maka pemasaran KUR Mikro menjadi tanggung jawab semua Pejabat Kredit Lini (PKL) di jajaran bisnis mikro Kantor Cabang, yaitu Pimpinan Cabang, Manajer Bisnis Mikro (MBM)/Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM), Kaunit, dan Mantri.
- j. Angka Romawi IX huruf B angka 1: Pejabat Kredit Lini (PKL) melakukan verifikasi administrasi dan analisis kelayakan kredit debitur KUR Mikro.
- k. Angka Romawi IX huruf B angka 2: Setelah dilakukan putusan kredit, debitur menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) atau Perjanjian Kredit (PK) Penandatanganan SPH atau PK harus dilakukan oleh pihak yang berhutang beserta suami/istrinya.
- l. Angka Romawi XIII angka 1: Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro terkandung di dalamnya dana yang bersumber dari APBN. Apabila terdapat pelanggaran dalam penyalurannya, maka kepada pekerja/petugas terkait akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa setelah proses pencairan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung berhasil, saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Saksi DINA DUMAT maupun Saksi NELLY ELISABETH SALIPADA ataupun pihak lain memberikan uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada para debitur tersebut sebagai imbalan karena telah menyerahkan identitasnya (KTP, KK dan Pas Foto) kepada Saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI. dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa. Selain itu, juga pada tahun 2018



terdapat transfer dana dari Rekening Bank BCA milik DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI ke rekening Bank BRI milik Terdakwa yaitu pada tanggal 29 September 2018 sebesar Rp. 3.694.579,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp3.431.002 (tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua rupiah).

- Bahwa saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI melakukan pemindahan dana dari debitur-debitur tersebut di atas dengan cara melakukan transfer menggunakan Kartu ATM Debitur yang ditahan oleh DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI ke rekening Bank DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI, adapun rekening Bank yang digunakan oleh Terdakwa DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI untuk menerima dana adalah Bank BNI, BRI dan BCA dan Rekening Bank milik suami Terdakwa DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI an. ADRIANES G.P MAKAWIMBANG.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Melalui Lembaga Keuangan Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung Tahun 2018 Nomor LAPKKN-314/PW18/5/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara terdapat transaksi pemindahan dana dari beberapa rekening debitur tersebut di atas ke rekening DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI dengan total nominal sejumlah Rp.296.961.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah/Debitur	No Rekening	Tanggal Realisasi KUR	Jumlah transfer ke Rekening Dian Evelyne Adipati (Rp)	Tanggal Transfer
1	FEMMY TATODA	512201019949537	8-Mar-18	10,000,000.00	10-Mar-18
2	WELLY NOVITA WAAS	512201019945533	8-Mar-18	10,000,000.00	10-Mar-18
3	VERAWATI VERONICA PATINAMA	512201020572535	26-Jun-18	10,000,000.00	26-Jun-18
4	NELLY ELISABETH SALIPADA	512201020570533	28-Jun-18	10,000,000.00	28-Jun-18
5	INGGRID PRICILIA MARUANAYA	512201020667534	18-Jul-18	10,000,000.00	18-Jul-18
6	SERLY KOTEN	512201020668530	18-Jul-18	10,000,000.00	18-Jul-18
7	NOVITA RENYAAN	512201020670537	18-Jul-18	10,000,000.00	18-Jul-18
8	DORCI LAYAN	512201020669536	18-Jul-18	10,000,000.00	19-Jul-18
9	NURHAYATI THALIB	512201020732533	26-Jul-18	4,940,000.00	26-Jul-18
10	SELVI MUMBAS	512201020830535	10-Aug-18	10,000,000.00	10-Aug-18
11	YULCE BERHANUS	512201020837537	10-Aug-18	10,000,000.00	10-Aug-18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	AKNECHARTILIN BUDIMAN	512201020834539	13-Aug-18	10,000,000.00	13-Aug-18
13	ADRIANA MANGANTAR	512201020870535	15-Aug-18	10,000,000.00	16-Aug-18
14	MARIA BEE	512201020873533	15-Aug-18	10,000,000.00	16-Aug-18
15	ROUTHENE KUEMBA	512201020871531	15-Aug-18	10,000,000.00	16-Aug-18
16	ADELINTJE SAMPELO	512201020927536	24-Aug-18	10,000,000.00	24-Aug-18
17	ALWINA LASANDER	512201020929538	24-Aug-18	10,000,000.00	24-Aug-18
18	SELFINA MEILINDA MOPANGGA	512201020930539	27-Aug-18	10,000,000.00	27-Aug-18
19	NELLY SURINDAYANG	512201021063539	12-Sep-18	10,000,000.00	12-Sep-18
20	LENY LUMAMPA	512201021059530	12-Sep-18	10,000,000.00	12-Sep-18
21	ADRENCE SUMATI MUMBAS	512201021064535	13-Sep-18	10,000,000.00	13-Sep-18
22	DEYSI SAWIL	512201021065531	20-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
23	MARIA DENSIANA RANO	512201021161531	21-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
24	MARNI BIRAH	512201021154534	20-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
25	YULIEN HULDA ANTALIA	512201021155530	20-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
26	YUNDRA UMAR	512201021156536	20-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
27	KRISTINA SALIPADA	512201021209533	25-Sep-18	4,167,000.00	25-Sep-18
28	FARNIATI CARLOS	512201021240539	26-Sep-18	10,000,000.00	26-Sep-18
29	MISRANTI GAHAUNA	512201021241535	26-Sep-18	10,000,000.00	26-Sep-18
30	WILEM SAMPELO	512201021239538	26-Sep-18	10,000,000.00	26-Sep-18
31	CHANET MAKAWIMBANG	512201021238532	26-Sep-18	7,000,000.00	29-Sep-18
32	RAHMAWATI GOBEL	512201021346539	5-Oct-18	854,000.00	9-Oct-18
TOTAL				296,961,000.00	

- Bahwa selain terdapat perpindahan/transfer dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) tahun 2018 dari rekening para debitur tersebut ke rekening milik saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI pada bank BNI, BRI dan BCA sebesar Rp. 296.961.000 terdapat juga transfer dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari para debitur tersebut pada tahun 2018 ke rekening suami saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI yaitu ADRIANES G.P MAKAWIMBANG. sebesar Rp. 55.000.000 pada Bank BNI dengan nomor rekening 0445937139 dan pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1500013590961 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah/Debitur	Jumlah Transfer Ke Rekening Adrianes Gregsos (Rp)	Tanggal Transfer	Nomor Rekening	Nama Bank
1	Teydest Sumeba	5.000.000,00	3-8-2018	009-0445937139	Bank BNI
2	Onna Delfi Huwae	10.000.000,00	9-8-2018	1500013590961	Bank Mandiri
3	Syane Makahontong	10.000.000,00	27-8-2018	1500013590961	Bank Mandiri
4	Durci Malintoi	10.000.000,00	10-9-2018	1500013590961	Bank Mandiri
5	Nelly Surindayang	10.000.000,00	12-9-2018	1500013590961	Bank Mandiri
6	Leny Lumampa	10.000.000,00	12-9-2018	1500013590961	Bank Mandiri
	Jumlah	55.000.000,00			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa pada tahun 2018 tersebut, mengakibatkan kredit macet (Kolektabilitas 5) pada ke-54 (lima puluh empat) debitur tersebut di atas dan berdasarkan Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Melalui Lembaga Keuangan Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung Tahun 2018 Nomor LAPKKN-314/PW18/5/2021 tanggal 2 Agustus 2021 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.159.202.790,00 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang *juncto* Pasal 18 RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH, selaku Mantri / Pegawai Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Manado NOKEP : 89/ KW-XII/ SDM/ 03/ 2 pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November tahun 2018 atau sekira pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2018 bersama-sama dengan saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI, selaku Costumer Service (CS)/Pegawai Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung berdasarkan Surat Keputusan Nomor NOKEP: B.688/KC/XII/SDM/08/2016 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) bertempat di Kota Bitung, Sulawesi Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, peraturan menteri koordinator bidang perekonomian selaku ketua komite kebijakan bagi usaha mikro kecil dan menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, surat edaran direksi PT. Bank Rakyat

Halaman 18 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk. Nomor S.06-DIR/KRD/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat Rakyat setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suATU korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. berdasarkan Nomor LAPKKN-314/PW18/5/2021 tanggal 2 Agustus 2021 sebesar Rp1.159.202.790,00 (satu milyar seratus lima puluh Sembilan juta dua ratus dua ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI yang bertindak sebagai Costumer Service (CS)/Pegawai Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung untuk mencari orang-orang yang dapat dimintakan atau dipinjam identitasnya berupa (KTP, KK dan Pas Foto) untuk dipakai mengajukan permohonan kredit di Bank BRI dengan maksud tujuan pencairan yang nantinya akan digunakan sendiri dan akan diangsur atau dilunasi sendiri selanjutnya saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI menyuruh saksi NELLY ELISABETH SALIPADA dan Saksi DINA DUMAT untuk mencari orang-orang yang dapat dimintakan atau dipinjam identitasnya berupa KTP, KK, dan Pas Foto sebagai syarat untuk dipakai mengajukan permohonan kredit di Bank BRI dengan janji apabila berhasil dilakukan pencairan kredit oleh bank BRI orang-orang yang dipakai/dipinjam identitasnya akan diberikan imbalan pada waktu pencairan kredit KUR di Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung.
- Selanjutnya Saksi DINA DUMAT dan Saksi NELLY ELISABETH SALIPADA atas perintah dari saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI maupun secara sendiri berhasil mengumpulkan 54 (lima puluh empat) orang secara bertahap di Kota Bitung dari rentang waktu february 2018 hingga november tahun 2018 yang bersedia untuk digunakan identitasnya berupa KTP (kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Pas Foto, dengan nama-nama antara lain sebagai berikut:

Halaman 19 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ADELINTJE SAMPELO
2. ADRENCE SUMATI
MUMBAS
3. ADRIANA MANGANTAR
4. AKNECHARTILIN
BUDIMAN
5. ALWINA LASANDER
6. ASTRIT BARITO
7. CHANET MAKAWIMBANG
8. DEYSI SAWIL
9. DORCI LAYAN
10. DURCI MALINTO
11. EMILIANA WARAWARIN
12. ETNA MANGGARAI
13. FARNIATI CARLOS
14. FELISTAS BABAUBUN
15. FEMMY TATODA
16. FIRMAN BASOLEWANG
17. FITRIANTY KATILI
18. INGGRID PRICILIA
MARUANAYA
19. KRISTINA SALIPADA
20. LENY LUMAMPA
21. MARGARETA RIBUTU
22. MARGERITH NEHEMIA
TANGKUMAN
23. MARIA BEE
24. MARIA DENSIANA RANO
25. MARIANA LAHUANG
26. MARIANO ROLANDO
MANZ
27. MARNI BIRAH
28. MISRANTI GAHAUNA
29. NELLY ELISABETH SALIPADA
30. NELLY SURINDAYANG
31. NOVITA RENYAAN
32. NURHAYATI THALIB
33. NUSCE TOGELANG
34. ONNA DELFI HUWAE
35. RAHMAWATI GOBEL
36. ROUTHENE KUEMBA
37. SELFINA MEILINDA
MOPANGGA
38. SELVI MUMBAS
39. SERLY KOTEN
40. STEPANUS TALAUBUN
41. SYANE MAKAHONTONG
42. TEYDENST SUMEBA
43. VERAWATI VERONICA
PATINAMA
44. WELLY NOVITA WAAS
45. WILEM SAMPELO
46. WINDA PUSPITASARI
MANUPUTTY
47. YANTI SALEH
48. YESRIEL SALIPADA
49. YULCE BERHANUS
50. YULCE TOBELO
51. YULIANA PAPARANG
52. YULIEN HULDA ANTALIA
53. YUNDRA UMAR
54. YUNITA TAMAWIWI

- Bahwa berdasarkan dokumen (KTP, KK dan Pas Foto) yang diserahkan oleh ke-54 (lima puluh empat) orang tersebut di atas kepada DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI secara langsung maupun melalui Saksi NELLY ELISABETH SALIPADA dan Saksi DINA DUMAT, selanjutnya saksi

Halaman 20 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI melakukan proses pengajuan kredit di Bank BRI Unit Pateten dan kemudian dilakukan survei lokasi (*on the spot*) oleh Terdakwa selaku mantri/pegawai Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung.

- Bahwa sebelum dilakukan survei lokasi (*on the spot*) oleh mantri/pegawai Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung, DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Saksi DINA DUMAT dan/atau Saksi NELLY ELISABETH SALIPADA mengarahkan ke-54 (lima puluh empat) orang yang dipinjam/dipakai identitasnya tersebut apabila nanti dilakukan survei lokasi (*on the spot*) oleh Terdakwa agar dapat menunjukkan bentuk usahanya dan lokasi usahanya yang sebenarnya bentuk usaha tersebut fiktif atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Selanjutnya Terdakwa melakukan survei lokasi (*on the spot*) ke tempat ke-54 (lima puluh empat) orang calon nasabah. Para calon nasabah menunjukkan bentuk usaha akan tetapi terdakwa pada waktu survey lokasi tidak menguji kebenaran data maupun usaha berdasarkan usulan yang diterima dari saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI sehingga berdasarkan data survey dan ketentuan yang ada sebenarnya tidak dapat dicairkan/dibayarkan oleh Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang ada.
- Selanjutnya setelah dilakukan survey oleh terdakwa berdasarkan data nasabah dari saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI para calon nasabah diarahkan kepada kepala kantor unit Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung yaitu saksi EDDY SUROYO untuk diverifikasi akhir sebagai penentuan pencairan kredit akan tetapi dalam proses pencairan dana Kredit Usaha Rakyat saksi EDDY SUROYO tidak melakukan pengujian atau analisis secara cermat mengenai kebenaran data selaku kepala unit Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung atau memverifikasi dan analisis kelayakan kredit atas 54 (lima puluh empat) nasabah penerima KUR Tahun 2018. bahwa terdakwa selaku Surveyor, saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI selaku Customer Service bersama dengan saksi EDDY SUROYO selaku kepala kantor unit bank BRI cabang bitung dalam melaksanakan tugas tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat.
- Bahwa setelah dilakukan penyelesaian administrasi beberapa hari kemudian para calon nasabah dipanggil ke kantor Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung untuk proses penandatanganan perjanjian kredit dan beberapa surat atau dokumen proses pencairan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Halaman 21 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diarahkan untuk proses pencairan dana, dimana para pemilik identitas nasabah masing masing menerima pencairan dana sebagaimana tercantum di buku rekening mereka masing-masing dengan uraian sebagai berikut :

No	Nama	No Rekening	Jumlah Plafond (Rp)	Tanggal Mulai Kredit
1	ASTRIT BARITO	512201007636106	25,000,000.00	14-Feb-18
2	FEMMY TATODA	512201007724103	25,000,000.00	8-Mar-18
3	WELLY NOVITA WAAS	512201007721105	25,000,000.00	8-Mar-18
4	MARIANA LAHUANG	512201007857100	25,000,000.00	28-Mar-18
5	NUSCE TOGELANG	512201007874102	25,000,000.00	3-Apr-18
6	MARGARETA RIBUTU	512201007894102	25,000,000.00	10-Apr-18
7	STEPANUS TALAUBUN	512201007932104	25,000,000.00	16-Apr-18
8	FELISTAS BABAUBUN	512201008014103	25,000,000.00	4-May-18
9	YULIANA PAPARANG	512201008026100	25,000,000.00	9-May-18
10	YULCE TOBELO	512201008125108	25,000,000.00	24-May-18
11	FITRIANTY KATILI	512201008148106	25,000,000.00	25-May-18
12	MARGERITH NEHEMIA TANGKUMAN	512201008130103	25,000,000.00	25-May-18
13	ETNA MANGGARAI	512201008162100	25,000,000.00	5-Jun-18
14	WINDA PUSPITASARI MANUPUTTY	512201008163106	25,000,000.00	5-Jun-18
15	YANTI SALEH	512201008164102	25,000,000.00	6-Jun-18
16	EMILIANA WARAWARIN	512201008236103	25,000,000.00	25-Jun-18
17	VERAWATI VERONICA PATINAMA	512201008250107	25,000,000.00	26-Jun-18
18	NELLY ELISABETH SALIPADA	512201008255107	25,000,000.00	28-Jun-18
19	DORCI LAYAN	512201008349100	25,000,000.00	18-Jul-18
20	INGGRID PRICILIA MARUANAYA	512201008340106	25,000,000.00	18-Jul-18
21	NOVITA RENYAAN	512201008355101	25,000,000.00	18-Jul-18
22	SERLY KOTEN	512201008339105	25,000,000.00	18-Jul-18
23	NURHAYATI THALIB	512201008413103	25,000,000.00	26-Jul-18
24	TEYDENST SUMEBA	512201007722101	10,000,000.00	3-Aug-18
25	SELVI MUMBAS	512201008493103	25,000,000.00	10-Aug-18
26	YULCE BERHANUS	512201008491101	25,000,000.00	10-Aug-18
27	AKNECHARTILIN BUDIMAN	512201008511105	25,000,000.00	13-Aug-18
28	ADRIANA MANGANTAR	512201008528102	25,000,000.00	13-Aug-18
29	MARIA BEE	512201008530109	25,000,000.00	15-Aug-18
30	ROUTHENE KUEMBA	512201008529108	25,000,000.00	15-Aug-18
31	ADELINTJE	512201008571105	25,000,000.00	24-Aug-18

Halaman 22 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SAMPELO			
32	ALWINA LASANDER	512201008570109	25,000,000.00	24-Aug-18
33	SYANE MAKAHONTONG	512201008572101	25,000,000.00	24-Aug-18
34	SELFINA MEILINDA MOPANGGA	512201008596105	25,000,000.00	27-Aug-18
35	DURCI MALINTO	512201008681104	25,000,000.00	10-Sep-18
36	LENY LUMAMPA	512201008692105	25,000,000.00	12-Sep-18
37	NELLY SURINDAYANG	512201008693101	25,000,000.00	12-Sep-18
38	ADRENCE SUMATI MUMBAS	512201008699107	25,000,000.00	13-Sep-18
39	YUNITA TAMAWIWI	512201008698101	25,000,000.00	13-Sep-18
40	DEYSI SAWIL	512201008783100	25,000,000.00	20-Sep-18
41	MARNI BIRAH	512201008782104	25,000,000.00	20-Sep-18
42	YULIEN HULDA ANTALIA	512201008784106	25,000,000.00	20-Sep-18
43	YUNDRU UMAR	512201008781108	25,000,000.00	20-Sep-18
44	MARIA DENSIANA RANO	512201008791103	25,000,000.00	21-Sep-18
45	KRISTINA SALIPADA	512201008860106	25,000,000.00	25-Sep-18
46	CHANET MAKAWIMBANG	512201008904104	25,000,000.00	26-Sep-18
47	FARNIATI CARLOS	512201008907102	25,000,000.00	26-Sep-18
48	MISRANTI GAHAUNA	512201008903108	25,000,000.00	26-Sep-18
49	WILEM SAMPELO	512201008906106	25,000,000.00	26-Sep-18
50	RAHMAWATI GOBEL	512201009021103	25,000,000.00	5-Oct-18
51	ONNA DELFI HUWAE	512201008488108	25,000,000.00	9-Oct-18
52	YESRIEL SALIPADA	512201009093100	25,000,000.00	16-Oct-18
53	FIRMAN BASOLEWANG	512201009168109	25,000,000.00	25-Oct-18
54	MARIANO ROLANDO MANZ	512201009232102	25,000,000.00	26-Oct-18
TOTAL			1,335,000,000.00	

- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 54 Nasabah dengan Total Rp.1.335.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI menahan ATM beserta buku rekening dari semua nasabah sehingga ke 54 Nasabah tidak mengetahui berapa angsuran yang harus dibayar tiap bulan atas pinjaman data pribadi untuk pencairan dana KUR selanjutnya Terdakwa melakukan surveyor / On The Spot dimana beberapa nasabah yang diatur agar dapat menunjukan usaha yang menjadi jaminan pinjaman KUR yang sebenarnya usaha tersebut tidak benar.

Atas perbuatan dari Terdakwa bersama saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI, dan saksi EDDY SUROYO menyalahi ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara, pada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal angka 1: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- b. Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 1 angka 22 Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Pasal 8 ayat (1) yang mengatur bahwa, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pada :
 - c. Pasal 1 ayat (1): Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
 - d. Pasal 1 ayat (9) Penerima KUR adalah individu/perorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
 - e. Pasal 3 ayat (1): Penerima KUR terdiri.
 - 1) Usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - 2) Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.
 - 3) Calon pekerja magang di luar negeri.

Halaman 24 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia.
 - 5) Tenaga kerja Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri.
 - 6) Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
 - 7) Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain,
 - 8) Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.
- f. Pasal 14 ayat (1) KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas:
- 1) KUR Mikro
 - 2) KUR kecil,
 - 3) KUR penempatan tenaga kerja Indonesia, dan
 - 4) KUR khusus.
- g. Pasal 15 ayat (1): KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap individu.
- h. Pasal 15 ayat (2): Suku Bunga/Margin KUR mikro sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Margin flat/anuitas yang setara.
- i. Pasal 15 ayat (3): Jangka waktu KUR mikro:
- 1) paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja atau
 - 2) paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
- j. Pasal 16 ayat (1): Calon Penerima KUR mikro terdiri Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
- k. Pasal 16 ayat (2): Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
- l. Pasal 20 ayat (1): Calon Penerima KUR kecil terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d, dan huruf e.
- m. Pasal 20 ayat (2): Calon Penerima KUR kecil harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.

Halaman 25 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Pasal 20 ayat (5): Calon Penerima KUR kecil memiliki surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.
3. Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor S.06-DIR/KRD/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, pada:
- a. Angka Romawi II. angka 2: Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
 - b. Angka Romawi V angka 1 huruf a Calon Debitur mempunyai usaha produktif dan layak.
 - c. Angka Romawi V angka 2: Calon Debitur telah melakukan usaha produktif dan layak secara aktif minimal 6 bulan Khusus calon debitur yang terkena PHK telah mengikuti pelatihan kewirausahaan, serta telah memiliki usaha secara aktif minimal 3 bulan.
 - d. Angka Romawi V angka 4: Calon Debitur memiliki Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan atau surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan IUMK (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau RT/RW atau Surat Keterangan Domisili Usaha).
 - e. Angka Romawi V angka 10: Bentuk kredit adalah non revolving yaitu diberikan sekaligus pada saat pencairan dan setiap pembayaran kewajiban akan mengurangi sisa janji/baki debet, tanpa dapat ditarik kembali.
 - f. Angka Romawi V angka 11: Tunggakan pokok dan atau bunga yang terjadi atas fasilitas KUR Mikro tidak dikenakan denda/penalti.
 - g. Angka Romawi V angka 12: Biaya administrasi dan biaya provisi tidak dipungut.
 - h. Angka Romawi V angka 14: Pelayanan KUR Mikro harus tetap didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon debitur.
 - i. Angka Romawi VI angka 1: Untuk menjamin agar pemasaran KUR Mikro dapat lebih baik dan target kinerja dapat terlampaui, maka pemasaran KUR Mikro menjadi tanggung jawab semua Pejabat Kredit Lini (PKL) di

Halaman 26 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jajaran bisnis mikro Kantor Cabang, yaitu Pemimpin Cabang, Manajer Bisnis Mikro (MBM)/Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM), Kaunit, dan Mantri.

- j. Angka Romawi IX huruf B angka 1: Pejabat Kredit Lini (PKL) melakukan verifikasi administrasi dan analisis kelayakan kredit debitur KUR Mikro;
 - k. Angka Romawi IX huruf B angka 2: Setelah dilakukan putusan kredit, debitur menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) atau Perjanjian Kredit (PK) Penandatanganan SPH atau PK harus dilakukan oleh pihak yang berhutang beserta suami/istrinya;
 - l. Angka Romawi Xlll angka 1: Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro terkandung di dalamnya dana yang bersumber dari APBN. Apabila terdapat pelanggaran dalam penyalurannya, maka kepada pekerja/petugas terkait akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa setelah proses pencairan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung berhasil, saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Saksi DINA DUMAT maupun Saksi NELLY ELISABETH SALIPADA ataupun pihak lain memberikan uang sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada para debitur tersebut sebagai imbalan karena telah menyerahkan identitasnya (KTP, KK dan Pas Foto) kepada saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa. Selain itu, juga pada tahun 2018 terdapat transfer dana dari Rekening Bank BCA milik DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI ke rekening Bank BRI milik Terdakwa yaitu pada tanggal 29 September 2018 sebesar Rp. 3.694.579,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp. 3.431.002 (tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua rupiah).
 - Bahwa saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI melakukan pemindahan dana dari debitur-debitur tersebut di atas dengan cara melakukan transfer menggunakan Kartu ATM Debitur yang ditahan oleh DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI ke rekening Bank DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI, adapun rekening Bank yang digunakan oleh Terdakwa DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI untuk menerima dana adalah Bank BNI, BRI dan BCA dan Rekening Bank milik suami Terdakwa DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI an.ADRIANES G.P MAKAWIMBANG.

Halaman 27 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Melalui Lembaga Keuangan Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung Tahun 2018 Nomor LAPKKN-314/PW18/5/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara terdapat transaksi pemindahan dana dari beberapa rekening debitur tersebut di atas ke rekening DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI dengan total nominal sejumlah Rp296.961.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama Nasabah/Debitur	No Rekening	Tanggal Realisasi KUR	Jumlah transfer ke Rekening Dian Evelyne Adipati (Rp)	Tanggal Transfer
1	FEMMY TATODA	512201019949537	8-Mar-18	10,000,000.00	10-Mar-18
2	WELLY NOVITA WAAS	512201019945533	8-Mar-18	10,000,000.00	10-Mar-18
3	VERAWATI VERONICA PATINAMA	512201020572535	26-Jun-18	10,000,000.00	26-Jun-18
4	NELLY ELISABETH SALIPADA	512201020570533	28-Jun-18	10,000,000.00	28-Jun-18
5	INGGRID PRICILIA MARUANAYA	512201020667534	18-Jul-18	10,000,000.00	18-Jul-18
6	SERLY KOTEN	512201020668530	18-Jul-18	10,000,000.00	18-Jul-18
7	NOVITA RENYAAN	512201020670537	18-Jul-18	10,000,000.00	18-Jul-18
8	DORCI LAYAN	512201020669536	18-Jul-18	10,000,000.00	19-Jul-18
9	NURHAYATI THALIB	512201020732533	26-Jul-18	4,940,000.00	26-Jul-18
10	SELVI MUMBAS	512201020830535	10-Aug-18	10,000,000.00	10-Aug-18
11	YULCE BERHANUS	512201020837537	10-Aug-18	10,000,000.00	10-Aug-18
12	AKNECHARTILI N BUDIMAN	512201020834539	13-Aug-18	10,000,000.00	13-Aug-18
13	ADRIANA MANGANTAR	512201020870535	15-Aug-18	10,000,000.00	16-Aug-18
14	MARIA BEE	512201020873533	15-Aug-18	10,000,000.00	16-Aug-18
15	ROUTHENE KUEMBA	512201020871531	15-Aug-18	10,000,000.00	16-Aug-18
16	ADELINTJE SAMPELO	512201020927536	24-Aug-18	10,000,000.00	24-Aug-18
17	ALWINA LASANDER	512201020929538	24-Aug-18	10,000,000.00	24-Aug-18
18	SELFINA MEILINDA MOPANGGA	512201020930539	27-Aug-18	10,000,000.00	27-Aug-18
19	NELLY SURINDAYANG	512201021063539	12-Sep-18	10,000,000.00	12-Sep-18
20	LENY LUMAMPA	512201021059530	12-Sep-18	10,000,000.00	12-Sep-18
21	ADRENCE SUMATI MUMBAS	512201021064535	13-Sep-18	10,000,000.00	13-Sep-18
22	DEYSI SAWIL	512201021065531	20-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
23	MARIA DENSIANA RANO	512201021161531	21-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18

Halaman 28 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	MARNI BIRAH	512201021154534	20-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
25	YULIEN HULDA ANTALIA	512201021155530	20-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
26	YUNDRU UMAR	512201021156536	20-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
27	KRISTINA SALIPADA	512201021209533	25-Sep-18	4,167,000.00	25-Sep-18
28	FARNIATI CARLOS	512201021240539	26-Sep-18	10,000,000.00	26-Sep-18
29	MISRANTI GAHAUNA	512201021241535	26-Sep-18	10,000,000.00	26-Sep-18
30	WILEM SAMPELO	512201021239538	26-Sep-18	10,000,000.00	26-Sep-18
31	CHANET MAKAWIMBAN G	512201021238532	26-Sep-18	7,000,000.00	29-Sep-18
32	RAHMAWATI GOBEL	512201021346539	5-Oct-18	854,000.00	9-Oct-18
TOTAL				296,961,000.00	

- Bahwa selain terdapat perpindahan/transfer dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) tahun 2018 dari rekening para debitur tersebut ke rekening milik saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI pada bank BNI, BRI dan BCA sebesar Rp. 296.961.000 terdapat juga transfer dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari para debitur tersebut pada tahun 2018 ke rekening suami saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI yaitu ADRIANES G.P MAKAWIMBANG sebesar Rp55.000.000 pada Bank BNI dengan nomor rekening 0445937139 dan pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1500013590961 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah/Debitur	Jumlah Transfer Ke Rekening Adrianes Gregsos (Rp)	Tanggal Transfer	Nomor Rekening	Nama Bank
1	Teydest Sumeba	5.000.000,00	3-8-2018	0090445937139	Bank BNI
2	Onna Delfi Huwae	10.000.000,00	9-8-2018	1500013590961	Bank Mandiri
3	Syane Makahontong	10.000.000,00	27-8-2018	1500013590961	Bank Mandiri
4	Durci Malintoi	10.000.000,00	10-9-2018	1500013590961	Bank Mandiri
5	Nelly Surindayang	10.000.000,00	12-9-2018	1500013590961	Bank Mandiri
6	Leny Lumampa	10.000.000,00	12-9-2018	1500013590961	Bank Mandiri
	Jumlah	55.000.000,00			

Bahwa atas perbuatan Terdakwa pada tahun 2018 tersebut, mengakibatkan kredit macet (Kolektabilitas 5) pada ke-54 (lima puluh empat) debitur tersebut di atas dan berdasarkan Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Melalui Lembaga Keuangan Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung Tahun 2018 Nomor LAPKKN-314/PW18/5/2021 tanggal 2 Agustus 2021 terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.159.202.790,- .(satu milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mnd tanggal 31 Agustus 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-04/P.1.14/Ft.1/06/2022 tanggal 25 Juli 2022 atas nama Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH adalah sah/berdasarkan hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mnd. atas nama Terdakwa DEVID MARIO WOLAH tersebut diatas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. EDDY SUROYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi sudah tidak lagi sebagai karyawan Bank Rakyat Indonesia karena Saksi sudah pensiun;
- Bahwa Saksi pensiun sebagai karyawan Bank Rakyat Indonesia sejak tanggal 01 September 2022;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertugas di Bank Rakyat Indonesia Pateten dan terakhir di Bank Rakyat Indonesia Unit Wangurer;
- Bahwa pada saat Saksi masuk bertugas di Bank Rakyat Indonesia Pateten, Dian Evelyne Novalita Adipati sudah ada Saksi sama-sama pindah dengan Terdakwa Devid Mario Wollah dari Sagerat pindah ke Pateten;
- Bahwa pada saat di Bank Rakyat Indonesia Pateten, Dian Evelyne

Halaman 30 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novalita Adipati bertugas di Customer Service (CS) sedangkan Terdakwa sebagai Mantri;

- Bahwa tugas dari Customer Service (CS) adalah melayani nasabah, berupa simpanan, pinjaman, dan permohonan pinjaman;
- Bahwa Customer Service (CS) itu hanya tinggal dikantor tidak turun kelapangan;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada aturan yang mengatakan Customer Service (CS) harus turun kelapangan;
- Bahwa selama Saksi bekerja di Bank Rakyat Indonesia Pateten Saksi tidak tahu kalau Dian Evelyne Novalita Adipati pernah turun kelapangan untuk mencari nasabah;
- Bahwa kalau ada permohonan kredit dari nasabah langsung pada Customer Service (CS);
- Bahwa saksi tahu bahwa standart maximum untuk pinjaman adalah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kalau lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui cabang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada yang menghubungi Dian Evelyne Novalita Adipati karena Saksi berada dilantai dua kantor sedangkan Dian Evelyne Novalita Adipati berada dilantai satu karena sebagai Customer Service (CS);
- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai kepala unit;
- Bahwa yang menentukan kredit bisa cair atau tidak adalah Mantri;
- Bahwa apabila berkas-berkas sudah lengkap berkas tersebut diajukan ke Mantri kemudian Mantri turun lapangan, sehingga persetujuan kredit tersebut dari Mantri karena Mantri yang menilai namun Saksi yang memutuskan;
- Bahwa yang menentukan besarnya nilai kredit adalah Mantri, karena Mantri yang menilai agunan kredit jadi kepala unit hanya tinggal memutus saja;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan Customer Service (CS) untuk datang dirumah-rumah nasabah;
- Bahwa setahu Saksi pemohon kredit KUR ada 54 (lima puluh empat) orang;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada saat itu belum ada rencana anggaran pada tahun itu;

Halaman 31 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Dian Evelyne Novalita Adipati bukan sebagai Pejabat Customer Service (CS) dimana Dian Evelyne Novalita Adipati hanya sebagai karyawan tetap;
- Bahwa yang melakukan Approve adalah Saksi sendiri selaku kepala unit;
- Bahwa Saksi ada membaca berkas sebelum Saksi melakukan Approve;
- Bahwa Saksi pernah membaca hasil survey;
- Bahwa Saksi pernah membaca hasil survey dimana berdasarkan hasil survey Saksi melihat ada usaha;
- Bahwa Saksi pernah melakukan Audit internal terkait perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang ada telah terjadi penyalagunaan kredit;
- Bahwa khusus Dian Evelyne Novalita Adipati Saksi lupa apa yang dilakukan oleh Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa yang harus diajukan oleh Pemohon adalah Keterangan Usaha dari Kelurahan, Foto Usaha, Kartu Tanda Penduduk, dan Kakrtu Keluarga;
- Bahwa Saksi tahu untuk pinjaman Kredit KUR itu tidak ada jaminan yang dikasih oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu jangka waktu untuk pembayaran pinjaman Kredit KUR adalah 24 (dua puluh empat) bulan;
- Bahwa pada saat Saksi mendapatkan laporan dari Terdakwa Devid Mario Wollah dimana yang ada usaha hanya;
- Bahwa untuk pencairan dana pada saat itu dilakukan pada bagian Customer Service (CS);
- Bahwa yang menandatangani akad kredit adalah pimpinan unit dan nasabah;
- Bahwa nasabah juga ikut menandatangani akad kredit;
- Bahwa Saksi tahu ada kredit macet berdasarkan data yang ada dimana ada yang menunggak dan ada seorang ibu yang melaporkan masalah ini pada LSM;
- Bahwa semua sudah dilakukan dengan benar karena semua pengajuan kredit didasarkan pada prinsip kehati-hatian;
- Bahwa untuk dan KUR Mantri sebagai pemrakarsa dan Saksi sebagai pemutus;
- Bahwa pencairan KUR pada saat itu tidak dilakukan secara bersama-sama tetapi berbeda-beda hari;
- Bahwa Saksi tahu untuk pembayaran awal lancar-lancar Saksi

Halaman 32 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rekening Koran yang ada nanti setelah itu baru ada masalah karena sudah tidak dilakukan pembayaran;

- Bahwa Saksi mengetahui terhadap Dian Evelyne Novalita Adipati bersama dengan Terdakwa Devid Mario Wollah pernah dilakukan audit internal dengan hasil penyalahgunaan kredit;
- Bahwa pada saat melakukan survey kepada calon nasabah, Mantri wajib menemui calon nasabah, melakukan wawancara dengan calon nasabah, menanyakan usaha nasabah, omset penjualan, pendapatannya, pengeluarannya, jumlah orang dalam keluarga. Kelayakan usaha juga menjadi salah satu pertimbangan kredit;
- Bahwa setelah proses pendaftaran sampai dengan survey lapangan oleh Mantri selesai, selanjutnya Saksi mengecek berkas database di system untuk selanjutnya acc pencairan kredit;
- Bahwa pertanggungjawaban dana serta pertanggungjawaban terhadap pekerjaan Mantri adalah di Kepala Unit;
- Bahwa dalam hal permohonan dikabulkan dan Pemohon menerima dana kredit usaha rakyat (KUR), maka kepada nasabah diwajibkan untuk membayar dengan cara mengangsur setiap bulan sesuai jangka waktu yang disetujui dengan bunga sembilan persen perbulan. Dan yang membayar adalah nasabah yang menerima dana kredit usaha rakyat (KUR) itu;
- Bahwa setahu Saksi permohonan dana KUR di BRI Unit Pateten tidak menggunakan jaminan berupa BPKB karena tidak ada ketentuan permohonan KUR menggunakan jaminan;
- Bahwa Saksi tahu jumlah penerima Kredit KUR ada 54 (lima puluh empat) orang yang diproses berbeda-beda waktu dan pencairannya;
- Bahwa Saksi tahu ada kredit macet berdasarkan laporan dimana nasabah dari Dian Evelyne Novalita Adipati tidak melakukan penyetoran atau pembayaran angsuran;
- Bahwa yang melakukan penagihan jika kredit tersebut macet adalah Mantri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ATM Nasabah yang melakukan pinjaman kredit KUR;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia Pateten sejak tahun 2017 sampai 2019;
- Bahwa keputusan akhir untuk pencairan adalah Saksi;
- Bahwa Mantri dan Customer Service (CS) memiliki target dari

Halaman 33 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen atas tetapi dilaksanakan oleh Saksi sebagai kepala unit;

- Bahwa untuk pengawalan Customer Service (CS) adalah Saksi;
- Bahwa setiap bulan ada kredit macet;
- Bahwa untuk perkara Dian Evelyne Novalita Adipati Saksi tahu ada 54 (lima puluh empat) orang kredit macet;
- Bahwa nasabah Kredit KUR dilayani oleh petugas Customer Service (CS) KUR;
- Bahwa di Bank BRI Unit Paten ada petugas Customer Service (CS) KUR;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan kepada Mantri kredit-kredit yang macet;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 2. DINA DUMAT, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa ada dimana yang meminta Kartu Tanda Penduduk pada saat itu adalah Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa pada saat itu Dian Evelyne Novalita Adipati datang pada Saksi pada malam hari;
- Bahwa yang datang kepada Saksi hanya Dian Evelyne Novalita Adipati tidak ada orang lain;
- Bahwa pada saat itu Saksi menerima uang dari Dian Evelyne Novalita Adipati sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cuma Saksi yang menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang lainnya hanya menerima Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pegawai Bank Rakyat Indonesia yang datang pada Saksi hanya Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada nasabah yang lain adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang menyuruh Saksi meminta Kartu Tanda Penduduk kepada Saksi adalah Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa komunikasi antara Saksi dan Dian Evelyne Novalita Adipati pada saat itu hanya melalui Telepon saja dimana pada saat itu Dian Evelyne

Halaman 34 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novalita Adipati mengatakan bahwa minta Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Dian Evelyne Novalita Adipati dari setiap nasabah;
- Bahwa jumlah nasabah yang Saksi cari ada 24 (dua puluh empat) orang sedangkan nasabah yang lain Saksi tidak tahu siapa yang cari;
- Bahwa pada saat itu Dian Evelyne Novalita Adipati telepon Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk mencari nasabah dan Saksi akan mendapatkan uang Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap pencairan dari nasabah;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada saat dilakukan survey;
- Bahwa setahu Saksi dari 24 (dua puluh empat) orang yang ada hanya satu yang memiliki usaha makanan, yang 23 (dua puluh tiga) tidak ada usaha;
- Bahwa uang yang masuk pada rekening Saksi berjumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Saksi tidak terima, Saksi hanya menerima sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Dian Evelyne Novalita Adipati untuk meminta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Dian Evelyne Novalita Adipati dimana uang tersebut adalah sebagai uang Fee dari Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa Terdakwa Devid Mario Wollah pernah datang kerumah untuk melakukan survey;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Devid Mario Wollah pada saat datang melakukan survey usaha tapi tidak melakukan Verifikasi;
- Bahwa pada saat dilakukan survey Saksi hanya ditanya sudah berapa lama usaha Saksi;
- Bahwa Saksi mulai berhubungan dengan Dian Evelyne Novalita Adipati sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi mulai mencari nasabah pada tahun 2018;
- Bahwa untuk setiap bulan tidak selalu ada nasabah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 3. SERLY KOTEN, dibawah janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa ada dimana yang meminta Kartu Tanda Penduduk pada saat itu adalah Ibu Dina Dumat anak Saksi;
- Bahwa setelah Saksi memberikan Kartu Tanda Penduduk Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dari Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa uang yang masuk pada rekening Saksi berjumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki usaha jualan kue;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada dilakukan sosialisasi sebelum dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Devid Mario Wollah pada saat datang melakukan survey usaha tapi tidak melakukan Verifikasi;
- Bahwa pada saat dilakukan survey Saksi hanya ditanya sudah berapa lama usaha Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha, usaha yang ada hanya dibuat agar supaya bisa mendapatkan pencairan kredit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 4. MARGARETA RIBUTU, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa ada dimana yang meminta Kartu Tanda Penduduk pada saat itu adalah Ibu Dina Dumat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah ibu Dina Dumat hanya berdekatan;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Dina Dumat bahwa Kartu Tanda Penduduk tersebut disuruh minta oleh Dian Evelyne Novalita Adipati untuk keperluan pencairan;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada memberikan Kartu Tanda Penduduk Saksi kepada Dina Dumat;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi terima hanya Rp. 1.000.000,-(satu juta

Halaman 36 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa Saksi tidak lagi uang sejumlah Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) karena uang tersebut telah diambil oleh Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa Saksi pernah ke Bank Rakyat Indonesia Unit Pateten dan disana Saksi bertemu dengan saksi Eddy Suroyo selaku kepala unit ;
- Bahwa pada saat Saksi menandatangani akad Saksi tidak langsung menerima uang;
- Bahwa uang yang masuk pada rekening Saksi berjumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Saksi tidak terima, Saksi hanya menerima sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Devid Mario Wollah pada saat datang melakukan survey usaha tapi tidak melakukan Verifikasi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Devid Mario Wollah hanya melakukan survey tidak menanyakan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha, usaha yang ada hanya dibuat agar supaya bisa mendapatkan pencairan kredit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 5. NUSCE TOGELANG, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa ada dimana yang meminta Kartu Tanda Penduduk pada saat itu adalah Ibu Dina Dumat;
- Bahwa usaha Saksi hanya sebagai penjual Seprei tempat tidur;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Dina Dumat bahwa Kartu Tanda Penduduk tersebut disuruh minta oleh Dian Evelyne Novalita Adipati untuk keperluan pencairan;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada memberikan Kartu Tanda Penduduk Saksi kepada Dina Dumat;
- Bahwa selain Kartu Tanda Penduduk Dina Dumat juga ada meminta Kartu Keluarga kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Dina Dumat permintaan Kartu Tanda

Halaman 37 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Kartu Keluarga itu untuk pencairan;

- Bahwa Saksi tidak menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi terima hanya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) adalah Dian Evelyne Novalita Adipati melalui Dina Dumat;
- Bahwa Saksi tidak lagi uang sejumlah Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) karena uang tersebut telah diambil oleh Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa uang yang masuk pada rekening Saksi berjumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Saksi tidak terima, Saksi hanya menerima sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Devid Mario Wollah pada saat datang melakukan survey usaha tapi tidak melakukan Verifikasi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Devid Mario Wollah hanya melakukan survey tidak menanyakan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha, usaha yang ada hanya dibuat agar supaya bisa mendapatkan pencairan kredit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 6. MARIANA LAHUANG, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa yang meminta Kartu Tanda Penduduk pada saat itu adalah Ibu Dina Dumat;
- Bahwa usaha Saksi hanya sebagai penjual Seprei tempat tidur;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Dina Dumat bahwa Kartu Tanda Penduduk tersebut disuruh minta oleh Dian Evelyne Novalita Adipati untuk keperluan pencairan;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada memberikan Kartu Tanda Penduduk Saksi kepada Dina Dumat;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi terima hanya Rp. 1.000.000,-(satu juta

Halaman 38 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

- Bahwa yang menyerahkan uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) adalah Dian Evelyne Novalita Adipati melalui Dina Dumat;
- Bahwa Saksi tidak lagi uang sejumlah Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) karena uang tersebut telah diambil oleh Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa uang yang masuk pada rekening Saksi berjumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Saksi tidak terima, Saksi hanya menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu yang mengarahkan Saksi untuk membuat usaha adalah Dina Dumat;
- Bahwa pada saat itu hanya ditanyakan kalau ada menjual kue dan Saksi katakana Saksi ada menjual kue;
- Bahwa selain itu Saksi ditanyakan sudah berapa lama Saksi menjual kue;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha berjualan kue;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha, usaha yang ada hanya dibuat agar supaya bisa mendapatkan pencairan kredit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 7. FEMMY TATODA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa yang meminta Kartu Tanda Penduduk pada saat itu adalah Ibu Dina Dumat;
- Bahwa usaha Saksi hanya usaha makanan catering;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Dina Dumat bahwa Kartu Tanda Penduduk tersebut disuruh minta oleh Dian Evelyne Novalita Adipati untuk keperluan pencairan;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada memberikan Kartu Tanda Penduduk Saksi kepada Dina Dumat;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi terima hanya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) adalah Dian Evelyne Novalita Adipati melalui Dina Dumat;
- Bahwa Saksi tidak lagi menerima uang sejumlah Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) karena uang tersebut telah diambil oleh Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa uang yang masuk pada rekening Saksi berjumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Saksi tidak terima, Saksi hanya menerima sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi memberikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Saksi kepada Dian Evelyne Novalita Adipati karena Saksi sudah kenal dengan Dian Evelyne Novalita Adipati jadi Saksi percaya dan juga Dian Evelyne Novalita Adipati mengatakan kalau Saksi sudah ada data tinggal melengkapi berkas lainnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyiapkan Panstov karena pada saat itu dikatakan kalau usaha Saksi adalah usaha makanan Catering;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat keterangan usaha dari Kelurahan;
- Bahwa seingat Saksi pencairan Saksi pada saat itu pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pembayaran angsuran di Bank;
- Bahwa pada saat dilakukan survey Saksi hanya ditanya sudah berapa lama usaha Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha, usaha yang ada hanya dibuat agar supaya bisa mendapatkan pencairan kredit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 8. YULCE TOBELO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa yang meminta Kartu Tanda Penduduk pada saat itu adalah Ibu Dina Dumat;
- Bahwa usaha Saksi hanya sebagai penjual Seprei tempat tidur;
- Bahwa berdasarkan penyampaian Dina Dumat bahwa Kartu Tanda Penduduk tersebut disuruh minta oleh Dian Evelyne Novalita Adipati untuk keperluan pencairan;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada memberikan Kartu Tanda Penduduk

Halaman 40 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kepada Dina Dumat;

- Bahwa Saksi tidak menerima uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi terima hanya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) adalah Dian Evelyne Novalita Adipati melalui Dina Dumat;
- Bahwa Saksi tidak lagi menerima uang sejumlah Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) karena uang tersebut telah diambil oleh Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa uang yang masuk pada rekening Saksi berjumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Saksi tidak terima, Saksi hanya menerima sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi menyiapkan Panstov karena pada saat itu dikatakan kalau usaha Saksi adalah usaha makanan Catering;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat keterangan usaha dari Kelurahan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha;
- Bahwa pada saat dilakukan survey Saksi hanya ditanya sudah berapa lama usaha Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki usaha, usaha yang ada hanya dibuat agar supaya bisa mendapatkan pencairan kredit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 9. NELLY ELISABETH SALIPADA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan Dian Evelyne Novalita Adipati karena tinggal satu RT;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Dian Evelyne Novalita Adipati kerja dimana, nanti setelah pencairan di Bank baru saksi tahu kalau Dian Evelyne Novalita Adipati bekerja di Bank;
- Bahwa saat pencairan saksi tidak tahu kalau itu Pencairan Kredit apa;
- Bahwa pada saat itu Dian Evelyne Novalita Adipati ada meminta foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga;
- Bahwa pada saat itu Dian Evelyne Novalita Adipati mengatakan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pinjam nama untuk pencairan di Bank;

- Bahwa pencairan pada saat itu ada sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya menerima sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa ATM Saksi pada saat itu Dian Evelyne Novalita Adipati yang pegang;
- Bahwa pada saat itu Dian Evelyne Novalita Adipati menelepon Saksi untuk mengambil uang dirumah;
- Bahwa didalam buku tabungan benar adalah nama Saksi;
- Bahwa didalam buku tabungan yang ada terdapat nomor rekening;
- Bahwa bahwa setahu saksi didalam buku tabungan ada saldo uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi hanya memegang buku tabungan tetapi ATM berada pada Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nomor PIN dari ATM yang ada pada Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa Saksi hanya menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), karena sudah dari awal Dian Evelyne Novalita Adipati mengatakan Saksi hanya akan menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya Dian Evelyne Novalita Adipati mengatakan bahwa kredit tersebut aman tidak ada masalah;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu ada Mantri yang melakukan pengecekan atau survey;
- Bahwa pada saat itu Mantri hanya melakukan survey terhadap usaha;
- Bahwa Saksi disuruh Dian Evelyne Novalita Adipati untuk membuka Salon sehingga Salon tersebut pakai nama Saksi;
- Bahwa saat Mantri datang Mantri hanya menanyakan berapa paket Salon jadi Saksi jawab asal-asalan saja;
- Bahwa pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dicicil selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah membayar uang cicilan sejak pencairan;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) Saksi gunakan untuk membeli beras;
- Bahwa Saksi disuruh Dian Evelyne Novalita Adipati untuk mengumpulkan

Halaman 42 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Tanda Penduduk;

- Bahwa Saksi mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang;
- Bahwa usaha yang Saksi pakai tempat usaha milik orang lain yang bernama Agus;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya tandatangan tetapi tidak mengisi formulir dan hanya mengisi identitas pada buku besar;
- Bahwa setelah itu Dian Evelyne Novalita Adipati menyerahkan BPKB didalam Amplop dan disuruh naik kelantai 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa Devid Mario Wollah pernah datang pada saksi dan marah-marah dan Saksi sampaikan kepada Dian Evelyne Novalita Adipati dan Dian Evelyne Novalita Adipati mengatakan kalau Terdakwa Devid Mario Wollah juga menerima uang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 10. MARNI BIRAHI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan tertulis/ lisan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Pateten pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir permohonan kredit usaha rakyat (KUR) BRI dan saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengisi formulir permohonan kredit usaha rakyat (KUR) BRI pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya berkas permohonan kredit atas nama saksi di BRI Unit Pateten tahun 2018;
- Bahwa saksi membenarkan jika pada tahun 2018 pernah memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan foto copy Kartu Keluarga (KK) milik saksi kepada Nelly Elisabeth Salipada atas suruhan dari Dian Evelyne Novalita Adipati, dimana Nelly Elisabeth Salipada menyampaikan kepada saksi bahwa Dian Evelyne Novalita Adipati menyuruh saksi Nelly Elisabeth Salipada untuk mengumpulkan KTP, KK dan Pas Foto yang kemudian akan digunakan Dian Evelyne Novalita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adipati untuk meminjam uang di bank atas nama Dian Evelyne Novalita Adipati;

- Bahwa saksi memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), dan Pas Foto kepada NELLY ELISABETH SALIPADA yaitu pada sekitar tanggal 10 September 2018 di rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa yang memotifasi saksi memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), dan Pas Foto, yaitu karena telah dijanjikan dijanjikan oleh Dian Evelyne Novalita Adipati melalui NELLY ELISABETH SALIPADA;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha apapun di tahun 2018;
- Bahwa saksi hanya disuruh untuk berfoto didekat Panstov;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha makanan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan atau sejenisnya tentang usaha pada tahun 2018 terkait dengan kredit usaha rakyat (KUR);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa Devid Mario Wollah, tetapi nanti sekitar tanggal 23 Agustus 2018 saksi ditemui oleh Terdakwa Devid Mario Wollah selaku karyawan BRI dalam rangka survey;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 Terdakwa Devid Mario Wollah menemui saksi untuk survey, kemudian Terdakwa Devid Mario Wollah menanyakan usaha saksi, dan waktu itu saksi memperlihatkan jualan ikan masak, kemudian Terdakwa Devid Mario Wollah langsung memotret (mengambil gambar dalam bentuk foto) kepada saksi dengan latar belakang jualan dimaksud, kemudian Terdakwa Devid Mario Wollah mengatakan kepada saksi "ibu, rajin ba setor jangan menunggak", setelah itu Terdakwa Devid Mario Wollah langsung pamit karena akan melanjutkan survey ke tempat lain;
- Bahwa saksi memperlihatkan usaha ikan masak kepada Terdakwa Devid Mario Wollah pada saat survey karena suruhan NELLY ELISABETH SALIPADA, membuat seakan-akan memiliki usaha, pada hal yang sebenarnya saksi tidak memiliki usaha;
- Bahwa tidak ada surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah/ Kantor Kelurahan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Dian Evelyne Novalita Adipati, tetapi nanti pada tanggal 17 September 2018 saksi bertemu dengan Dian Evelyne Novalita Adipati di BRI Unit Pateten.

Halaman 44 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saat itu saksi disuruh duduk oleh security lalu NELLY ELISABETH SALIPADA memberikan kepada saksi BPKB untuk diserahkan ke Dian Evelyne Novalita Adipati, kemudian Dian Evelyne Novalita Adipati minta KTP saksi sehingga saksi memperlihatkan kepadanya KTP asli, setelah itu Dian Evelyne Novalita Adipati mengarahkan kepada saksi untuk pergi ke lantai dua. Sesampainya di lantai dua saksi dilayani oleh seorang lelaki (pegawai bank) dan dihadapannya saksi menandatangani berkas, kemudian oleh lelaki tersebut mengarahkan saksi kembali ke lantai dasar. Sesampainya di lantai dasar dilayani oleh seorang perempuan (pegawai bank) menyerahkan buku tabungan kepada saksi untuk ditandatangani, setelah itu perempuan tersebut mengatakan kepada saksi “motarek atau isi direkening” dan saksi menjawabnya “isi dibuku rekening jo”. Setelah itu saksi langsung pulang dengan membawa buku tabungan dengan saldo tercatat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu persiapan berangkat ke Bank BRI dalam rangka pencairan dana, saat itu NELLY ELISABETH SALIPADA mengarahkan kepada saksi yaitu “kalau orang bank mo tanya “mo terek itu doi atau bagaimana”, jawab jo “nyanda, simpan jo direkening”;
- Bahwa yang diterima saksi di BRI Unit Pateten tanggal 20 september 2018 adalah buku tabungan dengan saldo tercatat dalam buku tabungan yaitu Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tetapi tidak menerima kartu ATM dan tidak menerima uang tunai;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan terhadap dana yang tercatat dalam saldo buku tabungan yaitu sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan jika dari pihak BRI telah menjelaskan tentang kewajiban membayar kredit. Tetapi tanggung jawab dimaksud tidak dilaksanakan oleh saksi karena saksi merasa tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan identitas (KTP, KK, dan Pas foto) digunakan oleh orang lain untuk digunakan pengajuan kredit di BRI;
- Bahwa Terdakwa Devid Mario Wollah pernah menemui saksi serta memberitahukan tentang adanya tunggakan kredit atas nama saksi dan mewajibkan saksi untuk membayar tunggakan angsuran kredit tetapi saksi tidak ingat lagi tentang kapan Terdakwa Devid Mario Wollah memberitahukan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melaksanakan kewajiban yang disampaikan oleh Terdakwa Devid Mario Wollah karena saksi merasa tidak pernah menarik atau menggunakan dana kredit dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang siapa yang membayar setoran kredit atas nama saksi;
- Bahwa saksi membenarkan jika Dian Evelyne Novalita Adipati menepati janjinya memberikan uang Rp1.000.000 (satu juta rupiah) melalui NELLY ELISABETH SALIPADA.
- Bahwa Pada saat itu hanya tandatangan tetapi tidak mengisi formulir dan hanya mengisi identitas pada buku besar;
- Bahwa setelah itu Dian Evelyne Novalita Adipati menyerahkan BPKB didalam Amplop dan disuruh naik kelantai 2 (dua);
- Bahwa pada saat itu Mantri datang pada hari yang berbeda;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 11. ALWINA LASANDER, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan tertulis/ lisan kredit usaha rakyat (KUR) di BRI Unit Pateten pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir permohonan kredit usaha rakyat (KUR) BRI pada tahun 2018 dan saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengisi formulir permohonan kredit usaha rakyat (KUR) BRI pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya berkas pinjaman kredit atas nama saksi di BRI Unit Pateten pada tahun 2018, karena saksi merasa tidak pernah mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa saksi membenarkan jika pada tahun 2018 saksi pernah memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan foto copy Kartu Keluarga (KK) milik saksi kepada NELLY ELISABETH SALIPADA atas suruhan dari Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa saksi memiliki usaha Nasi Kuning;

Halaman 46 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Dian Evelyne Novalita Adipati menyuruh kepada NELLY ELISABETH SALIPADA untuk meminta foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan foto copy Kartu Keluarga (KK), yaitu atas pemberitahuan dari MELLY ELISABETH SALIPADA jika orang Bank atas nama DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI mau pakai identitas untuk digunakan pinjaman di Bank oleh karyawan Bank atas nama DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI;
- Bahwa saksi memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK) kepada NELLY ELISABETH SALIPADA sekitar tanggal 21 Agustus 2018 di rumah tempat tinggal saksi. Bahwa saksi memberikan KTP dan KK tersebut karena telah dijanjikan oleh Dian Evelyne Novalita Adipati melalui NELLY ELISABETH SALIPADA bahwa akan diberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 saksi memiliki usaha menjual makanan dan jual rempah-rempah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan atau sejenisnya tentang usaha pada tahun 2018 terkait dengan kredit usaha rakyat (KUR);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH selaku karyawan BRI, ia datang di rumah tempat tinggal saksi dalam rangka melakukan survey usaha sekitar tanggal 23 Agustus 2018, kemudian Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH menanyakan usaha saksi dan waktu itu saksi memperlihatkan jualan nasi kuning dan rempah-rempah, kemudian Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH langsung mengambil gambar dalam bentuk foto kepada saksi dengan latar belakang jualan dimaksud, setelah itu Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH langsung pamit karena akan melanjutkan survey ketempat lain;
- Bahwa tidak ada surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Kantor Kelurahan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Dian Evelyne Novalita Adipati, tetapi nanti pada saat pencairan di Bank saat itu saksi baru bertemu dengan Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa pada sekitar tanggal 24 Agustus 2018 saksi mendatangi BRI Unit Pateten atas pemberitahuan dari NELLY ELISABETH SALIPADA dalam rangka pencairan dana. Saat itu sesampainya di Bank BRI Unit Pateten, saksi disuruh duduk oleh security tidak lama kemudian Dian Evelyne Novalita Adipati mengarahkan kepada saksi untuk pergi ke lantai dua. Sesampainya di lantai dua saksi dilayani oleh seorang lelaki

Halaman 47 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pegawai bank) dan dihadapnya saksi menandatangani berkas, kemudian oleh lelaki tersebut mengarahkan saksi kembali ke lantai dasar. Sesampainya di lantai dasar dilayani oleh Dian Evelyne Novalita Adipati dan Dian Evelyne Novalita Adipati menyuruh saksi menunggu, kemudian seorang lelaki (pegawai Bank) menyerahkan buku tabungan kepada saksi untuk ditandatangani, setelah itu lelaki tersebut mengatakan kepada saksi bahwa “harus setor jatuh tempo pada tanggal 24 dan jumlah setoran tujuh ratus ribu lebih”. Setelah itu saksi langsung pulang;

- Bahwa yang diterima oleh saksi di Kantor BRI Unit Pateten pada tanggal 24 Agustus 2018 adalah buku tabungan dengan saldo tercatat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan kartu ATM dan uang tunai tidak diterima;
- Bahwa saksi tidak pernah mengaktifasi kartu ATM;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan dana yang tercatat sebagai saldo sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibuku tabungan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH menemui saksi di rumah tempat tinggal, serta memberitahukan jika saksi telah menunggak kredit selama 3 (tiga) bulan, dan mewajibkan saksi untuk membayar tunggakan angsuran kredit. Tetapi saksi tidak ingat lagi tentang kapan Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH memberitahukan hal tersebut kepada saksi. Saksi tidak pernah melaksanakan kewajiban karena yang menggunakan identitas saksi (kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan pas foto) adalah Dian Evelyne Novalita Adipati, maka Dian Evelyne Novalita Adipati yang harus bertanggung jawab menyetor;
- Bahwa saksi tidak menuruti permintaan dari pihak BRI tentang kewajiban saksi membayar tunggakan angsuran kredit, karena saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan saksi tidak pernah menarik atau menggunakan uang yang dicairkan atas nama saksi;
- Bahwa saksi membenarkan jika Dian Evelyne Novalita Adipati menepati janjinya memberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui NELLY ELISABETH SALIPADA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang siapa yang membayar setoran kredit atas nama saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya tandatangan tetapi tidak mengisi formulir dan hanya mengisi identitas pada buku besar;

Halaman 48 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 12. DEYSI SAWIL Alias DEYSI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa saksi saat dimintai keterangan berada keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat atau KUR di BRI Unit Pateten. Akan tetapi saksi pernah diminta oleh perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA untuk mengumpulkan Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama saksi yang katanya saksi akan mendapatkan uang dari Dian Evelyne Novalita Adipati yang adalah karyawan BRI unit Pateten;
- Bahwa saksi menyerahkan foto copy KTP, KK, dan Pas foto kepada NELLY ELISABETH SALIPADA atas kehendak Dian Evelyne Novalita Adipati dimana menurut penjelasannya akan di gunakan oleh orang bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan untuk memperoleh dana KUR, saksi hanya dimintakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik saksi, kemudian saksi serahkan pada perempuan bernama NELLY ELISABETH SALIPADA;
- Bahwa saksi kenal dengan Dian Evelyne Novalita Adipati dan juga kenal dengan Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH, setahu saksi mereka berdua karyawan BRI Unit Pateten;
- Bahwa saksi sebagai warga yang tinggal dikelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung, saksi tidak pernah mengurus Surat Keterangan Usaha kepada pihak Kelurahan;
- Bahwa saksi disuruh membuka usaha sembako;
- Bahwa oleh karena saksi tidak pernah mengurus permohonan atau dengan kata lain tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapat dana Kredit Usaha Rakyat kepada pihak BRI Unit Pateten, maka saksi tidak tahu berapa jumlah permohonan yang diajukan, yang saksi tahu di buku rekening BRI itu tercatat dana KUR sejumlah Rp 25.000.000,- (dua

Halaman 49 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh lima juta rupiah). Saksi mengetahui hal itu saat dana KUR sudah cair dimana terlihat di buku rekening tertulis jumlah dana seperti diatas;
- Bahwa yang diketahui saksi ketika dipanggil ke bank BRI Unit Pateten untuk mendapatkan dana KUR, didalam buku rekening bank BRI milik saksi tercantum jumlah dana KUR sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi saksi tidak pernah menerima dana sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Saksi hanya pernah di berikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Dian Evelyne Novalita Adipati melalui NELLY ELISABETH SALIPADA;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima dana KUR tersebut sekalipun di dalam buku rekening milik saksi tercantum nominal uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), uang itu semuanya di ambil oleh Dian Evelyne Novalita Adipati, saksi hanya pernah di beri uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Dian Evelyne Novalita Adipati melalui NELLY ELISABETH SALIPADA dan saksi menerima uang itu pada malam harinya setelah sore harinya dana KUR itu cair;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga saksi hanya mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) padahal dalam buku rekening milik saksi tercantum dana sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun saksi bersama teman lain pernah mendapat penjelasan dari NELLY ELISABETH SALIPADA jika saksi dan teman lainnya tidak usah khawatir sebab nanti orang dalam sendiri yang akan membayar uang itu atau yang akan menyeter angsurannya;
 - Bahwa saksi dan teman lainnya (pemilik KK, KTP, dan Pas foto), semuanya memiliki buku rekening atas nama masing-masing, akan tetapi saksi tidak pernah mendapatkan kartu ATM BRI saat dana KUR itu dicairkan;
 - Bahwa saat bertemu dengan Dian Evelyne Novalita Adipati di kantor BRI unit Pateten, saksi hanya memberikan asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) padanya dimana BPKB itu berasal dari NELLY ELISABETH SALIPADA tapi saksi tidak tahu siapa pemilik BPKB itu dan apa kegunaannya;
 - Bahwa saksi tidak memiliki usaha apapun;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu jenis usaha apa yang tercantum dalam Surat Keterangan Usaha sebab yang mengurus surat-surat itu adalah perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA. Namun

Halaman 50 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA meminta saksi untuk mengaku sebagai petani pisang dan ubi sehingga ketika Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH datang dan mengambil foto atau memotret, maka saksi dimintanya berdiri dikebun ubi milik ibu saksi dan ia memotret saksi dengan latar belakang ubi. Dan pada saat Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH datang ke rumah saksi ia tidak pernah mengajukan pertanyaan atau tidak pernah ada wawancara apapun juga, lelaki itu hanya datang mengambil foto dengan meminta saksi berdiri di tanaman ubi milik ibu saksi. Setelah mengambil beberapa gambar atau foto Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH langsung pulang;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH mengetahui atau tidak jika usaha kebun ubi sebenarnya tidak pernah ada. Dan saat survei Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH tidak pernah menanyakan kepada saksi apakah pernah ikut pelatihan usaha;
- Bahwa saksi membenarkan jika buku rekening BRI atas nama DEYSI SAWIL dan saldo tercatat sejumlah Rp 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), adalah milik saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan usaha yang ada hubungannya dengan dana kredit usaha rakyat dan yang pasti Saksi tidak memiliki usaha apapun;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat pada tahun 2018 saat sedang duduk dirumah, datang NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA serta menjelaskan kepada saksi tentang ia bermaksud meminta kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik saksi untuk pencairan dana di bank BRI unit Pateten.
- Bahwa Saksi bertanya tentang siapa yang akan membayarnya, dijawab oleh NELLY ELISABETH SALIPADA jika nanti orang dalam yang akan membayarnya. Ia juga menjelaskan jika saksi akan mendapatkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga kepada NELLY ELISABETH SALIPADA;
- Bahwa dua hari kemudian datang Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH ke rumah saksi untuk melakukan survei, namun sebelum itu NELLY ELISABETH SALIPADA sudah mengajari saksi, jika Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH datang kerumah untuk survei saksi harus menjawab bahwa saksi punya usaha berkebun pisang dan ubi kayu, sehingga ketika Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH datang survey saat itu saksi

Halaman 51 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan hal seperti itu. Lalu Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH meminta saksi untuk berdiri kebun ubi milik ibu saksi dan ia memotret saksi dan kemudian pulang.

- Bahwa satu minggu kemudian NELLY ELISABETH SALIPADA memberitahu saksi untuk ke bank BRI unit Pateten dan saksi menurutinya dengan pergi ke bank itu. Sesampainya di bank BRI unit Pateten saat itu saksi bertemu dengan NELLY ELISABETH SALIPADA dan ia menyerahkan ke saksi asli BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) dan meminta saksi untuk menyerahkan BPKB itu pada Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa kemudian menemui Dian Evelyne Novalita Adipati dan menyerahkan BPKB itu yang langsung di ambilnya dan setelah itu ia meminta saksi untuk naik ke lantai dua dimana disitu saksi disodorkan banyak surat untuk supaya ditandatangani, dan saksi menandatangani semua surat itu tanpa membacanya lebih dahulu;
- Bahwa saksi diminta turun ke lantai satu untuk antri mencairkan dana. Tidak lama kemudian saksi dipanggil kasir dan menerima buku rekening BRI atas nama saksi didalamnya tercantum dana sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu saksi baru tahu kalau itu dana KUR;
- Bahwa Saksi hanya menerima buku rekening BRI tetapi tidak menerima kartu ATM, lalu saksi pulang kerumah dengan membawa buku rekening dan besok harinya saksi mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari NELLY ELISABETH SALIPADA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 13. AKNECHARTILIN BUDIMAN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat atau KUR di BRI Unit Pateten. Akan tetapi saksi pernah diminta oleh perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA untuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga (KK) atas nama saksi yang katanya saksi akan mendapatkan uang dari Dian Evelyne Novalita Adipati yang adalah karyawan BRI unit Pateten;

- Bahwa saksi menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu Keluarga (KK) kepada NELLY ELISABETH SALIPADA untuk mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat, hal itu dilakukan atas kemauan dari Dian Evelyne Novalita Adipati dimana yang bersangkutan adalah seorang karyawan yang bekerja pada kantor Unit BRI Pateten;
- Bahwa saksi tidak tahu syarat-syarat untuk mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat, saksi hanya dimintakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik Saksi dan itu kemudian saksi serahkan pada perempuan bernama NELLY ELISABETH SALIPADA selanjutnya diserahkan ke Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa yang mengurus semua persyaratan dimaksud adalah Dian Evelyne Novalita Adipati yang merupakan karyawan BRI Unit Pateten;
- Bahwa saksi kenal dengan Dian Evelyne Novalita Adipati dan juga kenal dengan Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH, setahu saksi Dian Evelyne Novalita Adipati dan Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH adalah karyawan BRI unit Pateten dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan kedua orang itu;
- Bahwa saksi sebagai warga yang tinggal dikelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung, saksi tidak pernah mengurus surat seperti Surat Keterangan Usaha kepada pihak kelurahan, yang mengurus semua itu menurut saksi adalah Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa saksi disuruh untuk membuka usaha sembako padahal tidak ada usaha sembako;
- Bahwa oleh karena saksi tidak pernah mengurus permohonan atau dengan kata lain tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapat dana Kredit Usaha Rakyat kepada pihak BRI unit Pateten, maka saksi tidak tahu berapa jumlah permohonan yang diajukan, yang saksi tahu di buku rekening BRI itu tercatat dana KUR sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dan saksi mengetahui hal itu saat dana KUR sudah cair dimana terlihat di buku rekening tertulis jumlah dana seperti diatas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan besarnya jumlah dana kredit usaha rakyat, akan tetapi menurut saksi itu ditentukan oleh Dian

Halaman 53 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evelyne Novalita Adipati karena dia yang mengurus semua persuratan untuk mendapatkan dana KUR;

- Bahwa saksi mengetahui ketika dipanggil ke Bank BRI Unit Pateten untuk mendapatkan dana KUR, didalam buku rekening bank BRI milik saksi tercantum jumlah dana KUR sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Akan tetapi saksi tidak pernah menerima dana sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Saksi hanya pernah di berikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Dian Evelyne Novalita Adipati melalui NELLY ELISABETH SALIPADA pada malam hari setelah dana KUR tersebut cair;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga hanya mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) padahal dalam buku rekening milik saksi tercantum dana sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi bersama teman-teman lain pernah mendapat penjelasan dari Dian Evelyne Novalita Adipati bahwa saksi dan teman-teman tidak usah khawatir sebab Dian Evelyne Novalita Adipati sendiri yang akan membayar uang itu atau yang akan menyetor angsurannya;
- Bahwa saksi dan teman-teman lainnya semua memiliki buku rekening atas nama masing-masing Pemohon termasuk saksi, akan tetapi saksi tidak pernah mendapatkan ATM BRI saat dana KUR itu dicairkan;
- Bahwa saksi menjelaskan jika kartu ATM milik saksi yang dikeluarkan oleh BRI Unit Pateten diambil oleh Dian Evelyne Novalita Adipati pada tanggal 14 Februari 2018 dikantor BRI Unit Pateten, dan hal itu terjadi atas kemauan dan kehendak dari Dian Evelyne Novalita Adipati sendiri yang merupakan karyawan BRI Unit Pateten dimana saat itu ia hanya menyerahkan buku rekening tapi tidak menyerahkan ATMnya;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha apapun;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu jenis usaha apa yang tercantum dalam surat keterangan usaha, sebab yang mengurus surat-surat itu adalah Dian Evelyne Novalita Adipati, namun Dian Evelyne Novalita Adipati melalui NELLY ELISABETH SALIPADA meminta saksi untuk mengaku sebagai orang yang punya usaha "jual kue basah" sehingga ketika Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH datang dan mengambil foto atau memotret, maka saksi dimintanya berdiri disamping kue-kue yang saksi

Halaman 54 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat lalu Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH memotret saksi dengan latar belakang kue-kue;

- Bahwa pada saat Terdakwa DEVID MARIO WOLAH datang ke rumah saksi ia tidak pernah mengajukan pertanyaan atau tidak pernah ada wawancara apapun juga, lelaki itu hanya datang mengambil foto dengan meminta Saksi berdiri di depan tempat dimana kue kue buatan Saksi. Setelah mengambil beberapa foto Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH langsung pulang. Bahwa kue-kue buatan saksi itu uangnya berasal dari Dian Evelyne Novalita Adipati yang diserahkan ke NELLY ELISABETH SALIPADA selanjutnya diberikan ke saksi sehingga terlihat saksi punya usaha buat kue, semuanya atas petunjuk dari Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH mengetahui atau tidak jika usaha "Jual Kue Basah" sebenarnya tidak pernah ada, Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH juga tidak pernah menanyakan kepada saksi apakah pernah ikut pelatihan usaha;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan dana sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total dana Kredit Usaha Rakyat sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan hal tersebut tidak dipertanyakan kepada Dian Evelyne Novalita Adipati, karena sebelumnya sudah ada penjelasan dari Dian Evelyne Novalita Adipati jika nantinya hanya akan mendapatkan satu juta saja;
- Bahwa saksi membenarkan jika buku rekening BRI atas nama saksi sendiri (AKNECHARTILIN BUDIMAN) dengan nomor rekening 5122-01-0222223-53-0 dan saldo tercatat sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah milik saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi di tahun 2018 saat sedang duduk di rumah datang teman NELLY ELISABETH SALIPADA, saat itu ia menjelaskan kepada saksi tentang ada seorang temannya bernama DIAN ADIPATI yang adalah karyawan BRI unit Pateten memintanya untuk mencari orang-orang, dan siapa yang mau menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga akan diberinya uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa percakapan antara saksi dengan NELLY ELISABETH SALIPADA adalah sebagai berikut "Ngana kase kamari foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan foto warna nanti DIAN ADIPATI mo

Halaman 55 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kase doi satu juta, (artinya kamu berikan ke Saksi foto copy kartu penduduk dan kartu keluarga serta foto warna nanti DIAN ADIPATI akan memberikan kamu uang satu juta rupiah).

- Bahwa saat itu saksi belum tahu jika akan digunakan untuk mengajukan permohonan dana Kredit Usaha Rakyat. Karena tertarik akan di beri uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka saksi lalu menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dan juga foto warna kepada NELLY ELISABETH SALIPADA. Dua hari kemudian NELLY ELISABETH SALIPADA memberitahu saksi kalau Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH akan datang melakukan survei, dan menurut saksi NELLY ELISABETH SALIPADA saksi diminta untuk mengaku sebagai orang yang punya usaha Jual kue basah, lalu saksi beritahu NELLY ELISABETH SALIPADA jika saksi tidak punya uang untuk buat kue basah, sehingga NELLY ELISABETH SALIPADA membelikan terigu, gula, telur dan menyerahkannya ke saksi untuk membuat kue supaya kalau datang Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH untuk melakukan survey kue itu dapat diperlihatkan kepada pihak yang melakukan survey;
- Bahwa ketika Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH datang survey saat itu juga saksi langsung memperlihatkan kue-kue basah buatan saksi berupa donat, brot goreng saus gula putih dan Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH langsung memotret saksi dengan latar belakang kue-kue. Bahwa Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH tidak pernah melakukan wawancara atau bertanya, ia hanya memotret lalu pergi. Dua hari kemudian saksi diberitahu oleh NELLY ELISABETH SALIPADA untuk ke kantor BRI unit Pateten karena akan menerima dana yang akan cair hari itu sehingga saksi langsung memenuhi pemberitahuan dimaksud lalu pergi ke BRI Unit Pateten;
- Bahwa setelah berada di BRI Unit Pateten pertama dilakukan oleh saksi yaitu menemui Dian Evelyne Novalita Adipati dan diminta untuk naik ke lantai dua. Di lantai dua itu saksi diminta untuk tanda tangan sesuatu tetapi saksi tidak lagi membacanya melainkan langsung tanda tangan. Tidak lama setelah itu diminta kembali ke lantai satu dan menerima buku rekening BRI di dalam buku rekening itu tertulis jumlah saldo Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Saat itu juga saksi mengambil slip penarikan dan menarik uang atau mencairkan dana sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi rupanya apa yang saksi lakukan diketahui oleh Dian Evelyne Novalita Adipati dan Dian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evelyne Novalita Adipati meminta saksi untuk menyetorkan lagi dana itu ke rekening milik saksi dan saksi mematuhi apa yang disampaikan oleh Dian Evelyn Novalita Adipati dengan menyetor kembali dana itu ke rekening milik saksi. Bahwa saksi hanya mendapatkan buku rekening saja sedangkan ATM BRI tidak pernah diperoleh saksi sampai dengan hari ini.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 14. SELFINA MEILINDA MOPANGGA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Pateten. Akan tetapi saksi pernah diminta oleh perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA untuk mengumpulkan Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama saksi yang katanya saksi akan mendapatkan uang dari DIAN ADIPATI yang adalah karyawan BRI unit Pateten;
- Bahwa saksi kenal dengan Dian Evelyn Novalita Adipati dan juga kenal dengan Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH, keduanya karyawan BRI Unit Pateten, tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan kedua orang itu;
- Bahwa saksi memberikan KTP, KK, dan Pas foto atas permintaan dari Dian Evelyn Novalita Adipati dimana yang bersangkutan adalah seorang karyawan yang bekerja pada kantor Unit BRI Pateten;
- Bahwa saksi tidak tahu syarat-syarat untuk mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat, saksi hanya dimintakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik saksi dan itu kemudian saksi serahkan pada perempuan bernama NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA selanjutnya diserahkan ke Dian Evelyn Novalita Adipati kemudian yang mengurus semua persyaratan tersebut adalah Dian Evelyn Novalita Adipati;
- Bahwa saksi sebagai warga yang tinggal dikelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung, tidak pernah mengurus surat seperti

Halaman 57 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Surat Keterangan Usaha kepada pihak Kelurahan, yang mengurus semua itu menurut saksi adalah Dian Evelyne Novalita Adipati;

- Bahwa oleh karena saksi tidak pernah mengurus permohonan atau dengan kata lain tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapat dana Kredit Usaha Rakyat kepada pihak BRI unit Pateten, maka saksi tidak tahu berapa jumlah permohonan yang diajukan, tetapi yang diketahui di buku rekening BRI itu tercatat dana KUR sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan hal itu diketahui saksi saat pencairan dana KUR yang terlihat di buku rekening tertulis jumlah dana dimaksud;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan besarnya jumlah dana kredit usaha rakyat, akan tetapi menurut saksi itu pasti ditentukan oleh Dian Evelyne Novalita Adipati karena Dian Evelyne Novalita Adipati yang mengurus semua persyaratan untuk mendapatkan dana kredit usaha rakyat;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana KUR tersebut sekalipun di dalam buku rekening milik saksi tercantum nominal uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Uang itu semuanya di ambil oleh Dian Evelyne Novalita Adipati tetapi saksi menerima Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari NELLY ELISABETH SALIPADA. Saksi tidak mengetahui penyebabnya terjadi seperti itu, namun saksi bersama teman-teman lain pernah mendapat penjelasan dari Dian Evelyne Novalita Adipati bahwa tidak usah khawatir sebab nanti orang dalam sendiri yang akan membayar uang itu atau yang akan menyetor angsurannya;
- Bahwa saksi dan teman lainnya memiliki buku rekening atas nama masing-masing, akan tetapi saksi tidak pernah mendapatkan kartu ATM BRI saat dana KUR itu dicairkan dan saksi menduga ATM itu diambil atau ditahan oleh Dian Evelyne Novalita Adipati. Dan perlu dijelaskan jika setelah dana KUR cair saat itu saksi menerima satu buku rekening BRI atas nama saksi;
- Bahwa Dian Evelyne Novalita Adipati mengambil atau menahan buku rekening BRI milik saksi dan teman lainnya adalah saat dana Kredit Usaha Rakyat itu cair atau saksi terima di kantor BRI Unit Pateten di kelurahan Pateten Kecamatan Aertembaga Kota Bitung pada tanggal 27 Agustus 2018 di kantor BRI unit Pateten;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu jenis usaha apa yang tercantum dalam Surat Keterangan Usaha sebab yang mengurus surat-surat itu adalah terdakwa. Namun Dian Evelyne Novalita Adipati melalui perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA meminta saksi untuk mengaku sebagai penjual sembako (sembilan bahan pokok) sehingga ketika Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH datang dan mengambil foto atau memotret, maka Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH meminta saksi berdiri disamping warung milik tetangga saksi dan ia memotret saksi dengan latar belakang warung sembako;
- Bahwa pada saat Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH datang ke rumah saksi ia tidak pernah mengajukan pertanyaan atau tidak pernah ada wawancara apapun juga, ia itu hanya datang mengambil foto dengan meminta saksi berdiri di depan tempat dimana warung sembako. Setelah mengambil beberapa gambar, atau foto Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH langsung pulang;
- Bahwa saksi membenarkan jika buku rekening BRI atas nama SELFINA MEILINDA MOPANGGA dengan nomor rekening 5122-01-020930-53-9 dan saldo tercatat sejumlah Rp 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah milik saksi, dan buku rekening itu diterima pada saat pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BRI unit Pateten;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat pada tahun 2018 saat sedang duduk dirumah datang NELLY ELISABETH SALIPADA, ia menjelaskan kepada saksi tentang ada seorang temannya bernama DIAN ADIPATI yang merupakan karyawan BRI Unit Pateten memintanya untuk mencari orang-orang, dan siapa yang mau menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga akan diberinya uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa percakapan antara saksi dengan NELLY ELISABETH SALIPADA adalah sebagai berikut “Ngoni suka orang mo pinjam di bank mar mo pake ngoni pe nama (artinya apakah kamu mau dipinjam nama untuk meminjam uang di bank) dan ia berkata “Nda usah tako soalnya orang dalam yang mo pake, (artinya tidak usah takut soalnya orang dalam yang akan menggunakannya) lalu ia menyebutkan jika yang akan menggunakan uang itu adalah Dian Evelyne Novalita Adipati. NELLY ELISABETH SALIPADA kemudian menjelaskan bahwa jika saksi memberikan KTP dan KK akan mendapatkan imbalan berupa uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Dian Evelyne Novalita

Halaman 59 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adipati. Saksi langsung menyerahkan foto copy KTP dan KK kepada NELLY ELISABETH SALIPADA;

- Bahwa Satu minggu kemudian NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA memberitahukan kepada saksi tentang akan datang orang bank yaitu Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH untuk melakukan survey di rumah saksi. NELLY ELISABETH SALIPADA lalu memberikan petunjuk pada saksi jika ia disuruh oleh Dian Evelyne Novalita Adipati jika ditanya oleh Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH diminta kepada saksi untuk mengaku sebagai pemilik warung dengan usaha jual sembako;
- Bahwa ketika Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH melakukan survei saat itu saksi mengakui jika saksi memiliki usaha menjual sembako dan Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH meminta saksi untuk berdiri di depan warung sembako milik tetangga dan diakui saksi sebagai milik saksi dan Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH memotret kemudian pulang. Saat melakukan survey Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH tidak pernah melakukan wawancara dengan saksi, ia hanya mengambil gambar atau memotret lalu pulang;
- Bahwa keesokan harinya perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA datang menemui saksi dengan membawa dan menyerahkan pada saksi BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor jenis kendaraan sepeda motor atas nama ADRIANUS MANENGGAL), dan menurutnya BPKB itu berasal dari Dian Evelyne Novalita Adipati untuk dibawa ke bank BRI unit Pateten jika ada pencairan dana. Tiga hari kemudian saksi ditelepon kembali oleh perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA dan ia memberitahu saksi untuk ke bank BRI unit Pateten menemui Dian Evelyne Novalita Adipati sebab hari itu ada pencairan dana;
- Bahwa saksi bersama beberapa teman langsung ke kantor dimaksud dan menemui Dian Evelyne Novalita Adipati di kantor itu dengan membawa BPKB itu;
- Bahwa Dian Evelyne Novalita Adipati kemudian mengarahkan saksi untuk naik ke lantai dua dimana disitu saksi disodorkan banyak surat untuk ditandatangani, lalu saksi menandatangani semua surat itu tanpa membacanya lebih dahulu. Di tempat itulah BPKB sepeda motor itu diambil oleh karyawan BRI dan kemudian saksi diminta turun ke lantai satu untuk antri mencairkan dana. Tidak lama kemudian saksi dipanggil kasir dan menerima buku rekening BRI atas nama saksi didalamnya

Halaman 60 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dana sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saat itu saksi baru tahu kalau itu dana KUR;

- Bahwa Saksi hanya menerima buku rekening BRI tetapi tidak menerima ATM, lalu saksi pulang kerumah dengan membawa buku rekening dan malam harinya datang NELLY ELISABETH SALIPADA memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menurutnya uang itu berasal dari Dian Evelyne Novalita Adipati.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 15. SELVI MUMBAS, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat atau KUR di BRI Unit Pateten. Akan tetapi saksi pernah diminta oleh NELLY ELISABETH SALIPADA untuk mengumpulkan Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama saksi yang katanya saksi akan mendapatkan uang dari Dian Evelyne Novalita Adipati yang adalah karyawan BRI Unit Pateten;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kepada NELLY ELISABETH SALIPADA atas kemauan dari Dian Evelyne Novalita Adipati dimana yang bersangkutan adalah seorang karyawan yang bekerja pada kantor BRI Unit Pateten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang persyaratan untuk mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat, tetapi saksi hanya dimintakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik saksi, kemudian saksi serahkan kepada NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA selanjutnya diserahkan kepada Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa yang mengurus semua persyaratan untuk memperoleh dana KUR adalah Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa saksi sebagai warga yang tinggal dikelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung, saksi tidak pernah mengurus Surat Keterangan Usaha kepada pihak Kelurahan. Yang mengurus semua itu menurut saksi adalah Dian Evelyne Novalita Adipati;

Halaman 61 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui ketika dipanggil ke bank BRI Unit Pateten untuk mendapatkan dana KUR, didalam buku rekening bank BRI milik saksi tercantum jumlah dana KUR sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Akan tetapi saksi tidak pernah menerima dana sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya pernah di berikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Dian Evelyne Novalita Adipati melalui NELLY ELISABET SALIPADA alias NONA;
- Bahwa saksi bersama teman lainnya memiliki buku rekening atas nama masing-masing, akan tetapi saksi tidak pernah mendapatkan ATM BRI saat dana KUR itu dicairkan sebab pihak bank BRI Unit Pateten tidak pernah memberikan kartu ATM kepada saksi. Dan saksi tidak pernah mendapat penjelasan dari Dian Evelyne Novalita Adipati tentang keberadaan ATM BRI itu;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak memiliki usaha;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu jenis usaha apa yang tercantum dalam Surat Keterangan Usaha sebab yang mengurus surat-surat itu adalah Dian Evelyne Novalita Adipati. Namun Dian Evelyne Novalita Adipati melalui NELLY ELISABETH SALIPADA meminta saksi untuk mengaku sebagai orang yang punya usaha "Jual makanan dan sayur" sehingga ketika Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH datang dan mengambil foto atau memotret, saat itu saksi lalu berdiri di depan tempat jualan sayur, selanjutnya ia memotret saksi dengan latar belakang makanan dan sayur;
- Bahwa pada saat Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH datang ke rumah saksi tidak pernah mengajukan pertanyaan atau tidak pernah ada wawancara apapun juga, Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH hanya datang mengambil foto selanjutnya langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH mengetahui atau tidak jika usaha "Jual makanan dan sayur" sebenarnya tidak pernah ada dan saat survey Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH tidak pernah menanyakan kepada saksi apakah pernah ikut pelatihan usaha yang bersangkutan hanya memotret lalu pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang yang diterima hanya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan pada saldo buku tabungan tertulis Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena dalam pikiran saksi yang penting sudah dapat uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 62 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebenarnya sudah ada penjelasan dari Dian Evelyne Novalita Adipati melalui NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA bahwa akan mendapatkan hanya satu juta saja;

- Bahwa saksi membenarkan buku rekening BRI atas nama (SELVI MUMBAS) dengan nomor rekening 5122-01-020830-53-5 dan saldo tercatat sejumlah Rp 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), adalah milik saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di tahun 2018 saat sedang duduk di rumah, datang NELLY ELISABET SALIPADA alias NONA yang menjelaskan kepada saksi bahwa ia bermaksud meminta kartu keluarga dan kartu tanda penduduk milik saksi karena akan ada pencairan dana. Saksi bertanya pencairan dana apa dan dijelaskan oleh NELLY ELISABET SALIPADA alias NONA bahwa saksi akan mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa oleh karena tertarik maka saksi menyerahkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga kepada NELLY ELISABET SALIPADA alias NONA. Ia juga menjelaskan bahwa saksi tidak usah takut sebab yang akan membayar atau yang akan menyetor dana itu ke bank adalah orang dalam bank dan akan langsung di potong gaji mereka oleh Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa dua hari kemudian perempuan NELLY ELISABET SALIPADA alias NONA memberitahu saksi kalau Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH akan datang melakukan survey, dan menurut ELISABET SALIPADA alias NONA saksi diminta untuk mengaku sebagai "penjual makanan dan sayur".
- Bahwa karena saksi tidak memiliki uang sama sekali maka perempuan ELISABET SALIPADA alias NONA memasak beberapa jenis makanan dan sayur dan membawanya ke rumah saksi dan meletakkannya di dapur rumah sehingga ketika Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH datang kerumah saksi saat itu saksi mengakui sebagai usaha milik sendiri, kemudian Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH mengambil beberapa foto kepada saksi dengan latarbelakang makanan masak, selanjutnya Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH pulang;
- Bahwa dua hari kemudian saksi ditemui oleh ELISABET SALIPADA alias NONA dan memberitahu kalau dana sudah cair dan ia mengajak saksi ke bank BRI unit Pateten. Saat tiba di kantor BRI unit Pateten, saksi bertemu dengan Dian Evelyne Novalita Adipati dan ia memberikan pada

Halaman 63 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



saksi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tapi saksi tidak tahu itu milik siapa. Kemudian Dian Evelyne Novalita Adipati mengarahkan kami semua ke lantai dua, dan di lantai dua saksi bertemu dengan karyawan lainnya bernama ANGGA dan diminta untuk tanda tangan banyak surat yang tidak sempat lagi saksi baca. Kemudian diarahkan ke lantai satu untuk antri di kasir, nama saksi lalu dipanggil kasir dan saksi mendapatkan satu buah buku tabungan BRI dan dalam buku itu tercantum jumlah uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi hanya menerima buku rekening tabungan itu saja dan tidak pernah mendapatkan kartu ATM. Dan saat itu perempuan ELISABET SALIPADA memberitahu Saksi kalau ATM sudah diambil oleh Dian Evelyne Novalita Adipati. Selanjutnya saksi pulang kerumah dan besok paginya datang perempuan ELISABET SALIPADA alias NONA memberikan saksi uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menurutnya uang itu berasal dari Dian Evelyne Novalita Adipati.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 16. ETNA MANGGARAI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan tertulis/ lisan, saksi juga tidak pernah mengisi formulir atau menyuruh orang lain untuk mengisi formulir permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Pateten pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya berkas pinjaman atas nama saksi (ETNA MANGGARAI) di BRI Unit Pateten sejak tahun 2018 karena merasa tidak pernah mengajukan permohonan kredit di tahun 2018;
- Bahwa saksi membenarkan jika pada tahun 2018 pernah memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), dan Pas Foto kepada DINA DUMAT;
- Bahwa saksi diminta oleh DINA DUMAT foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), dan Pas Foto milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018 atas permintaan Dian Evelyne Novalita Adipati kepada DINA DUMAT sesuai keterangan DINA DUMAT kepada saksi jika Dian Evelyne Novalita Adipati mau pakai identitas (KTP, KK, dan pas foto) untuk digunakan pinjaman di Bank karena orang bank tidak bisa mengajukan pinjaman sehingga harus menggunakan nama orang lain;

- Bahwa saksi membenarkan jika telah memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), dan Pas Foto, kepada DINA DUMAT pada tanggal 02 Juni 2018 di rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan lisan/ tertulis tentang keterangan usaha ke Pemerintah setempat (Kantor Kelurahan) terkait dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan/ sejenisnya tentang usaha pada tahun 2018, terkait dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH, tetapi nanti mengenalnya pada waktu dirinya selaku karyawan BRI melakukan survey usaha pada tanggal 04 Juni 2018;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH pada waktu melakukan survey yaitu memotret (mengambil gambar dalam bentuk foto) kepada saksi dengan latar belakang usaha kue-kue, seakan-akan saksi memiliki usaha usaha jual kue;
- Bahwa yang saksi tahu tidak ada surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah/kantor Kelurahan;
- Bahwa saksi membenarkan jika pernah dilakukan pertemuan antara Dian Evelyne Novalita Adipati dengan Saksi, YANTI SALEH, MARIANA LAHUANG, MARGARETA RIBUTU, FEMMY TATODA, DINA DUMAT, dan NUSCE TOGELANG, dan SERLY KOTEN, yang dilaksanakan pada suatu hari pada bulan Mei 2019 di Restoran Riverside. Pertemuan dilakukan berawal dari adanya tagihan tunggakan kredit dari pihak BRI kepada pemilik identitas (KTP, KK, pas foto), sedangkan para pemilik identitas merasa tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan tidak pernah menggunakan uang kredit;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah tentang adanya tagihan tunggakan kredit dari pihak BRI, dan waktu itu Dian Evelyne Novalita Adipati mengakui/membenarkan jika dirinya yang menyuruh DINA DUMAT mengumpulkan foto copy KTP, KK, dan pas foto.

Halaman 65 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian tentang keterlambatan setoran di Bank tetapi dijawab oleh Dian Evelyne Novalita Adipati bahwa nanti dirinya akan menghubungi orang yang menggunakan uang hasil dari identitas (foto copy KTP, KK, dan pas foto), saat itu juga suami dari Dian Evelyne Novalita Adipati yaitu biasa dipanggil OPO mengatakan bahwa yang menggunakan uang dimaksud yaitu bernama Ibu DEWI yang sekarang ini sedang dicari di Ujung Pandang;

- Bahwa pertemuan dimaksud saksi mengajukan pertanyaan kepada Dian Evelyne Novalita Adipati bersama suaminya bahwa “apakah ini aman?” dijawab oleh suaminya (OPO) bersama Dian Evelyne Novalita Adipati bahwa “aman”;
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2018 saksi mendatangi Kantor BRI Unit Pateten atas undangan lisan (melalui hp) dari pihak BRI Unit Pateten (tidak memberitahu nama) untuk mendatangi Kantor BRI Unit Pateten. Sesampainya saksi di Kantor BRI Unit Pateten saat itu pertama saksi bertemu dengan Dian Evelyne Novalita Adipati, kemudian Dian Evelyne Novalita Adipati menyuruh saksi untuk duduk menunggu dan saat itu Dian Evelyne Novalita Adipati mengatakan kepada saksi bahwa “kalau sabantar dorong mo tanya kalau mo tarik tu doi, nanti bilang nyanda mo tarik”;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian Dian Evelyne Novalita Adipati memberikan saksi map berkas dan materai 6000 sekitar lima lembar dan diarahkan untuk naik ke lantai dua, kemudian setelah berada dilantai dua saat itu saksi bertemu dengan seorang lelaki (pegawai BRI) saat itu juga saksi dihadapannya menandatangani berkas yang berada di map, kemudian pegawai BRI dimaksud mengarahkan saksi kepada pimpinan BRI;
- Bahwa kemudian pimpinan BRI Unit mengarahkan saksi membawa berkas yang telah ditandatangani ke bagian Teller saat itu seorang perempuan (pelayan BRI) menanyakan kepada saksi bahwa “mau ambil tunai” saksi menjawab bahwa “tidak mau ambil, disimpan dulu (sesuai arahan Dian Evelyne Novalita Adipati)”, kemudian pelayan BRI Unit dimaksud hanya memberikan buku tabanas dengan saldo tertulis sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat di BRI Unit Pateten, saksi hanya menerima buku tabungan dengan saldo tercatat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta

Halaman 66 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tetapi tanpa menerima uang apapun, juga tidak menerima kartu ATM dan tidak pernah mengaktifasi kartu ATM;

- Bahwa saksi tidak pernah menarik uang yang tercatat dalam buku tabungan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah membayar angsuran kredit karena merasa tidak pernah mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) dan juga yang menggunakan identitas saksi (kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan pas foto) adalah Dian Evelyne Novalita Adipati sehingga Dian Evelyne Novalita Adipati yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa Dian Evelyne Novalita Adipati menepati janjinya memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui DINA DUMAT.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 17. YESRIEL SALIPADA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan tertulis/ lisan kredit usaha rakyat (KUR) di BRI Unit Pateten pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi sendiri atau menyuruh orang lain terhadap formulir permohonan kredit usaha rakyat (KUR) BRI pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya berkas kredit di BRI Unit Pateten ditahun 2018, karena saksi tidak pernah bermohon KUR;
- Bahwa saksi membenarkan jika pada tahun 2018, saksi pernah memberikan foto copy kartu tanda penduduk (KTP), foto copy kartu keluarga (KK), dan pas foto 4 x 6 milik saksi kepada NELLY ELISABETH SALIPADA;
- Bahwa menurut keterangan NELLY ELISABETH SALIPADA kepada saksi jika permintaan fotocopy dimaksud dilakukannya atas suruhan dari Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa menurut keterangan NELLY ELISABETH SALIPADA kepada saksi, jika foto copy identitas dimaksud akan digunakan oleh orang dalam

Halaman 67 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI dan nanti akan di potong gaji orang dalam BRI oleh Dian Evelyne Novalita Adipati dan dijanjikan akan diberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga Keluarga (KK), dan Pas Foto kepada NELLY ELISABETH SALIPADA sekitar tanggal 13 Oktober 2018 di rumah tempat tinggal NELLY ELISABETH SALIPADA;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung mengajukan permohonan lisan/ tertulis ataupun menyuruh orang lain terkait dengan keterangan usaha di Kantor Kelurahan manapun;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH, tetapi nanti saksi mengenalnya pada waktu datang di rumah tempat tinggal saksi dalam rangka melakukan survey usaha sekitar tanggal 15 Oktober 2018;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH menemui saksi untuk survey, kemudian Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH mengajak saksi untuk pergi ke kebun, sesampainya dikebun saat itu Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH memotret (mengambil gambar dalam bentuk foto) saksi dengan latar belakang kebun, setelah itu Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH langsung pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH tidak pernah mewawancarai dengan pertanyaan tentang bidang usaha, lama usaha, kepemilikan tempat usaha, omzet penjualan, biaya HPP, dan lainnya pada waktu melakukan survey;
- Bahwa walaupun saksi tidak memiliki usaha, tetapi atas suruhan NELLY ELISABETH SALIPADA kepada saksi untuk memperlihatkan kebun milik orang lain, sehingga saksi menuruti arahan dimaksud yaitu dengan memperlihatkan kepada Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH usaha kebun, dibuat seakan-akan saksi selaku pemilik usaha kebun dimaksud;
- Bahwa tidak ada surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan manapun, karena saksi tidak pernah mengajukan secara langsung ataupun menyuruh orang lain terkait dengan surat keterangan usaha;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 saksi mendatangi BRI unit Pateten, saat itu seorang laki-laki (pegawai BRI) mintai KTP saksi untuk

Halaman 68 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengisian data, kemudian catatan dari pegawai BRI dimaksud saksi berikan kepada seorang laki-laki (pegawai BRI) setelah itu diarahkan pergi ke lantai dua menghadap Pak ANGGA, dan Pak ANGGA menyuruh saksi untuk menandatangani berkas-berkas;

- Bahwa selanjutnya saksi disuruh menghadap Kepala Bank. Saat dihadapan Kepala Bank dijelaskan tentang usaha dan penggunaan sebaik-baiknya dan setor tepat waktu, kemudian Kepala Bank mengarahkan kepada saksi untuk kembali kelantai dasar, dan dilantai dasar dilayani oleh oleh seorang perempuan (pegawai bank) dibagian kasir, saat itu diberikan buku tabungan untuk ditandatangani dengan saldo yang tertulis sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian seorang perempuan (pegawai bank) dibagian kasir bertanya kepada Saksi bahwa “mo ambil tunai itu doi atau mo isi di buku tabungan ?” saksi menjawab bahwa “isi jo di buku tabungan” lalu saksi pulang;
- Bahwa Pak ANGGA tidak pernah menjelaskan tentang jenis berkas yang disuruhnya untuk ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak menarik tunai uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimaksud, karena sebelumnya NELLY ELISABETH SALIPADA telah memberitahukan kepada saksi bahwa jika pihak Bank (kasir) akan menanyakan tentang penarikan dana maka dijawab saja bahwa tidak akan dilakukan penarikan dan tetapi disimpan di buku tabungan;
- Bahwa yang saksi terima di Kantor BRI Unit Pateten pada tanggal 16 Oktober 2018 yaitu buku tabungan dengan saldo tercatat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan kartu ATM dan uang tunai tidak diterima;
- Bahwa beberapa bulan kemudian, Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH menemui saksi dan yang bersangkutan mengatakan kepada saksi tentang tunggakan kredit 2 (dua) bulan dan kewajiban saksi harus membayarnya namun saksi tidak pernah melaksanakan kewajiban, karena yang menggunakan identitas saksi (kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan pas foto) adalah Dian Evelyne Novalita Adipati sehingga Dian Evelyne Novalita Adipati yang harus bertanggung jawab menyeter kredit.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;



Saksi 18. YULCE BERHANUS, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan tertulis/lisan kredit usaha rakyat (KUR) di BRI Unit Pateten pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi sendiri atau menyuruh orang lain terhadap formulir permohonan kredit usaha rakyat (KUR) BRI pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya berkas kredit di BRI Unit Pateten ditahun 2018, karena saksi tidak pernah bermohon KUR;
- Bahwa saksi membenarkan jika pada tahun 2018, saksi pernah memberikan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP), foto copy kartu keluarga (KK), dan pas foto 4 x 6 milik saksi kepada NELLY ELISABETH SALIPADA;
- Bahwa menurut keterangan NELLY ELISABETH SALIPADA kepada saksi jika permintaan fotocopy dimaksud dilakukannya atas suruhan dari Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa menurut keterangan NELLY ELISABETH SALIPADA kepada saksi, jika fotocopy identitas dimaksud akan digunakan oleh orang dalam BRI dan nanti akan di potong gaji orang dalam BRI oleh Dian Evelyne Novalita Adipati dan dijanjikan akan diberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan telah memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), dan Pas Foto kepada NELLY ELISABETH SALIPADA sekitar tanggal 02 Agustus 2018 di rumah tempat tinggal NELLY ELISABETH SALIPADA;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi tidak memiliki usaha dan saksi tidak pernah mengajukan permohonan lisan/tertulis tentang keterangan usaha ke Pemerintah (Kantor Kelurahan) manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH selaku karyawan BRI, pada waktu ia datang di rumah tempat tinggal saksi dalam rangka melakukan survey usaha sekitar tanggal 08 Agustus 2018;
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH menemui saksi untuk survey, kemudian Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH menanyakan tentang usaha saksi, dan waktu itu saksi mengatakan kepadanya bahwa saksi memiliki usaha kebun, kemudian Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH langsung mengajak saksi kekebun yang saksi maksudkan, setelah itu Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH langsung mempotret (mengambil gambar dalam bentuk foto) saksi di kebun tersebut, setelah itu Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH langsung pamit pulang;
- Bahwa Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH tidak pernah mengajukan pertanyaan kepada saksi tentang bidang usaha, lama usaha, kepemilikan tempat usaha, omzet penjualan, biaya HPP, dan lainnya pada waktu melakukan survey;
- Bahwa sekalipun tidak memiliki usaha, tetapi saksi menyiapkan/ memperlihatkan kebun kepada Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH atas suruhan NELLY ELISABETH SALIPADA, membuat seakan-akan Saksi pemilik usaha kebun dimaksud;
- Bahwa tidak ada surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah/ kantor Kelurahan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Dian Evelyne Novalita Adipati, tetapi nanti pada saat mendatangi Kantor BRI Unit Pateten saat itu saksi baru mengenal Dian Evelyne Novalita Adipati yang diperkenalkan oleh NELLY ELISABETH SALIPADA;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 saksi mendatangi Kantor BRI Unit Pateten atas undangan lisan Dian Evelyne Novalita Adipati melalui NELLY ELISABETH SALIPADA dalam rangka pencairan dana namun tidak menjelaskan pencairan dana jenis apa;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 wita saat itu NELLY ELISABETH SALIPADA menemui saksi serta memberitahukan bahwa Dian Evelyne Novalita Adipati telah menunggu di Bank. Sekira pukul 09.30 wita saksi bersama SELVI MUMBAS, dan NELLY ELISABETH SALIPADA tiba di Bank BRI Unit Pateten saat itu security menyuruh kami untuk duduk menunggu;

Halaman 71 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar lima belas menit Dian Evelyne Novalita Adipati melayani saksi yaitu menyuruh saksi untuk menandatangani buku besar, setelah itu Dian Evelyne Novalita Adipati memberikan saksi BPKB untuk diberikan kepada Pak ANGGA dilantai dua;
- Bahwa Dian Evelyne Novalita Adipati menyuruh saksi untuk bertemu Pak ANGGA dilantai dua lalu Pak ANGGA menyuruh saksi menandatangani berkas-berkas tetapi sebelumnya saksi memberikan BPKB kendaraan yang dititip oleh Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa Sekira pukul 14.00 wita saksi disuruh menghadap Kepala Bank. Saat dihadapan Kepala Bank dijelaskan tentang pengelolaan uang kredit yaitu setor tepat waktu, kemudian Kepala Bank mengarahkan kepada saksi untuk kembali ke lantai dasar, dan dilantai dasar dilayani oleh oleh seorang perempuan (pegawai bank) dibagian kasir, saat itu diberikan buku tabungan untuk ditandatangani dengan saldo yang tertulis sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian seorang perempuan (pegawai bank) dibagian kasir bertanya kepada saksi bahwa “mo tarik itu doi atau nyanda ?” saksi menjawab bahwa “simpan jo di buku” sesuai arahan dari NELLY ELISABETH SALIPADA selanjutnya saksi pulang;
- Bahwa pada saat itu yang saksi hanya menerima buku tabungan sedangkan ATM tidak diterima;
- Bahwa Pak ANGGA tidak pernah menjelaskan tentang jenis-jenis berkas yang disuruhnya untuk saksi tandatangani waktu itu;
- Bahwa sampai dengan sekarang ini saksi tidak pernah menarik uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam saldo buku tabungan atas nama saksi;
- Bahwa pada suatu hari ditahun 2019, Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH menemui saksi dan yang bersangkutan mengatakan kepada saksi tentang tunggakan kredit 4 (empat) bulan dan kewajiban saksi harus membayarnya namun saksi tidak pernah melaksanakan kewajiban membayar tunggakan kredit, karena yang menggunakan identitas saksi (kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan pas foto) adalah Dian Evelyne Novalita Adipati sehingga Dian Evelyne Novalita Adipati yang harus bertanggung jawab menyettor.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Halaman 72 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 19. ADRIANA MANGANTAR, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Dian Evelyne Novalita Adipati dan juga kenal dengan Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH, setahu saksi keduanya adalah karyawan BRI unit Pateten dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan kedua orang itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat atau KUR di BRI Unit Pateten. Akan tetapi saksi pernah diminta oleh perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA untuk mengumpulkan Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Saksi lalu saksi akan mendapatkan uang dari Dian Evelyne Novalita Adipati yang adalah karyawan BRI unit Pateten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang syarat-syarat untuk mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat, saksi hanya dimintakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik saksi, kemudian di serahkan pada perempuan bernama NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA selanjutnya diserahkan ke Dian Evelyne Novalita Adipati dan yang mengurusnya adalah Dian Evelyne Novalita Adipati sendiri yang merupakan karyawan Bank BRI Unit Pateten;
- Bahwa saksi sebagai warga yang tinggal di Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung tidak pernah mengurus surat seperti Surat Keterangan Usaha kepada pihak kelurahan, yang mengurus semua itu menurut saksi adalah Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa oleh karena saksi tidak pernah mengurus permohonan atau dengan kata lain tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapat dana Kredit Usaha Rakyat kepada pihak BRI unit Pateten, maka saksi tidak tahu berapa jumlah permohonan yang diajukan, yang saksi tahu di buku rekening BRI itu tercatat dana KUR sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi mengetahui hal itu



saat dana KUR sudah cair dimana terlihat di buku rekening tertulis jumlah dana seperti diatas;

- Bahwa saksi mengetahui ketika dipanggil ke bank BRI unit Pateten untuk mendapatkan dana KUR, didalam buku rekening bank BRI milik saksi tercantum jumlah dana KUR sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, saksi hanya pernah di berikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Dian Evelyne Novalita Adipati melalui NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA pada malam harinya setelah dana KUR itu cair;
- Bahwa saksi bersama teman-teman yang lain pernah mendapat penjelasan dari Dian Evelyne Novalita Adipati untuk tidak mengkhawatirkan tentang setoran kredit, sebab dia sendiri yang akan membayar uang itu atau yang akan menyetor angsurannya;
- Bahwa saksi dan teman-teman lainnya memiliki buku rekening atas nama kami masing-masing, akan tetapi saksi tidak pernah mendapatkan ATM BRI saat dana KUR itu dicairkan, pihak bank BRI Unit Pateten tidak pernah memberikan kartu ATM lalu setelah dana KUR cair buku rekening BRI milik saksi langsung di ambil oleh Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu jenis usaha apa yang tercantum dalam Surat Keterangan Usaha sebab yang mengurus surat surat itu adalah Dian Evelyne Novalita Adipati. Namun Dian Evelyne Novalita Adipati melalui NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA meminta saksi untuk mengaku sebagai orang yang punya usaha "Jual Sayur dan Rempah rempah atau bumbu dapur" sehingga ketika Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH datang dan mengambil foto atau memotret, saksi berdiri di depan tempat jualan saksi dan ia memotret saksi dengan latar belakang sayur dan rempah-rempah atau bumbu dapur;
- Bahwa pada saat Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH datang ke rumah saksi, ia tidak pernah mengajukan pertanyaan atau tidak pernah ada wawancara apapun juga, lelaki itu hanya datang mengambil foto dengan meminta saksi berdiri di depan tempat dimana sayur dan rempah-rempah atau bumbu dapur berada. Setelah mengambil beberapa gambar, atau foto Terdakwa DEVID MARIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOLLAH langsung pindah ke tempat lain yang akan di survei olehnya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH mengetahui atau tidak jika usaha “Jual Sayur dan rempah rempah atau bumbu dapur” sebenarnya tidak pernah ada. Saat survei Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH tidak pernah menanyakan kepada saksi apakah pernah ikut pelatihan usaha;
- Bahwa saksi membenarkan sebagai pemilik buku rekening BRI atas nama saksi sendiri (ADRIANA MANGANTAR) dengan nomor rekening 5122-01-02087;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi di tahun 2018, saat saksi sedang duduk di rumah tiba-tiba datang NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA menemui saksi, kemudian ia menjelaskan kepada saksi tentang seorang temannya bernama DIAN ADIPATI (karyawan BRI unit Pateten) memintanya untuk mencari orang-orang dan siapa yang mau menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga akan diberinya uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi belum tahu bahwa akan digunakan untuk mengajukan permohonan dana Kredit Usaha Rakyat. Karena tertarik akan di beri uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dan juga pas foto warna kepada NELLY ELISABETH SALIPADA;
- Bahwa Dua hari kemudian perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA memberitahu saksi kalau Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH akan datang melakukan survey lalu NELLY ELISABETH SALIPADA mengarahkan saksi untuk mengaku sebagai penjual sayur dan rempah rempah atau bumbu dapur, kemudian saksi segera membeli sayur dan bumbu dapur serta meletakkannya didepan rumah di atas meja jualan;
- Bahwa pada saat Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH datang menemui saksi, saksi langsung memperlihatkan jualan lalu Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH langsung memotret saksi dengan latar belakang jualan sayur dan rempah-rempah. Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH tidak pernah melakukan wawancara atau bertanya, ia hanya memotret lalu kemudian pergi;

Halaman 75 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua hari kemudian saksi diberitahu oleh NELLY ELISABETH SALIPADA untuk ke kantor BRI Unit Pateten karena akan menerima dana KUR yang akan cair hari itu. Selanjutnya saksi ke kantor tersebut dan sesampainya disana saksi ditemui oleh Dian Evelyne Novalita Adipati dan diminta untuk tanda tangan sesuatu tetapi saksi tidak lagi membacanya melainkan langsung tanda tangan;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian saksi di panggil ke kasir dan menerima buku rekening BRI di dalam buku rekening itu tertulis jumlah saldo Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa buku rekening itu langsung diambil oleh Dian Evelyne Novalita Adipati dan saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Pada malam harinya datang perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA kerumah saksi membawa uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ia menjelaskan ke saksi bahwa uang itu berasal dari Dian Evelyne Novalita Adipati.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 20. YULIEN HULDA ANTALIA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat atau KUR di BRI Unit Pateten;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh NELLY ELISABETH SALIPADA untuk mengumpulkan Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama saksi yang katanya saksi akan mendapatkan uang dari Dian Evelyne Novalita Adipati yang adalah karyawan BRI unit Pateten;
- Bahwa saksi kenal dengan Dian Evelyne Novalita Adipati dan juga kenal dengan Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH, setahu saksi keduanya adalah karyawan BRI unit Pateten dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan kedua orang itu;

Halaman 76 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai warga yang tinggal di Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung tidak pernah mengurus surat seperti Surat Keterangan Usaha kepada pihak kelurahan, yang mengurus semua itu menurut saksi adalah Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa oleh karena saksi tidak pernah mengurus permohonan atau dengan kata lain tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapat dana Kredit Usaha Rakyat kepada pihak BRI unit Pateten;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah permohonan yang diajukan, yang saksi tahu di buku rekening BRI itu tercatat dana KUR sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi mengetahui hal itu saat dana KUR sudah cair dimana terlihat di buku rekening tertulis jumlah dana seperti diatas;
- Bahwa saksi mengetahui ketika dipanggil ke bank BRI unit Pateten untuk mendapatkan dana KUR, didalam buku rekening bank BRI milik saksi tercantum jumlah dana KUR sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Akan tetapi saksi tidak pernah menerima dana sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya menerima uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Dian Evelyne Novalita Adipati melalui NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA. Uang itu diterima saksi pada malam harinya setelah dana KUR itu cair;
- Bahwa saksi dan teman-teman lainnya memiliki buku rekening atas nama kami masing-masing, akan tetapi saksi tidak pernah mendapatkan ATM BRI saat dana KUR itu dicairkan, pihak bank BRI Unit Pateten tidak pernah memberikan kartu ATM lalu setelah dana KUR cair buku rekening BRI milik saksi langsung di ambil oleh Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa saksi memiliki usaha berupa jual roti;
- Bahwa saksi memang punya usaha yakni jual roti sehingga kemungkinan usaha yang dicantumkan pada permohonan adalah jual roti. Bahwa pada saat Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH melakukan survey di rumah saksi, ia mengambil beberapa foto saksi dengan latarbelakang meja yang diatasnya ada roti yang sudah masak dan juga mengambil foto oven tempat pembakaran roti;
- Bahwa pada saat melakukan survei di rumah saksi, Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH tidak pernah menanyakan pada saksi

Halaman 77 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apakah saksi pernah mengikuti pelatihan Usaha dalam rangka mendapatkan dana KUR;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi, di tahun 2018 saat sedang tidur di rumah datang NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA membangunkan saksi setelah itu NELLY ELISABETH SALIPADA menjelaskan kepada saksi dengan berkata “Mari jo ngana pe kartu keluarga dengan kartu tanda penduduk, ngana nimau mo dapa doi satu juta for tambah modal” (artinya mari, berikan pada Saksi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk milikmu, apa kamu tidak mau dapat uang satu juta rupiah buat tambahan modal);
- Bahwa mendengar penjelasan seperti itu saksi langsung mengambil kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dan menyerahkannya ke NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA;
- Bahwa Satu minggu kemudian datang Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH ke rumah saksi melakukan survei dan ia meminta saksi untuk berdiri di depan meja yang terdapat roti yang sudah masak lalu mengambil beberapa foto, ia juga memotret oven tempat membuat roti;
- Bahwa tiga hari kemudian saksi di telepon oleh NELLY ELISABETH SALIPADA dan diberitahu untuk ke kantor BRI Unit Pateten karena akan ada pencairan dana. Sesampainya di kantor BRI Unit Pateten, saksi bertemu dengan NELLY ELISABETH SALIPADA yang ternyata sedang menunggu disitu, lalu perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA mempertemukan saksi dengan Dian Evelyne Novalita Adipati, saat itulah saksi kenal dengan Dian Evelyne Novalita Adipati.
- Bahwa setelah Saksi kemudian diminta menunggu sebentar karena akan bertemu dengan pak EDY sebagai kepala unit BRI Pateten. Setelah itu bertemu dengan pak EDY dilantai dua kantor itu saksi di wawancarai, dan menandatangani beberapa berkas yang tidak lagi saksi baca dan setelah itu lalu dimintakan turun ke lantai satu;
- Bahwa saat saksi dilantai satu lalu datang NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA dengan ditangannya tampak memegang buku rekening dan kemudian menyerahkannya kepada saksi;
- Bahwa saat itu saksi baru mengetahui kalau dana yang dicairkan hari itu adalah dana Kredit Usaha Rakyat atau KUR, sebab sebelumnya tidak pernah mendapatkan penjelasan;

Halaman 78 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memegang buku rekening itu saksi berpikir untuk mencairkan dana itu. Selanjutnya saksi ke teller dan mengambil slip penarikan dan berhasil mencairkan dana sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), tetapi apa yang saksi lakukan di ketahui oleh Dian Evelyne Novalita Adipati dan terlihat ia tampak marah dan meminta saksi agar mengembalikan dana lima juta rupiah itu ke rekening saksi;
- Bahwa kemudian saksi menuruti kemauan Dian Evelyne Novalita Adipati dan menyetorkan kembali dana lima juta rupiah itu ke nomor rekening saksi. Perlu dijelaskan bahwa saksi tidak pernah menerima ATM BRI saat itu, yang saksi terima hanya buku rekening saja;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah dan besok paginya datang NELLY ELISABETH SALIPADA ke rumah saksi dengan membawa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diserahkan pada saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 21. DORCI LAYAN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi formulir permohonan kredit usaha rakyat (KUR) BRI pada tahun 2018 dan saksi tidak pernah menyuruh orang lain untuk untuk mengisi formulir permohonan kredit usaha rakyat (KUR) BRI pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya berkas pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) atas nama saksi di BRI Unit Pateten pada tahun 2018;
- Bahwa saksi membenarkan pada sekitar tanggal 13 Juli 2018 di rumah tempat tinggal saksi saksi pernah memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), dan Pas Foto kepada DINA DUMAT atas suruhan dari Dian Evelyne Novalita Adipati dengan alasan akan digunakan Dian Evelyne Novalita Adipati mengajukan pinjaman di Bank sebab orang Bank tidak bisa mengajukan pinjaman sehingga harus menggunakan nama orang lain;

Halaman 79 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK), dan Pas Foto kepada DINA DUMAT karena dijanjikan oleh Dian Evelyne Novalita Adipati melalui DINA DUMAT bahwa akan diberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak memiliki usaha dan saksi tidak pernah mengajukan permohonan lisan/tertulis tentang keterangan usaha ke Pemerintah (Kantor Kelurahan) manapun di tahun 2018. Saksi juga tidak pernah mengikuti pelatihan atau sejenisnya tentang usaha pada tahun 2018 terkait dengan kredit usaha rakyat (KUR);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH, tetapi nanti pada sekitar tanggal 15 Juli 2018 saksi baru mengenal Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH selaku pegawai BRI Unit Pateten disaat melakukan survey;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH menanyakan usaha saksi dan waktu itu saksi memperlihatkan kepadanya 24 (dua puluh empat) unit panstov kosong, kemudian Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH langsung memotret (mengambil gambar dalam bentuk foto) kepada saksi dengan latar belakang panstov dimaksud, setelah itu Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH langsung pamit pulang;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pertanyaan (bidang usaha, lama usaha, kepemilikan tempat usaha, omzet penjualan, biaya HPP, dan lainnya) yang diajukan oleh Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH disaat melakukan survey;
- Bahwa saksi menyiapkan 24 (dua puluh empat) unit panstov, membuat seakan-akan menyerupai suatu usaha sewa panstov, yang sebenarnya saksi tidak memiliki usaha. Hal dimaksud dilakukan atas suruhan Dian Evelyne Novalita Adipati melalui DINA DUMAT;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Dian Evelyne Novalita Adipati atau bertemu dengan Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa saksi baru bertemu dengan Dian Evelyne Novalita Adipati pada tanggal 18 Juli 2018, saksi pergi ke Bank BRI Unit Pateten saat itu sebelumnya DINA DUMAT memberikan kepada saksi 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor dan juga DINA DUMAT mengatakan kepada saksi bahwa "kalau dorang mo tanya kalau mo ambe tunai, nanti jawab jo mo ambe lewat ATM",

Halaman 80 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi melaksanakan perjalanan menuju Bank BRI Unit Pateten, dalam perjalanan bertemu dengan INGGRID PRICILIA MARUANAYA didalam mobil angkutan kota yang kebetulan juga sama-sama memenuhi undangan pencairan dana di Bank BRI Unit Pateten;
- Bahwa sesampainya di Bank BRI Unit Pateten saat itu saksi bersama INGGRID PRICILIA MARUANAYA langsung duduk menunggu, dan tidak lama kemudian Dian Evelyne Novalita Adipati menyuruh seorang security untuk menyerahkan buku tabungan kepada saksi dan INGGRID PRICILIA MARUANAYA untuk ditandatangani, kemudian setelah selesai ditandatangani diarahkan oleh security untuk pergi kelantai dua, dan saat dilantai dua secara bergantian dihadapan seorang lelaki (pegawai bank) melakukan tanda tangan berkas dan saksi memberikan BPKB kepadanya;
- Bahwa setelah itu diarahkan bertemu dengan Bos (pimpinan bank) dan dikatakan saat itu oleh Bos bahwa “angsur baik-baik”, selanjutnya diarahkan oleh Bos untuk turun menghadap kasir, saat itu pelayan kasir seorang perempuan (pegawai bank) bertanya kepada Saksi bahwa “mau ambil tunai atau lewat ATM” saksi menjawab bahwa “mau ambil lewat ATM” (sesuai arahan DINA DUMAT);
- Bahwa yang diterima oleh saksi di BRI Unit Pateten pada tanggal 18 juli 2018 adalah buku tabungan dengan saldo tercatat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan kartu ATM dan Uang tunai tidak pernah diterima oleh saksi;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melakukan penarikan uang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan jika Kepala Unit maupun di Teller BRI Unit Pateten pernah memberitahukan tentang tanggung jawab saksi untuk membayar angsuran kredit.
- Bahwa hal dimaksud tidak dilakukan oleh saksi karena saksi merasa tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan identitas (KTP, KK, dan Pas foto) yang diberikan atas permintaan dari Dian Evelyne Novalita Adipati, maka yang berkewajiban untuk membayar kredit adalah Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa saksi membenarkan jika ada seorang lelaki yang mengaku dari BRI menelepon saksi memberitahukan bahwa “ibu angsuran BRI sudah menunggak, nanti ibu antar itu angsuran di pasar winenet”, saksi menjawab bahwa “kita ada disekolah jaga anak”, dan saat itu

Halaman 81 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga saksi menelepon Dian Evelyne Novalita Adipati tetapi dibalas dengan sms bahwa "sms jo", saksi membalas sms bahwa "napa ada yang minta angsuran karena so mo akhir bulan", Dian Evelyne Novalita Adipati lalu membalas "bilang jo nanti ada orang yang antar" sehingga saksi memberitahukan kepada penelepon sesuai dengan petunjuk Dian Evelyne Novalita Adipati tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang siapa yang selama ini membayar angsuran kredit atas nama saksi;
- Bahwa saksi membenarkan jika Dian Evelyne Novalita Adipati menepati janjinya memberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui DINA DUMAT.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 22. LENNY LUMAMPA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan tertulis/lisan kredit usaha rakyat (KUR) di BRI Unit Pateten pada tahun 2018, saksi juga tidak pernah mengisi formulir permohonan kredit usaha rakyat (KUR) BRI pada tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah memberikan foto copy kartu tanda penduduk (KTP), foto copy kartu keluarga (KK), dan pas foto milik saksi kepada NELLY ELISABETH SALIPADA atas suruhan Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa saksi memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK) kepada NELLY ELISABETH SALIPADA sekitar bulan Juli atau Agustus tahun 2018 di rumah tempat tinggal saksi. Saksi memberikannya karena dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018, saksi tidak memiliki usaha;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan lisan/tertulis tentang keterangan usaha ke Pemerintah (Kantor Kelurahan) manapun di tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH selaku karyawan BRI, ia datang di rumah tempat tinggal saksi dalam rangka melakukan survei usaha pada suatu hari sekitar bulan Juli atau bulan Agustus 2018. Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH datang memotret saksi dengan latar belakang pisang dan rumah gubuk, selanjutnya Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH langsung pamit pulang;
- Bahwa saksi membenarkan jika Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi yaitu jenis bidang usaha, lama usaha, kepemilikan tempat usaha, omzet penjualan, biaya HPP;
- Bahwa saksi memperlihatkan pohon pisang kepada Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH seakan-akan saksi memiliki usaha kebun sedangkan saksi tidak memiliki usaha, saksi melakukan hal tersebut atas arahan dari NELLY ELISABETH SALIPADA untuk memperlihatkan pohon pisang kepada Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH yang akan datang survey;
- Bahwa Dian Evelyne Novalita Adipati tidak pernah menemui saksi, saksi mengenalnya pada saat saksi berada di Bank BRI Unit Pateten dan dikenalkan oleh NELLY ELISABETH SALIPADA. Saat itu saksi ke BRI Unit Pateten karena disuruh oleh NELLY ELISABETH SALIPADA untuk mendapat BPKB;
- Bahwa sesampainya di Bank BRI Unit Pateten saat itu saksi disuruh duduk oleh seseorang untuk antrian, kemudian dilayani Dian Evelyne Novalita Adipati dan diberikan BPKB kendaraan untuk diserahkan kepada seorang lelaki (tidak tahu namanya) dilantai dua, kemudian saksi memberikan BPKB sepeda motor tersebut kepada lelaki dimaksud atas arahan dari Dian Evelyne Novalita Adipati kepada saksi, saat itu juga lelaki dimaksud menyuruh saksi menandatangani berkas;
- Bahwa selanjutnya saksi menunggu sampai dipanggil nama saksi oleh Kasir, dan saat itu bagian kasir (seorang perempuan pegawai Bank) "mau tunai atau dibukukan", saksi menjawab "dibukukan (sesuai arahan NELLY ELISABETH SALIPADA)", setelah itu saksi langsung pulang;
- Bahwa pada saat itu yang saksi terima adalah buku tabungan dengan saldo tercatat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 83 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi tidak menerima ATM, saksi juga tidak pernah melakukan penarikan terhadap uang tersebut;

- Bahwa saksi tidak melaksanakan kewajiban untuk setoran kredit, karena yang menggunakan identitas saksi (kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan pas foto) adalah NELLY ELISABETH SALIPADA;
- Bahwa saksi menerima dana Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) melalui tukang ojek.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 23. DURCI MALINTOY, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan tertulis/ lisan kredit usaha rakyat (KUR) di BRI Unit Pateten pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi sendiri atau menyuruh orang lain terhadap formulir permohonan kredit usaha rakyat (KUR) BRI pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya berkas kredit di BRI Unit Pateten ditahun 2018, karena saksi tidak pernah bermohon KUR;
- Bahwa saksi membenarkan jika pada tahun 2018, saksi pernah memberikan foto copy kartu tanda penduduk (KTP), foto copy kartu keluarga (KK), dan pas foto milik saksi kepada NELLY ELISABETH SALIPADA atas suruhan dari Dian Evelyne Novalita Adipati dimana NELLY ELISABETH SALIPADA mengatakan bahwa Dian Evelyne Novalita Adipati akan menggunakan identitas;
- Bahwa saksi membenarkan jika telah memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK) kepada NELLY ELISABETH SALIPADA sekitar tanggal 01 September 2018 dirumah tempat tinggal saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copy Kartu Keluarga (KK) tersebut karena dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak memiliki usaha;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan lisan/ tertulis tentang keterangan usaha ke Pemerintah (Kantor Kelurahan) manapun di tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pelatihan atau sejenisnya tentang usaha pada tahun 2018 terkait dengan kredit usaha rakyat (KUR);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH selaku karyawan BRI, ia datang di rumah tempat tinggal saksi dalam rangka melakukan survei usaha sekitar tanggal 05 September 2018;
- Bahwa pada tanggal 05 September 2018 Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH menemui saksi untuk survey, kemudian Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH menanyakan usaha saksi dan waktu itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak memiliki usaha tetapi ada pohon pisang, sehingga waktu itu Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH kemudian langsung memotret (mengambil gambar dalam bentuk foto) saksi bersama pohon pisang, setelah itu Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH langsung pamit karena akan melanjutkan survey ketempat lain;
- Bahwa pada saat melakukan survey Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi yaitu tentang bidang usaha, lama usaha, kepemilikan tempat usaha, omzet penjualan, biaya HPP, dan lainnya pada waktu melakukan survey;
- Bahwa saksi memperlihatkan pohon pisang kepada Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH seakan-akan saksi memiliki usaha kebun, hal tersebut atas arahan dari NELLY ELISABETH SALIPADA untuk mendustai orang yang melakukan survey;
- Bahwa diketahui saksi jika tidak ada surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah/ kantor Kelurahan;
- Bahwa pada sekitar tanggal 10 September 2018 saksi mendatangi Kantor BRI Unit Pateten atas undangan lisan melalui telepon dari Pak RANGGA dalam rangka pencairan dana, sehingga pada hari itu juga saksi bersama NELLY ELISABETH SALIPADA yang mendatangi di Kantor BRI Unit Pateten;

Halaman 85 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan saat tiba di Kantor BRI Unit Pateten adalah awalnya saksi disuruh duduk oleh seseorang untuk antri, kemudian dilayani oleh Dian Evelyne Novalita Adipati yang memberikan buku tabungan untuk ditandatangani dengan saldo yang tertulis Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Dian Evelyne Novalita Adipati mengarahkan saksi menuju lantai dua bertemu dengan Pak RANGGA, kemudian saksi memberikan BPKB sepeda motor kepada Pak RANGGA atas arahan dari NELLY ELISABETH SALIPADA, saat itu juga Pak RANGGA menyuruh saksi menandatangani berkas.
- Bahwa selanjutnya diarahkan untuk bertemu Bos (pimpinan Bank), saat itu pimpinan Bank bertanya kepada saksi bahwa “ibu sanggup dengan pinjaman dua puluh lima juta?”, saksi menjawab bahwa “sanggup” sambil mencatat, kemudian saksi diarahkan ke kasir mengantar selebar kertas yang diberikan oleh Kepala Bank, dan saat itu bagian kasir (seorang perempuan pegawai Bank) “mau tunai atau dibukukan”, saksi menjawab “dibukukan (sesuai arahan NELLY ELISABETH SALIPADA);
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang. Pada saat itu saksi hanya menerima buku tabungan dan tidak menerima ATM;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan dana sebagaimana tercatat pada buku tabungan atas nama saksi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH pernah memberitahukan kepada saksi melalui telepon bahwa telah menunggak setoran kredit selama dua bulan, tetapi saksi tidak menanggapinya selanjutnya saksi memberitahukan kepada NELLY ELISABETH SALIPADA tentang hal tersebut dan NELLY ELISABETH SALIPADA mengatakan kepada saksi bahwa sampaikan saja kepada Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH jika setorannya telah diberikan kepada Dian Evelyne Novalita Adipati. Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan kewajiban karena yang menggunakan identitas saksi (kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan pas foto) adalah Dian Evelyne Novalita Adipati sehingga yang harus bertanggung jawab menyeter kredit adalah Dian Evelyne Novalita Adipati;

Halaman 86 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan jika Dian Evelyne Novalita Adipati menepati janjinya memberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui tukang ojek;
- Bahwa pada suatu hari ditahun 2019 Dian Evelyne Novalita Adipati bersama suaminya datang dirumah tempat tinggal saksi, saat itu saksi bersama dengan ANTON SAWIL, lalu Dian Evelyne Novalita Adipati mengatakan kepada saksi bahwa “jangan sampe bikin laporan di Polisi, nantinya torang akan jatuh salah, karena bukan kita yang pake”, saksi bertanya kepadanya bahwa “trus siapa yang pake itu doi kalau bukan ibu DIAN”, DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI menjawab bahwa “ibu DEWI yang pake, sekarang sudah tinggal di Kalimantan”, kemudian Dian Evelyne Novalita Adipati bersama suaminya langsung pamit pulang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 24. YUNITA TAMAWIWI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Dian Evelyne Novalita Adipati dan juga kenal dengan Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH, setahu saksi Dian Evelyne Novalita Adipati dan Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH adalah karyawan BRI unit Pateten dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan kedua orang itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat atau KUR di BRI Unit Pateten. Akan tetapi saksi pernah diminta oleh perempuan NELLY ELISABET SALIPADA alias NONA untuk mengumpulkan Kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama saksi yang katanya saksi akan mendapatkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu syarat-syarat untuk mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat, saksi hanya dimintakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik saksi dan kemudian saksi serahkan pada perempuan bernama NELLY ELISABET SALIPADA alias NONA;

Halaman 87 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai warga yang tinggal dikelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari Kota Bitung, saksi tidak pernah mengurus surat seperti Surat Keterangan Usaha kepada pihak kelurahan. Yang mengurus semua itu menurut saksi hanya perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA sebab yang bersangkutan yang meminta foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- Bahwa oleh karena saksi tidak pernah mengurus permohonan atau dengan kata lain tidak pernah mengajukan permohonan untuk mendapat dana Kredit Usaha Rakyat kepada pihak BRI Unit Pateten, maka saksi tidak tahu berapa jumlah permohonan yang diajukan, yang saksi tahu di buku rekening BRI itu tercatat dana KUR sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Saksi mengetahui hal itu saat dana KUR sudah cair dimana terlihat di buku rekening tertulis jumlah dana seperti diatas;
- Bahwa ketika dipanggil ke Bank BRI Unit Pateten untuk mendapatkan dana KUR, didalam buku rekening bank BRI milik saksi tercantum jumlah dana KUR sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Akan tetapi saksi tidak pernah menerima dana sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut. Saksi hanya pernah di berikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA pada malam hari setelah dana tersebut cair;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman saksi yang lain pernah mendapat penjelasan dari NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA, bahwa saksi dan teman-teman tidak usah khawatir karena orang dalam bank BRI yang menggunakan dana itu dan penyetorannya langsung dipotong di gaji pegawai bank BRI;
- Bahwa saksi dan teman-teman lainnya memiliki buku rekening atas nama kami masing-masing pemohon, akan tetapi saksi tidak pernah mendapatkan ATM BRI saat dana KUR itu dicairkan. Hanya saja ketika dana akan cair perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA memberitahu saksi bahwa jika ditanya oleh pihak teler apakah akan mengambil uang atau buku rekening maka saksi harus menjawab “ambil buku saja”;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu jenis usaha apa yang tercantum dalam Surat Keterangan Usaha sebab yang mengurus surat-surat itu adalah NELLY ELISABETH SALIPADA;

Halaman 88 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA meminta saksi untuk mengaku sebagai orang yang punya usaha "Buat Kopra", sehingga ketika Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH datang dan mengambil foto atau memotret, maka saksi berdiri didepan tempat pengasapan kelapa atau "tampa fufu" dengan ukuran lima puluh sentimeter kali lima puluh sentimeter dan ia memotret saksi dengan latar belakang tempat pengasapan atau tampa fufu;
- Bahwa pada saat Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH datang ke rumah saksi dan ia melihat tempat "fufu kelapa" ia sempat meminta saksi untuk mencari tempat lain berupa kebun untuk supaya saksi bisa dipotret dengan berkata "Nyanda ada so tampa laeng yang boleh mo ba foto akang biar Cuma orang laeng pe kobong" tapi saksi jawab bahwa usaha Saksi hanya seperti itu, saksi tidak memiliki usaha lain lagi selain membuat kopra dengan memungut buah kelapa yang jatuh milik orang lain;
- Bahwa saksi dan teman-teman lainnya tidak pernah mengikuti pelatihan usaha yang ada hubungannya dengan dana kredit usaha rakyat dimaksud;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa di tahun 2018 saat sedang duduk di rumah ditelepon oleh teman saksi yaitu NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA yang menjelaskan kepada saksi kalau saksi mau dapat uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka ia minta kartu tanda penduduk dan kartu keluarga saksi;
- Bahwa oleh karena saksi yang saat itu sedang kesulitan uang karena suami sedang tidak bekerja, langsung mengiyahkan permintaan itu. Lalu NELLY ELISABETH SALIPADA datang kerumah saksi dan saksi menyerahkan foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik saksi dan foto warna milik saksi;
- Bahwa kemudian NELLY ELISABETH SALIPADA menjelaskan ke saksi bahwa saksi tidak usah khawatir atau takut sebab ini sudah pernah dilakukan pada tahun sebelumnya, apalagi menurutnya yang akan memakai uang itu adalah pegawai atau karyawan bank BRI sendiri dan pembayarannya langsung di potong di gaji mereka;
- Bahwa satu minggu kemudian datang Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH sebagai surveyor ke rumah saksi untuk memeriksa usaha saksi. Tetapi sebelum itu perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA sudah mengajari saksi bahwa kalau Terdakwa DEVID

Halaman 89 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



MARIO WOLLAH datang saksi diminta untuk mengaku punya usaha "Buat Kopra". Saksi memang punya tempat pengasapan kelapa atau "Tampa Fufu" di halaman rumah saksi yang sering digunakan oleh suami saksi untuk membuat kopra dari buah kelapa milik orang lain yang jatuh sendiri dari pohon yang dipungut oleh suami saksi;

- Bahwa tempat pengasapan kelapa atau tampa fufu itu hanya berukuran lima puluh sentimeter kali lima puluh sentimeter (50 cm x 50 cm) saja. Saat Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH datang langsung meminta saksi berdiri di depan tempat pengasapan atau tampa fufu itu dan ia memotret saksi dengan mengambil beberapa gambar.
- Bahwa Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH sempat bertanya pada saksi "Nyanda ada so tampa laeng yang boleh mo ba foto akang biar Cuma orang laeng pe kobong (artinya apakah tidak ada tempat lain untuk difoto meskipun itu hanya kebun milik orang lain) namun saksi jawab hanya itu saja tempat usaha saksi, lalu Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH itu pulang;
- Bahwa satu minggu kemudian saksi diberitahu oleh NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA untuk supaya pergi ke bank BRI Pateten yang berlokasi di Ruko Pateten dan ia menunggu saksi di bank itu. Bahwa saat Saksi tiba di kantor bank BRI unit Pateten Saksi diberikan satu buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) oleh NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA tetapi saksi tidak tahu itu punya siapa;
- Bahwa NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA meminta saksi untuk antri di depan teler, lalu nama saksi dipanggil dan ternyata yang ada di teler adalah Dian Evelyne Novalita Adipati;
- Bahwa Dian Evelyne Novalita Adipati lalu memberikan satu buah buku rekening ke saksi tetapi tidak pernah memberi ATM. Setelah menerima buku rekening saksi lalu diminta naik ke lantai dua dan dilantai dua saksi bertemu dengan lelaki ANGGA dan oleh lelaki itu saksi diminta untuk tandatangan banyak surat yang tidak lagi saksi baca, dan kepada lelaki ANGGA saksi juga menyerahkan BPKB;
- Bahwa setelah itu saksi turun lagi ke lantai satu menuju kasir dan menyerahkan buku rekening. Namun sebelum itu perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA sudah mengajari saksi dengan mengatakan bahwa kalau nanti dikasir di tanya "Apakah akan



mengambil uang atau buku” maka Saksi harus menjawab “Buku saja”. Sehingga ketika oleh kasir saksi ditanya apakah akan mengambil uang atau buku maka saksi dengan cepat menjawab “buku saja”.

- Bahwa selanjutnya saksi langsung pulang kerumah dengan hanya membawa buku rekening itu, besok harinya pada malam hari saksi ditemui oleh perempuan NELLY ELISABETH SALIPADA alias NONA dan diberikan uang tunai rupiah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Saksi 25. DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi Dian Evelyne Novalita Adipati memberikan keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan dana KUR oleh Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BRI Unit Pateten sebagai CS (*customer service*) sedangkan Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH adalah sebagai Mantri;
- Bahwa tugas Mantri adalah untuk mensurvey usaha kemudian dari hasil survey tersebut dilanjutkan ke proses selanjutnya;
- Bahwa diawali dengan berkas permohonan dari saksi ke Kaunit dan meminta untuk disposisi selanjutnya penunjukan oleh Kaunit dan Kaunit mengembalikan berkas ke saksi kemudian diserahkan ke Mantri;
- Bahwa Mantri hanya menyerahkan berkas survey kepada saksi dan setelah sudah mendapat berkas rekomendasi dari Kaunit yang didapat dari saksi, Mantri langsung mensurvey lapangan kepada calon nasabah;
- Bahwa Mantri datang survey langsung ke lokasi dan untuk persetujuan, diterimanya pengajuan KUR itu tergantung dari hasil survey lapangan;
- Bahwa komunikasi antara saksi dengan Surveyor/Mantri hanya sebatas penyerahan berkas;
- Bahwa setelah hasil survey sudah lengkap dan sesuai lalu hasil survey tersebut diserahkan ke saksi dan saksi serahkan ke Kaunit yang mana sudah proses untuk diajukan;
- Bahwa untuk persetujuannya atau *approval* pengajuan KUR adalah dari



Kaunit;

- Bahwa untuk standar bakunya yang tidak memenuhi syarat tidak bisa diproses, misalnya sebagai contoh usaha katering makanan dimana pada saat disurvei oleh surveyor tidak ada makanan bahkan panstov tidak ada dirumah maka tidak bisa proses;
- Bahwa setelah hasil survey kembali ke petugas administrasi KUR atas nama Angga terlebih dahulu selanjutnya dibawa ke KaUnit untuk disetujui dan apabila tidak sesuai dengan hasil survey maka ditolak;
- Bahwa dalam 54 (lima puluh empat) orang yang tercantum dalam nama calon penerima KUR diterima dan disetujui semua oleh KaUnit;
- Bahwa setelah dilakukan survey tidak ada satupun dari 54 (lima puluh empat) nama yang ditolak;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh kepada 2 (dua) orang saksi untuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk yang kemudian diserahkan kepada saksi, mereka membawa dan menyerahkan sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan 2 (dua) orang tersebut hanya mengenai KUR dan mengenai syarat persetujuan KUR saja;
- Bahwa Kartu Tanda penduduk mereka yang membawa sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh untuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi pernah melihat buku tabungan karena saksi yang membuat buku tabungan tersebut;
- Bahwa didalam rekening terisi penuh sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak benar kalau saksi pernah memberikan uang kepada nasabah;
- Bahwa maksimal kredit untuk setiap nasabah adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan ketika disetujui Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut diterima dari teller bank;
- Bahwa saksi pernah melihat buku tabungan dari penerima KUR karena saksi sendiri yang membuat buku tabungan tersebut dan pada saat membuka rekening pertama masih kosong dan nanti terisi pada saat sudah di approve oleh KaUnit;
- Bahwa menurut keterangan 25 (dua puluh lima) saksi yang adalah

Halaman 92 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah, mereka menerima uang direkening secara bervariasi dengan minimal uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun menurut saksi, saksi tidak pernah memberikan uang secara bervariasi kepada semua penerima KUR;

- Bahwa untuk formulir pengisian data KUR melalui saksi terlebih dahulu dan saksi menerima semua untuk yang memasukkan formulir kepada saksi selaku CS (*customer service*) ;
- Bahwa tugas saksi sebagai CS (*customer service*) yaitu membuka rekening, menerima berkas pinjaman kepada nasabah tapi bukan terkait KUR karena ada petugas sendiri untuk KUR dan saksi hanya membantu menerima berkas KUR yang dimasukkan tapi disaat sore hari saksi serahkan kepada petugas KUR karena menurut saksi keadaan kantor yang sangat padat jadi saksi membantu untuk menghandle berkas-berkas baru dan juga saksi memberikan formulir pendaftaran calon penerima KUR, dan menurut keterangan saksi tidak selamanya nasabah sendiri yang mengisi formulir tapi bisa juga ibu yang mendampingi dan dari saksi sendiri tidak membantu mengisi formulir tapi hanya mengarahkan saja;
- Bahwa saksi kenal dengan NELLY ELISABET SALIPADA alias NONA dan DINA DUMAT;
- Bahwa setelah ada masalah ini saksi pernah bertemu dengan NELLY ELISABET SALIPADA alias NONA dan DINA DUMAT ditempat makan Riverside;
- Bahwa pertemuan mereka atas permintaan dari DINA DUMAT sehubungan dengan tunggakan kredit dari para nasabah dimana para saksi mengatakan bahwa saksi yang menggunakan uang tersebut namun saksi menjelaskan bahwa bukan saksi yang menggunakan dana KUR tersebut;
- Bahwa terkait kelengkapan berkas para saksi yang lain sendiri yang menghubungi saksi;
- Bahwa mengenai uang pemberian yang didapat dari beberapa orang kepada saksi kurang lebih Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.296.961.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) di transfer ke rekening pribadi saksi dan Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) di transfer ke rekening suami saksi atas nama ADRIANES G.P MAKAWIMBANG;

Halaman 93 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DINA DUMAT memberikan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih karena sudah membantu memasukkan berkas dan uang tersebut saksi bagi dengan Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat jelas jumlah uang yang diserahkan kepada Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH, namun seingat saksi setiap kali pencairan saksi memberikan setengah dari yang didapatkan saksi namun untuk jumlah keseluruhan saksi sudah tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi mengetahui tidak dibenarkan memberikan uang kepada sesama rekan kerja, namun karena saksi mendapat uang maka saksi membagikannya kepada Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH;
- Bahwa Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH tidak menanyakan uang tersebut berasal darimana namun saksi menjelaskan bahwa uang tersebut dari hasil pencairan dana KUR;
- Bahwa terkait dengan BPKB, hanya dibawa untuk dilampirkan saja dan tidak diwajibkan untuk menyerahkan BPKB;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saksi DINA DUMAT sedangkan saksi NELLY ELISABETH SALIPADA belum lama kenal dan baru kenal melalui saksi DINA DUMAT pada waktu pengurusan berkas KUR;
- Bahwa pada keterangan beberapa saksi yang menyatakan bahwa kue-kue yang ditunjukkan para saksi pada saat Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH melakukan survey adalah berasal dari saksi, namun saksi tidak membenarkannya karena kue-kue tersebut berasal dari nasabah sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH akan melakukan survey, saksi menyampaikan kepada nasabah untuk bersiap-siap bahwa orang survey akan datang kerumah untuk mensurvey usaha yang dimiliki oleh calon nasabah KUR;
- Bahwa ada 4 (empat) orang lain yang bekerja sebagai CS (*customer service*) di BRI Unit Pateten dan semuanya *standby* ditempat kerja dan untuk penyerahan berkas awal melalui saksi saja;
- Bahwa saksi yang memasukan semua formulir permohonan;
- Bahwa terkait KUR ada petugas sendiri, saksi hanya membantu;
- Bahwa saksi hanya membantu menerima berkas dan memberikan formulir;
- Bahwa yang mengisi formulir permohonan adalah nasabah, saksi hanya membantu mengarahkan nasabah;
- Bahwa saksi sendiri yang memproses buku tabungan dan ATM ke 54

Halaman 94 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh empat) orang nasabah dan diserahkan kepada surveyor untuk diserahkan kepada nasabah;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh audit internal berkaitan dengan kasus fraud dan terhadap kasus tersebut saksi mendapat saksi berupa dinonaktifkan.
- Bahwa uang yang saksi terima saksi gunakan untuk keperluan usaha saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. CHRISTO MINARDO RUNTUNWE, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa ahli selaku auditor yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan kasus fraud yang dilakukan oleh DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI dan DEVID MARIO WOLLAH;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap DEVID MARIO WOLLAH dan DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI yang mana DEVID MARIO WOLLAH sebagai Mantri dan DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI sebagai Customer Service di BRI Unit Pateten;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) No. R. 69/ AIW-X/GA1/07/ 2019 tanggal 5 Juli 2019, disebutkan bahwa Unit Kerja yang menjadi objek audit adalah BRI Unit Pateten terkait dengan adanya temuan Fraud terhadap pencairan/penyaluran dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro, kemudian dari hasil pemeriksaan terbukti adanya kredit topengan yang dilakukan oleh eks. Customer Service Unit Pateten DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI, terdapat kelemahan pengendalian intern yang terjadi yaitu pekerja tidak melakukan kewenangan, tanggung jawab dan kode etik sesuai dengan pekerjaan, penyebab kelemahan pengendalian internal yang terjadi karena kurangnya integritas pekerja dalam hal ini petugas Customer Service Unit Pateten Kanca BRI Bitung a.n DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI, dan kurangnya integritas pekerja dalam hal ini Mantri Unit Pateten Kanca BRI Bitung a.n DEVID MARIO WOLLAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI selaku Customer Service telah melakukan pelanggaran menyalahgunakan kredit nasabah dengan modus kredit topengan. Hal tersebut melanggar ketentuan Surat Keputusan Nokep:S.152-DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin (CRD 36 yang berbunyi Memberikan kredit / pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan). Sedangkan untuk DEVID MARIO WOLLAH selaku Mantri telah melakukan pelanggaran tidak melakukan analisis dan evaluasi kredit / pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan menerima gratifikasi dari DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI. Hal tersebut melanggar ketentuan Surat Keputusan Nokep:S.152-DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin (CRD 6 yang berbunyi melakukan analisis dan evaluasi kredit / pembiayaan tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan CRD 42 yang berbunyi Menerima uang atau yang dusetarakan, hadiah, atau pemberian dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang perkreditan / pembiayaan);
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai KUR itu dicairkan oleh PT. BRI kepada nasabah/debitur yang belum pernah memiliki pinjaman KUR sebelumnya dan tidak memiliki pinjaman dimana pun, dan memiliki usaha lalu dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha tersebut;
- Bahwa ahli menjelaskan prosedur pencairan kredit KUR mengikuti ketentuan umum pemberian kredit mikro yaitu berdasarkan Surat Keputusan Nokep: S.277-DIR/ADK/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang secara singkatnya bisa ahli jelaskan sebagai berikut yaitu Nasabah datang ke kantor untuk memasukkan dokumen-dokumen sebagai bentuk persyaratan seperti KTP, SKU, KK, melalui Customer Service lalu dari Customer Service akan memberikan kepada mantri untuk melakukan kunjungan dan meninjau langsung usaha debitur sesuai dengan SKU yang diberikan oleh debitur;
- Bahwa setelah administrasi dari CS kemudian disampaikan CS kepada Mantri nanti lewat dari Mantri akan dilakukan kunjungan kepada debitur sesuai dengan surat permohonan dari debitur tersebut yang lewat administrasi dari CS dan nanti dari CS tersebut menyampaikan ke Mantri dan Mantri langsung ke lapangan dan Mantri sendiri yang akan menentukan apakah benar-benar usaha

Halaman 96 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memiliki dari debitur lalu usaha tersebut memang layak untuk diberikan kredit pinjaman;

- Bahwa pemberian putusan kredit dilakukan oleh Pejabat Pemutus Kredit yang dalam hal ini adalah Kepala Unit. Kepala Unit sebelumnya meneliti berkas hasil penilaian dari Mantri, keyakinan Kepala Unit didasarkan pada berkas hasil penilaian Mantri, apabila Kepala Unit meragukan berkas hasil penilaian Mantri maka Kepala Unit berhak untuk memeriksa langsung ke lapangan, namun hal tersebut bukanlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kepala Unit;
- Bahwa sepengetahuan ahli prosedur survey Mantri di lapangan yaitu dari permohonan pinjaman Mantri melakukan analisis data jadi berdasarkan data tersebut dianalisis dari kesehatan Track Record pertama melalui BI Checking dilihat apakah ada pinjaman sebelumnya lalu kemudian Mantri akan meninjau ke lapangan untuk memastikan bahwa kondisi usaha masih jalan, usaha betul milik dari yang bersangkutan, usaha tersebut tidak sedang dalam kendala sehingga Mantri memiliki keyakinan bahwa usaha yang dijalankan oleh debitur layak untuk bisa diberikan KUR;
- Bahwa ahli mengetahui debitur tidak menerima kredit tersebut dari kunjungan ahli dengan anggota tim yang datang langsung ke penerima KUR untuk mencari informasi bahwa debitur tidak menikmati pinjaman tersebut;
- Bahwa ahli sudah lupa ada berapa banyak debitur tetapi yang ahli ingat ada sekitar 50 lebih dan tidak semua debitur yang dikunjungi oleh ahli melainkan hanya sekitar 5-10 debitur;
- Bahwa terkait permohonan penerimaan KUR, apabila ada kendala di BI checking misalnya ada tunggakan dan ada pinjaman di bank lain tidak bisa diajukan KUR, kalau hasil analisa usaha dinyatakan layak untuk diberikan beserta dokumen-dokumen yang lengkap maka Mantri mengajukan kepada Kaunit untuk di approve;
- Bahwa metode audit yang ahli gunakan pada saat itu adalah dengan mengambil sample seperti wawancara dan dokumen yang kami ambil dari unit ke beberapa debitur;
- Bahwa ahli menemukan ada kelemahan monitoring Mantri dari awal kredit dicairkan Mantri harus ada followup dengan memastikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memang digunakan oleh debitur kalau seandainya tidak digunakan harus dilaporkan segera ke Kaunit;

- Bahwa hasil wawancara dengan debitur uang yang digunakan pada saat pencairan digunakan oleh DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI;
- Bahwa DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI melakukan perbuatan tersebut dengan cara menggunakan ATM lalu uang tersebut ditransfer ke rekening DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI;
- Bahwa pada saat ahli melakukan audit dan melakukan wawancara dengan DEVID MARIO WOLLAH, DEVID MARIO WOLLAH menyampaikan kalau dirinya menerima uang dari DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI sebesar Rp.1.000.000,- per proses pencairan KUR;
- Bahwa jumlah debitur ahli tidak ingat karena selama tahun 2018 realisasi KUR di Unit Pateten sangat banyak dan yang ahli ketahui semuanya diproses oleh DEVID MARIO WOLLAH;
- Bahwa hampir keseluruhan penerima KUR menunggak sehingga kami melakukan survey dan menanyakan alasan tunggakan kepada nasabah dan menemukan kesimpulan bahwa ada kesalahan prosedur pada saat penyaluran;
- Bahwa Mantri tidak diperbolehkan menerima uang dari nasabah;
- Bahwa audit tersebut dilakukan berdasarkan surat permintaan yang kami terima dari nasabah yang merupakan bagian dari 54 orang yang melaporkan ke kantor cabang;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, terhadap DEVID MARIO WOLLAH dan DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI sudah diberikan sanksi yaitu untuk DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI sudah ditarik ke cabang sedangkan untuk DEVID MARIO WOLLAH ahli sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa untuk proses audit yang dilakukan apabila terdapat kekeliruan maka diproses melalui internal terlebih ataupun cabang bisa melaporkan langsung ke polres;
- Bahwa pada saat pemeriksaan rekening terhadap nasabah penerima KUR (tidak semua kami telusuri) tapi untuk uang yang masuk ke rekening tersebut ditarik secara tunai melalui ATM dan ketika uang sudah ditarik dari ATM kami tidak mampu lagi menelusuri kemana uang tersebut;

Halaman 98 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



- Bahwa prakarsa dalam hal ini debitur melakukan tugasnya sebagai seorang Mantri bahwa pinjaman ini prosesnya oleh Mantri jadi prakarsa dalam hal ini saudara DEVID MARIO WOLLAH dari tahap awal analisa sampai tahap pencairan;
- Bahwa untuk laporan hasil audit ahli laporkan kepada Audit Intern Wilayah dan hasilnya menyatakan bahwa adanya penyimpangan dari teknis penyaluran KUR.

2. DIDI RONALD LAMBRIS, S.E.,M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Ahli memberikan Keterangan sebagai Ahli atas Kasus tersebut sesuai Surat Pengantar Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara Nomor S-659/ PW/18/5/2021 dan Surat Tugas Nomor ST-660/ PW/ 18 /5/ 2021 tanggal 20 Agustus 2021.
- Bahwa jabatan Ahli sekarang ini adalah Auditor Ahli Muda, Saksi bekerja di BPKP sudah 28 Tahun. Ahli menduduki Jabatan Auditor Ahli Muda sudah 4 Tahun.
- Bahwa keahlian ahli adalah dalam mengaudit kerugian Negara. Ahli memiliki keahlian dalam lingkup akuntansi dan auditing, serta mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam bidang pengawasan dalam rangka audit;
- Bahwa Ahli menjelaskan Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Negara di lingkungan Instansi Pemerintah adalah (1) Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Bahwa sesuai Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sesuai Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli merupakan salah satu anggota dalam tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulawesi Utara yang membuat Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Melalui Lembaga Keuangan Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung Tahun 2018 Nomor LAPKKN-314/PW18/5/2021 tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan audit kerugian negara KUR ke nasabah di Kantor Unit BRI Pateten tahun 2018 adalah sebesar Rp.1.159.202.790,- .(satu milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa hasil audit penghitungan keuangan negara kami mulai dengan penyidikan dan berdasarkan hasil kami ekspose dan selanjutnya kami pelajari dan evaluasi beserta bukti-bukti yang ada sudah cukup maka kami mengeluarkan surat tugas dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang dan kami melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti dan kami ada 5 orang dari lapangan dan yang menjadi dasar kami mendapat surat tugas yang ada dalam laporan, kemudian terkait peraturan BPKP, aturan-aturan mengenai keuangan negara;
- Bahwa prosedur perhitungan kerugian negara yaitu mengevaluasi atas dokumen dan BAP yang diserahkan oleh penyidik bahwa dengan evaluasi itu dapat kami simpulkan dalam laporan kami ada beberapa dokumen yang dalam lampiran kemudian kami membuat laporan dan didalam itu ada eksekusi yang kami lakukan dan mengecek dokumen yang ada selanjutnya kami mengklarifikasi terhadap temuan yang ada dan mempelajari BAP yang diberikan dari penyidik Polres Bitung;
- Bahwa berdasarkan hasil itu maka kami membuat laporan dimana proses kejadian penyimpangan itu terjadi dengan tiga tahap yaitu terdapat tahap permohonan KUR, tahap pengisian KUR, tahap pencairan KUR. Maka dari tahap-tahap tersebut dapat kami simpulkan bahwa terjadilah kerugian negara yang dilakukan dan penyimpangan dana KUR di Bank BRI Unit Pateten tahun 2018;
- Bahwa Metode yang Ahli gunakan dalam menghitung jumlah kerugian negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada

Halaman 100 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah melalui Lembaga Keuangan Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung Tahun 2018 adalah :

- (1) Menghitung jumlah realisasi penerimaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Kas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Pateten Cabang Bitung kepada 54 nasabah penerima KUR Tahun 2018.
 - (2) Menghitung jumlah realisasi pengembalian pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 54 nasabah penerima KUR ke Kas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Pateten Cabang Bitung Tahun 2018.
 - (3) Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung selisih antara angka 1) dengan angka 2).
- Bahwa sehubungan dengan laporan hasil audit yang menjadi dasar ahli yaitu ada regulasi-regulasi yang mendasari sehingga adanya penyimpangan dari penyaluran KUR tersebut. Jadi ada regulasi dari mereka dan surat direksi yang menyatakan bahwa dalam proses penyaluran KUR itu ada aturan mainnya dan dilakukan oleh pihak-pihak terkait di Kantor Unit BRI Pateten misalnya ada formulir aplikasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak Unit pateten yaitu CS dan Mantri yang on the spot lapangan untuk melengkapi dokumen-dokumen agar mendapat dana KUR ke kreditur dan diapprove oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam proses permohonan pengusulan dan pencairan kredit;
 - Bahwa penentuan prosedur tidak sesuai dengan salah satu contoh yaitu ada yang tidak mempunyai usaha dan mantri mengatakan bahwa penerima KUR tersebut mempunyai usaha dan setelah kami cek lapangan orang-orang tersebut tidak mempunyai usaha, dan tidak memiliki surat keterangan usaha dan berdasarkan hasil BAP dan penyelidikan dari tim ahli bahwa mereka tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman KUR;
 - Bahwa rincian dari kerugian negara diawali dengan perhitungan dari 54 nasabah ada berapa yang terima kemudian pengecekan dokumen yang tertera tanggal jatuh tempo dan tanggal penerimaan. Dan dari situ kami menghitung ke-54 nasabah ini bahwa berapa yang mereka terima masuk ke rekening simpedes karena dalam KUR ada 2 rekening. Bahwa ada transaksi dari rekening BRI bukan rekening pinjaman dan dari masing-masing transaksi rekening simpedes ke

Halaman 101 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



debitur untuk ditransfer ke rekening DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa ada angsuran dan kembali kami hitung berapa masing-masing pemberi ke-54 debitur kemudian kami total berapa angsuran kemudian itulah selisihnya;

- Bahwa dari hasil audit kami ada transfer dari rekening simpedes dimasukan pencairan ke masing-masing debitur dan dari transaksi yang ada direkening tersebut maka jumlah yang ditransfer ke rekening DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI berjumlah Rp.296.961.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah diatas ada juga transferan ke suami DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan masih ada selisih yang masih tidak kami telusuri lebih lanjut karena ada dana-dana dari BRI yang menurut kami itu ada dana yang ditarik dari ATM karena dalam hasil yang kami evaluasi dari nasabah tidak sesuai dengan hasil yang mereka terima dan mereka tidak menerima ATM.
- Bahwa proses kami untuk menghitung kerugian negara kami mengetahui data-data dari pihak kepolisian setelah kami sudah merasa lengkap kami melakukan audit dan dilapangan juga kami tetap turun lokasi sekali pun didalam BAP sudah ada kami tetap mencari apa yang perlu kami tambah;
- Bahwa yang kami peroleh dari dokumen-dokumen bahwa ada rekening simpedes adalah rekening untuk pencairan masing-masing debitur sejumlah pinjaman yang diperoleh;
- Bahwa berdasarkan fakta berupa dokumen dan hasil konfirmasi/ klarifikasi kepada pihak terkait atas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Nasabah melalui Lembaga Keuangan Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung Tahun 2018, sehingga dapat disimpulkan terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara, sehingga Ahli berpendapat bahwa :

- (1) Prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro kepada 54 Nasabah tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat, yaitu berdasarkan pada kelayakan usaha dan kemampuan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur individu/ perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak.

(2) Kepala Unit Bank BRI Pateten Cabang Bitung tidak teliti dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi dan analisis kelayakan kredit atas 54 para debitur penerima KUR tahun 2018.

(3) Petugas *Customer Service* (CS) pada Bank BRI Unit Pateten Cabang Bitung:

a) Tidak teliti dan tidak cermat dalam proses verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan untuk mendapatkan KUR.

b) Memberikan petunjuk/ arahan kepada para nasabah untuk mengisi atau memberikan data yang tidak benar dalam proses kelengkapan dokumen permohonan KUR.

c) Menyalahgunakan dana nasabah penerima KUR dengan melakukan transfer uang dari 32 nasabah ke rekening yang bersangkutan sebesar Rp296.961.00,00 sebagaimana yang tertuang pada lampiran 4 Laporan LAPKKN-314/PW18/ 5/2021 tanggal 2 Agustus 2021.

(4) Petugas Mantri pada Bank BRI Unit Pateten Cabang Bitung:

a) Tidak teliti dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi administrasi dan analisis atas kelayakan usaha para debitur penerima KUR Mikro.

b) Mengisi data analisa usaha untuk bidang usaha, lama usaha, omset penjualan dan pendapatan netto dalam Form Analisa dan Evaluasi para nasabah tidak sesuai dengan kondisi usaha para nasabah yang sebenarnya di lapangan.

(5) Terdapat 54 nasabah penerima KUR Mikro tahun 2018 yang tidak melakukan pengembalian atas pinjaman sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH), antara nasabah penerima KUR dengan Kepala Unit Bank BRI Pateten Cabang Bitung.

- Alat bukti surat dalam perkara ini berupa :

- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Melalui Lembaga Keuangan Bank BRI Unit Pateten Kota

Halaman 103 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung Tahun 2018 Nomor LAPKKN-314/PW18/5/2021 tanggal 2 Agustus 2021 oleh BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

- Laporan Hasil Audit SA BRI Unit Pateten Kanca BRI Bitung Periode Audit 2019 tanggal 05 Juli 2019 oleh Audit Intern Wilayah Manado PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di BRI Unit Pateten sudah 2 tahun sebagai Mantri;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Mantri adalah melakukan pencarian nasabah simpanan dan pinjaman, proses kredit (surveyer), Analisa sampai dengan pengajuan, termasuk melakukan penagihan angsuran kepada nasabah;
- Bahwa pada Tahun 2018 tugas Terdakwa sebagai Mantri yaitu menerima proses berkas dari CS (*customer service*) untuk diproses *on the spot* ke lapangan dan dalam proses pinjaman diambil berkas yang sudah di disposisi oleh Kepala Unit (Kaunit) dan diserahkan ke CS (*customer service*) untuk Terdakwa dan tim surveyor turun ke lapangan sesuai dengan data yang dibawa;
- Bahwa berkas yang dibawa untuk proses KUR yaitu Surat Keterangan Usaha, KTP, KK, Pas Foto, juga data diri dari nasabah;
- Bahwa berkas sebelum diserahkan ke Kaunit melalui CS (*customer service*) terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian setelah *on the spot* cek lapangan Terdakwa memproses berkas tersebut dan menyerahkan ke Ka unit;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menghitung ada berapa banyak tempat yang dilakukan *on the spot* karena yang diproses banyak dan setahu Terdakwa ada 48 nasabah yang diperiksa langsung (*on the spot*) oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam proses pengajuan berkas tidak diajukan secara serentak dan dalam seminggu dimasukkan bervariasi bisa 2 sampai 3 nasabah;

Halaman 104 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 tahun 3 bulan efektif Terdakwa bekerja di Unit Pateten terkait masalah tersebut;
- Bahwa dalam 48 nasabah itu Terdakwa mengetahui alamat nasabah dengan menanyakan kepada orang-orang sekitar juga berpatokan terhadap alamat identitas yang diisi oleh nasabah;
- Bahwa pada saat melakukan *on the spot* hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika melakukan *on the spot* Terdakwa menggunakan kendaraan roda dua bertemu dengan nasabah langsung untuk bertanya tentang usaha nasabah dan penggunaannya serta jumlah pinjaman yang diminta beserta informasi keluarga;
- Bahwa yang dilakukan dokumentasi saja itu berarti Terdakwa sudah pernah melakukan survey dan untuk pertemuan selanjutnya hanya dokumentasi karena sebelumnya belum sempat didokumentasi karena hanya berpapasan di jalan dan berhubung ada nasabah lain yang harus Terdakwa kunjungi;
- Bahwa setelah *on the spot* Terdakwa melakukan analisa kredit berdasarkan usaha untuk memasukan dokumen berdasarkan yang Terdakwa periksa melalui foto dari aplikasi dan itu diserahkan ke Ka unit dan Ka unit sendiri yang berhak memutuskan pinjaman itu cair atau tidak dan Terdakwa hanya memproses berkas;
- Bahwa dari 48 nasabah itu dicairkan dan setelah pencairan hanya beberapa yang di follow up;
- Bahwa dari 48 pencairan ada permasalahan tunggakan dan menjadi bagian tugas dari Terdakwa untuk menagih dan melaporkan ke Ka unit;
- Bahwa CS (*customer service*) yang bertugas di Unit Pateten untuk menerima berkas KUR ada nama Arniati dan juga DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI, ada juga yang bernama Angga sebagai petugas administrasi KUR;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat uang dari DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI;
- Bahwa ada salah satu contoh nasabah yang memiliki usaha jual seprei Terdakwa melihat langsung usaha berupa seprei dari nasabah yang ada bervariasi banyaknya namun untuk memberikan kredit bukan tergantung dari stok barang karena ada yang stok barangnya kurang untuk tambahan modal;

Halaman 105 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai contoh nasabah yang menjual kue, Terdakwa menanyakan juga mengenai siapa yang membuat, dan jumlahnya berapa itu juga dijelaskan oleh nasabah dan Terdakwa mengecek juga sampai didapur nasabah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai rekening BRI;
- Bahwa DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI pernah mengirim uang ke Terdakwa, namun uang tersebut adalah untuk pembayaran angsuran pinjaman dari nasabah. Sesuai dengan Tupoksi Terdakwa hal tersebut sebenarnya tidak dibenarkan namun menurut Terdakwa apabila hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan maka Terdakwa tetap melaksanakannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di BAP;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh tim audit internal namun hasil audit tidak diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa hasil dari audit internal, Terdakwa diberikan sanksi dan Terdakwa ditarik ke cabang untuk tidak bekerja;
- Bahwa pada saat Terdakwa menagih tunggakan nasabah meminta waktu untuk pelunasan tapi kebanyakan nasabah marah karena nasabah merasa uang tidak dipakai oleh nasabah sendiri dan tidak sesuai dengan pinjaman yang dicairkan;
- Bahwa pada saat nasabah marah Terdakwa langsung menanyakan kepada nasabah mengapa uang tersebut tidak dipakai oleh nasabah sendiri padahal saat Terdakwa survey nasabah mengatakan untuk dipakai usaha;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat buku tabungan nasabah saat pembicaraan dengan tim audit;
- Bahwa Terdakwa melihat sendiri dana Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang tertera dalam rekening tabungan nasabah dan nasabah mengatakan bahwa uang bukan nasabah sendiri yang gunakan;
- Bahwa Terdakwa pernah mendokumentasi usaha panstov kosong dan sesuai dengan keterangan nasabah bahwa makanan yang dalam panstov sudah habis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh nasabah untuk diambilkan dokumentasi yang mana nasabah tersebut bukan bagian dari penerima dana KUR;
- Bahwa semua lokasi yang Terdakwa kunjungi memenuhi syarat;

Halaman 106 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan uang darimana yang DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI berikan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menerima uang dari DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI;
- Bahwa berkas 42 nasabah yang sudah disetujui oleh Ka unit melalui CS (*customer service*) untuk diberikan kepada 6 Mantri yang bermasalah ke-42 itu hanya ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa berkas secara material diserahkan dari CS (*customer service*) dan secara formil Ka unit mengatakan kepada Terdakwa untuk diproses karena semua daftar yang sudah ada di CS (*customer service*) harus diproses;
- Bahwa untuk nomor telepon yang bisa dihubungi tidak diminta hanya nomor telepon nasabah saja;
- Bahwa dari awal proses survey pemberkasan dan cek lokasi sampai pencairan ke nasabah diproses oleh Terdakwa sendiri tidak ada dari pihak lain;
- Bahwa regulasi nya hanya nomor telepon nasabah saja yang diminta;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai leader karena semua bertanggungjawab kepada Ka unit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar 1-3 juta setiap pencairan KUR;
- Bahwa sebagai Mantri sendiri sudah melakukan analisis kelayakan usaha dan pengisian data, lama usaha serta pendapatan usaha dan pendapatan lainnya diisi dalam system;
- Bahwa kondisi usaha nasabah menurut Terdakwa layak pada saat Terdakwa mendatangi lokasi;
- Bahwa setahu Terdakwa itu semua benar usaha mereka;
- Bahwa Terdakwa memproses 48 nasabah yang bermasalah dari 54 nasabah yang bermasalah sebagaimana dalam surat dakwaan, sisanya tidak disurvei oleh Terdakwa melainkan disurvei oleh surveyor yang lain;
- Bahwa setelah verifikasi berkas oleh Terdakwa langsung menyerahkan ke Ka unit;
- Bahwa setelah penyerahan berkas ke CS (*customer service*) tidak ada pembicaraan mengenai berkas KUR tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada pada saat proses pencairan kepada nasabah;

Halaman 107 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencarian alamat Terdakwa dipermudah dengan pengisian formulir dari nasabah, informasi orang sekitar, dan lokasi alamat;
- Bahwa untuk permohonan peminjaman secara administrasi dari nasabah sudah lengkap dan ada dalam berkas beserta surat keterangan usaha;
- Bahwa sama sekali Terdakwa tidak pernah menerima uang hanya uang transfer karena posisi itu akhir bulan jadi Terdakwa dan tim akan disalahkan ketika lewat akhir bulan untuk menagih dan ketika Terdakwa print out laporan adalah nama-nama nasabah yang Terdakwa proses sehingga berdekatan dengan Terdakwa untuk itu DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI menyuruh Terdakwa untuk menyettor karena menurut nasabah sudah memberikan semua setoran ke Terdakwa tapi posisi itu akhir bulan Terdakwa menyuruh nasabah untuk menyettor datang di kantor untuk atau melalui akun BRllink yang ditransfer dari nasabah;
- Bahwa permasalahan yang terjadi pada akhir bulan itu sekitar 5 atau 6 orang nasabah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan tidak bisa disetorkan hanya bisa setoran tunai yang pakai alat;
- Bahwa akhir bulan itu waktu yang kritis dipengaruhi gangguan jaringan dan lain sebagainya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada diposisi pasar winenet dan Terdakwa mengatakan tidak ada rekening dan Terdakwa pada saat itu juga sedang sibuk dicabang dan akhirnya Terdakwa mentransfer sekitar 3 jutaan dan dipertanggungjawabkan oleh DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI untuk angsuran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) Dokumen;

- a) Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung Nomor NOKEP B.86/KC-XII/SDM/04/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja, beserta lampirannya.
- b) Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung NOKEP B.688/KC-XII/SDM/08/2016 tanggal 31

Halaman 108 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja, beserta lampirannya.

- c) Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung Nomor NOKEP B.001/KC-XII/SDM/01/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja, beserta lampirannya.
 - d) Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung NOKEP B.733/KC-XII/SDM/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja, beserta lampirannya.
 - e) Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung NOKEP 146/ KC-XII/ LYI/ 07/ 2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas Permintaan Sendiri, beserta lampirannya.
 - f) Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung NOKEP 159/ KC-XII/ LYI/ 08/ 2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Jabatan dan Unit Kerja, beserta lampirannya.
 - g) Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung Nomor NOKEP 160/KC-XII/LYI/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas Permintaan Sendiri, beserta lampirannya.
 - h) Nota Dinas Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Manado Nomor R.42.e-KW-XII/HCP/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Rotasi Pekerja Kanca Bitung, beserta lampirannya.
 - i) Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor NOSE : S. 21-DIR/ADK/ 08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
- 2) Berkas Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Pateten 2018 lengkap, tahap Permohonan sampai dengan Pencairan :
- (1) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama ASTRIT BARITO
 - (2) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama FEMMY TATODA
 - (3) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama WELLY NOVITA WAAS
 - (4) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MARIANA LAHUANG
 - (5) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama NUSCE TOGELANG
 - (6) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MARGARETA RIBUTU
 - (7) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama STEPANUS TALAUBUN

Halaman 109 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama FELISTAS BABAUBUN
- (9) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama YULIANA PAPARANG
- (10) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama YULCE TOBELO
- (11) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama FITRIANTY KATILI
- (12) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MARGERITH NEHEMIA
TANGKUMAN
- (13) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama ETNA MANGGARAI
- (14) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama WINDA PUSPITASARI
MANUPUTTY
- (15) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama EMILIANA WARAWARIN
- (16) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama VERAWATI VERONICA
PATINAMA
- (17) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama NELLY ELISABETH SALIPADA
- (18) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama DORCI LAYAN
- (19) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama INGGRID PRICILIA
MARUANAYA
- (20) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama NOVITA RENYAAN
- (21) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama SERLY KOTEN
- (22) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama NURHAYATI THALIB
- (23) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama TEYDENST SUMEBA
- (24) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama YULCE BERHANUS
- (25) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama AKNECHARTILIN BUDIMAN
- (26) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama ADRIANA MANGANTAR
- (27) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MARIA BEE
- (28) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama ADELINTJE SAMPELO
- (29) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama ALWINA LASANDER
- (30) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama SYANE MAKAHONTONG
- (31) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama DURCI MALINTOY
- (32) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama NELLY SURINDAYANG
- (33) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama LENY LUMAMPA
- (34) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama ADRENCE SUMIATI MUMBAS
- (35) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama YUNITA TAMAWIWI
- (36) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama DEYSI SAWIL
- (37) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama YUNDRA UMAR
- (38) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MARIA DENSIANA RANO
- (39) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama KRISTINA SALIPADA
- (40) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama CHANET MAKAWIMBANG

Halaman 110 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (41) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama FARNIATI CARLOS
 - (42) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MISRANTI GAHAUNA
 - (43) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama WILEM SAMPELO
 - (44) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama RAHMAWATI GOBEL
 - (45) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama YESRIEL SALIPADA
 - (46) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MARIANO ROLANDO MANZ.
- 3) Rekening Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Pateten atas 54 Nasabah :
- a) Print out/ Rekening Koran.
 - b) Print out Pay Off.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEVID MARIO WOLLAH, selaku Mantri / Pegawai Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Manado NOKEP: 89/ KW-XII/ SDM/ 03/ 2 pada bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November tahun 2018;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan survey terhadap nasabah yang telah lengkap persyaratan administrasinya.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI yang bertindak sebagai Costumer Service (CS)/Pegawai Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung telah memiliki data orang-orang yang dapat dimintakan atau dipinjam identitasnya berupa (KTP, KK dan Pas Foto) untuk dipakai mengajukan permohonan kredit di Bank BRI dengan maksud tujuan pencairan yang nantinya akan digunakan sendiri dan akan diangsur atau dilunasi sendiri;
- Bahwa data yang dimiliki oleh saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI adalah hasil dari kerjasama antara saksi DIAN EVELYNE NOVALITA dengan saksi NELLY ELISABETH SALIPADA yang mana tugas Saksi NELLY ELISABETH SALIPADA untuk mencari orang-orang yang dapat dimintakan atau dipinjam identitasnya, diantaranya KTP, KK, dan Pas Foto sebagai syarat untuk dipakai mengajukan permohonan kredit di Bank BRI dengan janji apabila berhasil dilakukan pencairan kredit oleh bank BRI orang-orang yang dipakai/dipinjam identitasnya akan diberikan imbalan pada waktu pencairan kredit KUR di Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung;
- Bahwa Saksi DIAN EVELYNE NOVALITA menjanjikan akan memberi imbalan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi NELLY

Halaman 111 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABETH SALIPADA atas tiap calon nasabah yang bersedia namanya digunakan untuk digunakan oleh saksi DIAN EVELYNE NOVALITA untuk mengajukan KUR pada BRI Unit Pateten dan akan memberikan uang kepada calon nasabah tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap-tiap orang nasabah tersebut;

- Bahwa saksi NELLY ELISABETH SALIPADA dalam hal mencari orang-orang yang hendak digunakan identitasnya sebagai peminjam di BRI Pateten telah mengajak Saksi DINA DUMAT untuk membantu Saksi saksi DIAN EVELYNE NOVALITA mencari orang-orang yang dapat dimintakan atau dipinjam identitasnya, diantaranya KTP, KK, dan Pas Foto sebagai syarat untuk dipakai mengajukan permohonan kredit di Bank BRI dengan janji apabila berhasil dilakukan pencairan kredit oleh bank BRI orang-orang yang dipakai/dipinjam identitasnya akan diberikan imbalan pada waktu pencairan kredit KUR di Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung seperti yang disampaikan oleh Saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI.
- Bahwa Saksi DINA DUMAT dan Saksi NELLY ELISABETH SALIPADA atas tawaran saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI tersebut, baik bersama-sama maupun secara sendiri berhasil mengumpulkan 54 (lima puluh empat) orang secara bertahap di Kota Bitung dari rentang waktu februari 2018 hingga november tahun 2018 yang bersedia untuk digunakan identitasnya berupa KTP (kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Pas Foto, dengan nama-nama antara lain sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. ADELINTJE SAMPELO | 26. MARIANO ROLANDO MANZ |
| 2. ADRENCESUMATIMUMBAS | 27. MARNI BIRAH |
| 3. ADRIANA MANGANTAR | 28. MISRANTI GAHAUNA |
| 4. AKNECHARTILIN BUDIMAN | 29. NELLYELISABETHSALIPADA |
| 5. ALWINA LASANDER | 30. NELLY SURINDAYANG |
| 6. ASTRIT BARITO | 31. NOVITA RENYAAN |
| 7. CHANET MAKAWIMBANG | 32. NURHAYATI THALIB |
| 8. DEYSI SAWIL | 33. NUSCE TOGELANG |
| 9. DORCI LAYAN | 34. ONNA DELFI HUWAE |
| 10. DURCI MALINTO | 35. RAHMAWATI GOBEL |
| 11. EMILIANA WARAWARIN | 36. ROUTHENE KUEMBA |
| 12. ETNA MANGGARAI | 37. SELFNAMEILINDAMOPANGGA |
| 13. FARNIATI CARLOS | 38. SELVI MUMBAS |
| 14. FELISTAS BABAUBUN | 39. SERLY KOTEN |

Halaman 112 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 15. FEMMY TATODA | 40. STEPANUS TALAUBUN |
| 16. FIRMAN BASOLEWANG | 41. SYANE MAKAHONTONG |
| 17. FITRIANTY KATILI | 42. TEYDENST SUMEBA |
| 18. INGGRID | 43. VERAWATI VERONICA |
| PRICILIAMARUANAYA | PATINAMA |
| 19. KRISTINA SALIPADA | 44. WELLY NOVITA WAAS |
| 20. LENY LUMAMPA | 45. WILEM SAMPELO |
| 21. MARGARETA RIBUTU | 46. WINDA PUSPITASARI |
| 22. MARGERITH NEHEMIA | MANUPUTTY |
| TANGKUMAN | 47. YANTI SALEH |
| 23. MARIA BEE | 48. YESRIEL SALIPADA |
| 24. MARIA DENSIANA RANO | 49. YULCE BERHANUS |
| 25. MARIANA LAHUANG | 50. YULCE TOBELO |
| | 51. YULIANA PAPARANG |
| | 52. YULIEN HULDA ANTALIA |
| | 53. YUNDRA UMAR |
| | 54. YUNITA TAMAWIWI |

- Bahwa berdasarkan dokumen (KTP, KK dan Pas Foto) yang diserahkan oleh ke-54 (lima puluh empat) orang tersebut di atas kepada DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI secara langsung maupun melalui Saksi NELLY ELISABETH SALIPADA dan Saksi DINA DUMAT, selanjutnya saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI melakukan proses pengajuan kredit di Bank BRI Unit Pateten dan kemudian akan dilakukan survei lokasi (on the spot) oleh Terdakwa selaku mantri/pegawai Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung;
- Bahwa saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI meminta Terdakwa melakukan survey berdasarkan data calon nasabah dari saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI, selanjutnya Terdakwa melakukan survei lokasi (on the spot) ke tempat ke-54 (lima puluh empat) orang calon nasabah;
- Bahwa saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI telah merencanakan akan keberhasilan dalam pelaksanaan *on the spot* dengan telah menyampaikan kepada 54 (lima puluh empat) nasabah untuk menunjukan seolah-olah para nasabah tersebut memiliki usaha di rumahnya masing-masing agar ketika di survey oleh Terdakwa dapat melakukan pendokumentasian dengan cara mengambil foto para calon nasabah beserta usaha yang dikerjakan nasabah tersebut di rumah dan/atau ditempat-tempat yang menjadi dasar usaha diajukannya pinjaman tersebut seperti sawah dan ladang;

Halaman 113 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan survey atas ke pada 54 (lima puluh empat) calon nasabah yang diperoleh Terdakwa dari Saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI Terdakwa menemukan bahwa para calon nasabah menunjukan bentuk usahanya akan tetapi hanya sebatas formalitas saja yang mana seharusnya Terdakwa menguji kebenaran data maupun usaha berdasarkan usulan yang diterima dari saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI;
- Bahwa hasil survey yang dibuat Terdakwa terhadap atas kunjungan langsung/on the spot atas 54 (lima puluh empat) calon nasabah dijadikan salah satu bagian kelengkapan dokumen penting untuk dilakukannya persetujuan oleh Ka Unit BRI Unit Pateten Kota Bitung;
- Bahwa Saksi DIAN EVELYNE NOVALITA melalui Saksi NELLY ELISABETH SALIPADA dan Saksi DINA DUMAT agar para calon nasabah datang ke Kantor BRI unit Pateten untuk mendapatkan pemeriksaan data oleh Kepala Kantor Unit Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung yaitu saksi EDDY SUROYO untuk diverifikasi akhir sebagai penentuan pencairan kredit akan tetapi dalam proses pencairan dana Kredit Usaha Rakyat saksi EDDY SUROYO tidak melakukan pengujian atau analisis secara cermat mengenai kebenaran data selaku kepala unit Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung atau memverifikasi dan analisis kelayakan kredit atas 54 (lima puluh empat) nasabah penerima KUR Tahun 2018 karena data baik dari Terdakwa selaku Surveyo maupun saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI selaku Customer Service sudah dianggap valid/benar;
- Bahwa setelah dilakukan penyelesaian administrasi beberapa hari kemudian para calon nasabah dipanggil ke kantor Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung untuk proses penandatanganan perjanjian kredit dan beberapa surat atau dokumen proses pencairan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) kemudian diarahkan untuk proses pencairan dana, dimana para pemilik identitas nasabah masing-masing menerima pencairan dana sebagaimana tercantum di buku rekening mereka masing-masing dengan uraian sebagai berikut :

No	Nama	No Rekening	Jumlah Plafond (Rp)	Tanggal Mulai Kredit
1	ASTRIT BARITO	512201007636106	25,000,000.00	14-Feb-18
2	FEMMY TATODA	512201007724103	25,000,000.00	8-Mar-18
3	WELLY NOVITA WAAS	512201007721105	25,000,000.00	8-Mar-18
4	MARIANA LAHUANG	512201007857100	25,000,000.00	28-Mar-18
5	NUSCE TOGELANG	512201007874102	25,000,000.00	3-Apr-18

Halaman 114 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	MARGARETA RIBUTU	512201007894102	25,000,000.00	10-Apr-18
7	STEPANUS TALAUBUN	512201007932104	25,000,000.00	16-Apr-18
8	FELISTAS BABAUBUN	512201008014103	25,000,000.00	4-May-18
9	YULIANA PAPARANG	512201008026100	25,000,000.00	9-May-18
10	YULCE TOBELO	512201008125108	25,000,000.00	24-May-18
11	FITRIANTY KATILI	512201008148106	25,000,000.00	25-May-18
12	MARGERITH NEHEMIA TANGKUMAN	512201008130103	25,000,000.00	25-May-18
13	ETNA MANGGARAI	512201008162100	25,000,000.00	5-Jun-18
14	WINDA PUSPITASARI MANUPUTTY	512201008163106	25,000,000.00	5-Jun-18
15	YANTI SALEH	512201008164102	25,000,000.00	6-Jun-18
16	EMILIANA WARAWARIN	512201008236103	25,000,000.00	25-Jun-18
17	VERAWATI VERONICA PATINAMA	512201008250107	25,000,000.00	26-Jun-18
18	NELLY ELISABETH SALIPADA	512201008255107	25,000,000.00	28-Jun-18
19	DORCI LAYAN	512201008349100	25,000,000.00	18-Jul-18
20	INGGRID PRICILIA MARUANAYA	512201008340106	25,000,000.00	18-Jul-18
21	NOVITA RENYAAN	512201008355101	25,000,000.00	18-Jul-18
22	SERLY KOTEN	512201008339105	25,000,000.00	18-Jul-18
23	NURHAYATI THALIB	512201008413103	25,000,000.00	26-Jul-18
24	TEYDENST SUMEBA	512201007722101	10,000,000.00	3-Aug-18
25	SELVI MUMBAS	512201008493103	25,000,000.00	10-Aug-18
26	YULCE BERHANUS	512201008491101	25,000,000.00	10-Aug-18
27	AKNECHARTILIN BUDIMAN	512201008511105	25,000,000.00	13-Aug-18
28	ADRIANA MANGANTAR	512201008528102	25,000,000.00	13-Aug-18
29	MARIA BEE	512201008530109	25,000,000.00	15-Aug-18
30	ROUTHENE KUEMBA	512201008529108	25,000,000.00	15-Aug-18
31	ADELINTJE SAMPELO	512201008571105	25,000,000.00	24-Aug-18
32	ALWINA LASANDER	512201008570109	25,000,000.00	24-Aug-18
33	SYANE MAKAHONTONG	512201008572101	25,000,000.00	24-Aug-18
34	SELFINA MEILINDA MOPANGGA	512201008596105	25,000,000.00	27-Aug-18
35	DURCI MALINTO	512201008681104	25,000,000.00	10-Sep-18
36	LENY LUMAMPA	512201008692105	25,000,000.00	12-Sep-18
37	NELLY SURINDAYANG	512201008693101	25,000,000.00	12-Sep-18
38	ADRENCE SUMATI MUMBAS	512201008699107	25,000,000.00	13-Sep-18
39	YUNITA TAMAWIWI	512201008698101	25,000,000.00	13-Sep-18
40	DEYSI SAWIL	512201008783100	25,000,000.00	20-Sep-18
41	MARNI BIRAH	512201008782104	25,000,000.00	20-Sep-18
42	YULIEN HULDA	512201008784106	25,000,000.00	20-Sep-18

Halaman 115 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANTALIA			
43	YUNDRA UMAR	512201008781108	25,000,000.00	20-Sep-18
44	MARIA DENSIANA RANO	512201008791103	25,000,000.00	21-Sep-18
45	KRISTINA SALIPADA	512201008860106	25,000,000.00	25-Sep-18
46	CHANET MAKAWIMBANG	512201008904104	25,000,000.00	26-Sep-18
47	FARNIATI CARLOS	512201008907102	25,000,000.00	26-Sep-18
48	MISRANTI GAHAUNA	512201008903108	25,000,000.00	26-Sep-18
49	WILEM SAMPELO	512201008906106	25,000,000.00	26-Sep-18
50	RAHMAWATI GOBEL	512201009021103	25,000,000.00	5-Oct-18
51	ONNA DELFI HUWAE	512201008488108	25,000,000.00	9-Oct-18
52	YESRIEL SALIPADA	512201009093100	25,000,000.00	16-Oct-18
53	FIRMAN BASOLEWANG	512201009168109	25,000,000.00	25-Oct-18
54	MARIANO ROLANDO MANZ	512201009232102	25,000,000.00	26-Oct-18
TOTAL			1,335,000,000.00	

- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap 54 Nasabah dengan Total Rp.1.335.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI menahan ATM beserta buku rekening dari semua nasabah sehingga ke 54 Nasabah tidak mengetahui berapa angsuran yang harus dibayar tiap bulan atas pinjaman data pribadi untuk pencairan dana KUR selanjutnya Terdakwa melakukan surveyor/On The Spot dimana beberapa nasabah yang diatur agar dapat menunjukan usaha yang menjadi jaminan pinjaman KUR yang sebenarnya usaha tersebut tidak benar;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI setelah proses pencairan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung berhasil tetapi saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI lupa berapa jumlahnya, selanjutnya saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Saksi DINA DUMAT maupun Saksi NELLY ELISABETH SALIPADA ataupun pihak lain memberikan uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada para debitur tersebut sebagai imbalan karena telah menyerahkan identitasnya (KTP, KK dan Pas Foto) kepada Saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI.
- Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat transfer dana dari Rekening Bank BCA milik DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI ke rekening Bank BRI milik Terdakwa yaitu pada tanggal 29 September 2018 sebesar Rp3.694.579,00

Halaman 116 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp3.431.002 (tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua rupiah) untuk membayar tagihan nasabah yang tertunggak;

- Bahwa petugas/karyawan BRI umumnya dan BRI Unit Pateten khususnya dilarang untuk menerima imbalan ataupun sogokan yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai karyawan yang profesional dalam menjalankan tugas;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Melalui Lembaga Keuangan Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung Tahun 2018 Nomor LAPKKN-314/PW18/5/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara terdapat transaksi pemindahan dana dari beberapa rekening debitur tersebut di atas ke rekening DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI dengan total nominal sejumlah Rp296.961.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah/Debitur	No Rekening	Tanggal Realisasi KUR	Jumlah transfer ke Rekening Dian Evelyne Adipati (Rp)	Tanggal Transfer
1	FEMMY TATODA	512201019949537	8-Mar-18	10,000,000.00	10-Mar-18
2	WELLY NOVITA WAAS	512201019945533	8-Mar-18	10,000,000.00	10-Mar-18
3	VERAWATI VERONICA PATINAMA	512201020572535	26-Jun-18	10,000,000.00	26-Jun-18
4	NELLY ELISABETH SALIPADA	512201020570533	28-Jun-18	10,000,000.00	28-Jun-18
5	INGGRID PRICILIA MARUANAY A	512201020667534	18-Jul-18	10,000,000.00	18-Jul-18
6	SERLY KOTEN	512201020668530	18-Jul-18	10,000,000.00	18-Jul-18
7	NOVITA RENYAAN	512201020670537	18-Jul-18	10,000,000.00	18-Jul-18
8	DORCI LAYAN	512201020669536	18-Jul-18	10,000,000.00	19-Jul-18
9	NURHAYATI THALIB	512201020732533	26-Jul-18	4,940,000.00	26-Jul-18
10	SELVI MUMBAS	512201020830535	10-Aug-18	10,000,000.00	10-Aug-18
11	YULCE BERHANUS	512201020837537	10-Aug-18	10,000,000.00	10-Aug-18
12	AKNECHAR TILIN	512201020834539	13-Aug-18	10,000,000.00	13-Aug-18

Halaman 117 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BUDIMAN				
13	ADRIANA MANGANTAR	512201020870535	15-Aug-18	10,000,000.00	16-Aug-18
14	MARIA BEE	512201020873533	15-Aug-18	10,000,000.00	16-Aug-18
15	ROUTHENE KUEMBA	512201020871531	15-Aug-18	10,000,000.00	16-Aug-18
16	ADELINTJE SAMPELO	512201020927536	24-Aug-18	10,000,000.00	24-Aug-18
17	ALWINA LASANDER	512201020929538	24-Aug-18	10,000,000.00	24-Aug-18
18	SELFINA MEILINDA MOPANGGA	512201020930539	27-Aug-18	10,000,000.00	27-Aug-18
19	NELLY SURINDAYANG	512201021063539	12-Sep-18	10,000,000.00	12-Sep-18
20	LENY LUMAMPA	512201021059530	12-Sep-18	10,000,000.00	12-Sep-18
21	ADRENCE SUMATI MUMBAS	512201021064535	13-Sep-18	10,000,000.00	13-Sep-18
22	DEYSI SAWIL	512201021065531	20-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
23	MARIA DENSIANA RANO	512201021161531	21-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
24	MARNI BIRAH	512201021154534	20-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
25	YULIEN HULDA ANTALIA	512201021155530	20-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
26	YUNDRA UMAR	512201021156536	20-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
27	KRISTINA SALIPADA	512201021209533	25-Sep-18	4,167,000.00	25-Sep-18
28	FARNIATI CARLOS	512201021240539	26-Sep-18	10,000,000.00	26-Sep-18
29	MISRANTI GAHAUNA	512201021241535	26-Sep-18	10,000,000.00	26-Sep-18
30	WILEM SAMPELO	512201021239538	26-Sep-18	10,000,000.00	26-Sep-18
31	CHANET MAKAWIMBANG	512201021238532	26-Sep-18	7,000,000.00	29-Sep-18
32	RAHMAWATI GOBEL	512201021346539	5-Oct-18	854,000.00	9-Oct-18
TOTAL				296,961,000.00	

- Bahwa selain terdapat perpindahan/transfer dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) tahun 2018 dari rekening para debitur tersebut ke rekening milik saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI pada bank BNI, BRI dan BCA sebesar Rp296.961.000 terdapat juga transfer dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari para debitur tersebut pada tahun 2018 ke rekening suami saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI yaitu ADRIANES G.P MAKAWIMBANG. sebesar Rp. 55.000.000 pada Bank BNI dengan nomor rekening 0445937139

Halaman 118 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1500013590961 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah/Debitur	Jumlah Transfer Rekening Ke Rekening Adrianes Greqsos (Rp)	Tanggal Transfer	Nomor Rekening	Nama Bank
1	Teydest Sumeba	5.000.000,00	3-8-2018	09-0445937139	Bank BNI
2	Onna Delfi Huwae	10.000.000,00	9-8-2018	500013590961	Bank Mandiri
3	Syane Makahontong	10.000.000,00	27-8-2018	500013590961	Bank Mandiri
4	Durci Malintoi	10.000.000,00	10-9-2018	500013590961	Bank Mandiri
5	Nelly Surindayang	10.000.000,00	12-9-2018	500013590961	Bank Mandiri
6	Leny Lumampa	10.000.000,00	12-9-2018	500013590961	Bank Mandiri
	Jumlah	55.000.000,00			

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pada tahun 2018 tersebut, mengakibatkan kredit macet (Kolektabilitas 5) pada ke-54 (lima puluh empat) debitur tersebut di atas dan berdasarkan Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Melalui Lembaga Keuangan Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung Tahun 2018 Nomor LAPKKN-314/PW18/5/2021 tanggal 2 Agustus 2021 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.159.202.790,00 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan SUBSIDERITAS sebagaimana diatur dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, SUBSIDAIR Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan SUBSIDERITAS, Majelis Hakim harus terlebih dahulu membuktikan dakwaan PRIMAIR selanjutnya jika dakwaan PRIMAIR tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan SUBSIDAIR, demikian selanjutnya jika dakwaan PRIMAIR telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan dakwaan SUBSIDAIR;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa DEVID MARIO WOLAH, Mantri pada Bank BRI Unit Pateten Kota Bitungan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa DEVID MARIO WOLAH, di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-



saksi tidak ditemukan adanya salah mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, dan secara objektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sewaktu pemeriksaan menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, oleh karenanya Terdakwa DEVID MARIO WOLAH, termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana pendapat Jonkers, dalam perundang-undangan unsur melawan hukum disebut dengan bermacam-macam istilah, biasanya disebut dengan perkataan “melawan hukum” (*wederechtlijke*) atau dengan tanpa hak, dengan tanpa izin, dengan melampaui kekuasaannya, tanpa memperhatikan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa di dalam Ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum materiel dan sifat melawan hukum formil. Sifat melawan hukum materiel adalah merupakan sifat melawan hukum yang luas, artinya tidak hanya melawan hukum tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis, sedangkan sifat melawan hukum formal adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja, sehingga dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang bahwa sifat melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa untuk menjelaskan perkara *aquo* kami berpedoman kepada pengertian menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999, doktrin/ilmu hukum pidana dan yurisprudensi, sebagaimana berikut ini;

- Bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999: “yang dimaksud dengan secara melawan



hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu ada tindak pidana korupsi cukup dengan perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat.

- Bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang 31 Tahun 1999, dinyatakan: “agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil”;
- Bahwa dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, telah terbukti benar bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa DEVID MARIO WOLAH dalam perkara ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan survey kepada nasabah dalam kedudukannya sebagai Mantri pada Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung pada tahun 2018, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Melalui Lembaga Keuangan Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI yang bertindak sebagai Costumer Service (CS)/Pegawai Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung untuk mencari orang-orang yang dapat dimintakan atau dipinjam identitasnya berupa (KTP, KK dan Pas Foto) untuk dipakai mengajukan permohonan kredit di Bank BRI dengan maksud tujuan pencairan yang nantinya akan digunakan sendiri dan akan diangsur atau dilunasi sendiri selanjutnya saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI menyuruh saksi NELLY ELISABETH SALIPADA dan Saksi DINA DUMAT untuk mencari orang-orang yang dapat dimintakan atau dipinjam identitasnya berupa KTP, KK, dan Pas Foto sebagai syarat untuk dipakai mengajukan permohonan kredit di Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI dengan janji apabila berhasil dilakukan pencairan kredit oleh bank BRI orang-orang yang dipakai/dipinjam identitasnya akan diberikan imbalan pada waktu pencairan kredit KUR di Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung.;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Saksi DINA DUMAT dan Saksi NELLY ELISABETH SALIPADA atas perintah dari saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI maupun secara sendiri berhasil mengumpulkan 54 (lima puluh empat) orang secara bertahap di Kota Bitung dari rentang waktu februari 2018 hingga november tahun 2018 yang bersedia untuk digunakan identitasnya berupa KTP (kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan Pas Foto, dengan nama-nama antara lain sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. ADELINTJE SAMPELO | 26. MARIANO ROLANDO MANZ |
| 2. ADRENCESUMATIMUMBAS | 27. MARNI BIRAH |
| 3. ADRIANA MANGANTAR | 28. MISRANTI GAHAUNA |
| 4. AKNECHARTILIN BUDIMAN | 29. NELLY ELISABETH SALIPADA |
| 5. ALWINA LASANDER | 30. NELLY SURINDAYANG |
| 6. ASTRIT BARITO | 31. NOVITA RENYAAN |
| 7. CHANET MAKAWIMBANG | 32. NURHAYATI THALIB |
| 8. DEYSI SAWIL | 33. NUSCE TOGELANG |
| 9. DORCI LAYAN | 34. ONNA DELFI HUWAE |
| 10. DURCI MALINTO | 35. RAHMAWATI GOBEL |
| 11. EMILIANA WARAWARIN | 36. ROUTHENE KUEMBA |
| 12. ETNA MANGGARAI | 37. SELFNAMEILINDAMOPANGGA |
| 13. FARNIATI CARLOS | 38. SELVI MUMBAS |
| 14. FELISTAS BABAUBUN | 39. SERLY KOTEN |
| 15. FEMMY TATODA | 40. STEPANUS TALAUBUN |
| 16. FIRMAN BASOLEWANG | 41. SYANE MAKAHONTONG |
| 17. FITRIANTY KATILI | 42. TEYDENST SUMEBA |
| 18. INGGRID | 43. VERAWATI VERONICA |
| PRICILIAMARUANAYA | PATINAMA |
| 19. KRISTINA SALIPADA | 44. WELLY NOVITA WAAS |
| 20. LENY LUMAMPA | 45. WILEM SAMPELO |
| 21. MARGARETA RIBUTU | 46. WINDA PUSPITASARI |
| 22. MARGERITH NEHEMIA | MANUPUTTY |
| TANGKUMAN | 47. YANTI SALEH |
| 23. MARIA BEE | 48. YESRIEL SALIPADA |
| 24. MARIA DENSIANA RANO | 49. YULCE BERHANUS |

Halaman 123 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. MARIANA LAHUANG

50. YULCE TOBELO

51. YULIANA PAPARANG

52. YULIEN HULDA ANTALIA

53. YUNDRA UMAR

54. YUNITA TAMAWIWI

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen (KTP, KK dan Pas Foto) yang diserahkan oleh ke-54 (lima puluh empat) orang tersebut di atas kepada DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI secara langsung maupun melalui Saksi NELLY ELISABETH SALIPADA dan Saksi DINA DUMAT, selanjutnya saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI melakukan proses pengajuan kredit di Bank BRI Unit Pateten dan kemudian dilakukan survei lokasi (on the spot) oleh Terdakwa selaku mantri/pegawai Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan survei lokasi (on the spot) oleh mantri/pegawai Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung, DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Saksi DINA DUMAT dan/atau Saksi NELLY ELISABETH SALIPADA mengarahkan ke-54 (lima puluh empat) orang yang dipinjam/dipakai identitasnya tersebut apabila nanti dilakukan survei lokasi (on the spot) oleh Terdakwa agar dapat menunjukan bentuk usahanya dan lokasi usahanya yang sebenarnya bentuk usaha tersebut fiktif atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan survei lokasi (on the spot) ke tempat ke-54 (lima puluh empat) orang calon nasabah. Para calon nasabah menunjukan bentuk usaha akan tetapi terdakwa pada waktu survey lokasi tidak menguji kebenaran data maupun usaha berdasarkan usulan yang diterima dari saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI sehingga berdasarkan data survey dan ketentuan yang ada sebenarnya tidak dapat dicairkan/dibayarkan oleh Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang ada;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan survey oleh Terdakwa berdasarkan data nasabah dari saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI para calon nasabah diarahkan kepada kepala kantor unit Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung yaitu saksi EDDY SUROYO untuk diverifikasi akhir sebagai penentuan pencairan kredit akan tetapi dalam proses pencairan dana Kredit Usaha Rakyat saksi EDDY SUROYO tidak melakukan pengujian atau analisis secara cermat mengenai kebenaran data selaku kepala unit Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung

Halaman 124 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memverifikasi dan analisis kelayakan kredit atas 54 (lima puluh empat) nasabah penerima KUR Tahun 2018. bahwa terdakwa selaku Surveyor, saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI selaku Customer Service bersama dengan saksi EDDY SUROYO selaku kepala kantor unit bank BRI cabang Bitung dalam melaksanakan tugas tidak melakukan sesuai ketentuan hukum dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yang mana setiap debitur yang melakukan mengajukan kredit harus dilakukan orang yang berkepentingan untuk mengajukan pinjaman sehingga pertanggungjawaban hukum berada pada orang yang mengajukan pengajuan peminjaman tersebut bukan dengan memberikan janji yang bersifat apapun untuk menggunakan identitas orang lain untuk mengajukan pinjaman tersebut serta menggunakan uang pinjaman tersebut untuk kepentingan pribadinya yang akan merugikan pihak kreditur dalam hal ini Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyelesaian administrasi beberapa hari kemudian para calon nasabah dipanggil ke kantor Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung untuk proses penandatanganan perjanjian kredit dan beberapa surat atau dokumen proses pencairan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) kemudian diarahkan untuk proses pencairan dana, dimana para pemilik identitas nasabah masing-masing menerima pencairan dana sebagaimana tercantum di buku rekening mereka masing-masing dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama	No Rekening	Jumlah Plafond (Rp)	Tanggal Mulai Kredit
1	ASTRIT BARITO	512201007636106	25,000,000.00	14-Feb-18
2	FEMMY TATODA	512201007724103	25,000,000.00	8-Mar-18
3	WELLY NOVITA WAAS	512201007721105	25,000,000.00	8-Mar-18
4	MARIANA LAHUANG	512201007857100	25,000,000.00	28-Mar-18
5	NUSCE TOGELANG	512201007874102	25,000,000.00	3-Apr-18
6	MARGARETA RIBUTU	512201007894102	25,000,000.00	10-Apr-18
7	STEPANUS TALAUBUN	512201007932104	25,000,000.00	16-Apr-18
8	FELISTAS BABAUBUN	512201008014103	25,000,000.00	4-May-18
9	YULIANA PAPARANG	512201008026100	25,000,000.00	9-May-18
10	YULCE TOBELO	512201008125108	25,000,000.00	24-May-18
11	FITRIANTY KATILI	512201008148106	25,000,000.00	25-May-18
12	MARGERITH NEHEMIA TANGKUMAN	512201008130103	25,000,000.00	25-May-18
13	ETNA MANGGARAI	512201008162100	25,000,000.00	5-Jun-18
14	WINDA PUSPITASARI	512201008163106	25,000,000.00	5-Jun-18

Halaman 125 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MANUPUTTY			
15	YANTI SALEH	512201008164102	25,000,000.00	6-Jun-18
16	EMILIANA WARAWARIN	512201008236103	25,000,000.00	25-Jun-18
17	VERAWATI VERONICA PATINAMA	512201008250107	25,000,000.00	26-Jun-18
18	NELLY ELISABETH SALIPADA	512201008255107	25,000,000.00	28-Jun-18
19	DORCI LAYAN	512201008349100	25,000,000.00	18-Jul-18
20	INGGRID PRICILIA MARUANAYA	512201008340106	25,000,000.00	18-Jul-18
21	NOVITA RENYAAN	512201008355101	25,000,000.00	18-Jul-18
22	SERLY KOTEN	512201008339105	25,000,000.00	18-Jul-18
23	NURHAYATI THALIB	512201008413103	25,000,000.00	26-Jul-18
24	TEYDENST SUMEBA	512201007722101	10,000,000.00	3-Aug-18
25	SELVI MUMBAS	512201008493103	25,000,000.00	10-Aug-18
26	YULCE BERHANUS	512201008491101	25,000,000.00	10-Aug-18
27	AKNECHARTILIN BUDIMAN	512201008511105	25,000,000.00	13-Aug-18
28	ADRIANA MANGANTAR	512201008528102	25,000,000.00	13-Aug-18
29	MARIA BEE	512201008530109	25,000,000.00	15-Aug-18
30	ROUTHENE KUEMBA	512201008529108	25,000,000.00	15-Aug-18
31	ADELINTJE SAMPELO	512201008571105	25,000,000.00	24-Aug-18
32	ALWINA LASANDER	512201008570109	25,000,000.00	24-Aug-18
33	SYANE MAKAHONTONG	512201008572101	25,000,000.00	24-Aug-18
34	SELFINA MEILINDA MOPANGGA	512201008596105	25,000,000.00	27-Aug-18
35	DURCI MALINTO	512201008681104	25,000,000.00	10-Sep-18
36	LENY LUMAMPA	512201008692105	25,000,000.00	12-Sep-18
37	NELLY SURINDAYANG	512201008693101	25,000,000.00	12-Sep-18
38	ADRENCE SUMATI MUMBAS	512201008699107	25,000,000.00	13-Sep-18
39	YUNITA TAMAWIWI	512201008698101	25,000,000.00	13-Sep-18
40	DEYSI SAWIL	512201008783100	25,000,000.00	20-Sep-18
41	MARNI BIRAH	512201008782104	25,000,000.00	20-Sep-18
42	YULIEN HULDA ANTALIA	512201008784106	25,000,000.00	20-Sep-18
43	YUNDRA UMAR	512201008781108	25,000,000.00	20-Sep-18
44	MARIA DENSIANA RANO	512201008791103	25,000,000.00	21-Sep-18
45	KRISTINA SALIPADA	512201008860106	25,000,000.00	25-Sep-18
46	CHANET MAKAWIMBANG	512201008904104	25,000,000.00	26-Sep-18
47	FARNIATI CARLOS	512201008907102	25,000,000.00	26-Sep-18
48	MISRANTI GAHAUNA	512201008903108	25,000,000.00	26-Sep-18
49	WILEM SAMPELO	512201008906106	25,000,000.00	26-Sep-18
50	RAHMAWATI GOBEL	512201009021103	25,000,000.00	5-Oct-18
51	ONNA DELFI HUWAE	512201008488108	25,000,000.00	9-Oct-18

Halaman 126 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	YESRIEL SALIPADA	512201009093100	25,000,000.00	16-Oct-18
53	FIRMAN BASOLEWANG	512201009168109	25,000,000.00	25-Oct-18
54	MARIANO ROLANDO MANZ	512201009232102	25,000,000.00	26-Oct-18
TOTAL			1,335,000,000.00	

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan surveyor / On The Spot dimana beberapa nasabah yang diatur agar dapat menunjukan usaha yang menjadi jaminan pinjaman KUR yang sebenarnya usaha tersebut tidak benar telah dilakukan pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap lima puluh empat nasabah dengan total sejumlah Rp1.335.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dimana saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI menahan ATM beserta buku rekening dari semua nasabah sehingga ke lima puluh empat nasabah tidak mengetahui berapa angsuran yang harus dibayar tiap bulan atas pinjaman data pribadi nasabah tersebut karena Saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI yang telah menggunakan identitas ke lima puluh empat nasabah untuk kepentingan pribadi saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI;

Menimbang, bahwa setelah proses pencairan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung berhasil, saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI melalui Saksi DINA DUMAT dan Saksi NELLY ELISABETH SALIPADA memberikan uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada para debitur tersebut sebagai imbalan karena telah menyerahkan identitasnya (KTP, KK dan Pas Foto) kepada Saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI, dan saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI juga memberikan uang kepada Terdakwa setengah dari Pemberian yang diterima pada saat dana KUR tersebut cair;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 terdapat transfer dana dari Rekening Bank BCA milik DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI ke rekening Bank BRI milik Terdakwa yaitu pada tanggal 29 September 2018 sebesar Rp. 3.694.579,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp3.431.002 (tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua rupiah) kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran cicilan atas nasabah yang namanya telah digunakan oleh saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI;

Menimbang, bahwa saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI melakukan pemindahan dana dari debitur-debitur tersebut di atas dengan cara melakukan transfer menggunakan Kartu ATM Debitur yang ditahan oleh DIAN

Halaman 127 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVELYNE NOVALITA ADIPATI ke rekening Bank DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI, adapun rekening Bank yang digunakan oleh Terdakwa DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI untuk menerima dana adalah Bank BNI, BRI dan BCA dan Rekening Bank milik suami Terdakwa DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI an. ADRIANES G.P MAKAWIMBANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Melalui Lembaga Keuangan Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung Tahun 2018 Nomor LAPKKN-314/PW18/5/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara terdapat transaksi pemindahan dana dari beberapa rekening debitur tersebut di atas ke rekening DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI dengan total nominal sejumlah Rp296.961.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah/Debitur	No Rekening	Tanggal Realisasi KUR	Jumlah transfer ke Rekening Dian Evelyne Adipati (Rp)	Tanggal Transfer
1	FEMMY TATODA	512201019949537	8-Mar-18	10,000,000.00	10-Mar-18
2	WELLY NOVITA WAAS	512201019945533	8-Mar-18	10,000,000.00	10-Mar-18
3	VERAWATI VERONICA PATINAMA	512201020572535	26-Jun-18	10,000,000.00	26-Jun-18
4	NELLY ELISABETH SALIPADA	512201020570533	28-Jun-18	10,000,000.00	28-Jun-18
5	INGGRID PRICILIA MARUANAYA	512201020667534	18-Jul-18	10,000,000.00	18-Jul-18
6	SERLY KOTEN	512201020668530	18-Jul-18	10,000,000.00	18-Jul-18
7	NOVITA RENYAN	512201020670537	18-Jul-18	10,000,000.00	18-Jul-18
8	DORCI LAYAN	512201020669536	18-Jul-18	10,000,000.00	19-Jul-18
9	NURHAYATI THALIB	512201020732533	26-Jul-18	4,940,000.00	26-Jul-18
10	SELVI MUMBAS	512201020830535	10-Aug-18	10,000,000.00	10-Aug-18
11	YULCE BERHANUS	512201020837537	10-Aug-18	10,000,000.00	10-Aug-18
12	AKNECHARTILIN BUDIMAN	512201020834539	13-Aug-18	10,000,000.00	13-Aug-18
13	ADRIANA MANGANTAR	512201020870535	15-Aug-18	10,000,000.00	16-Aug-18
14	MARIA BEE	512201020873533	15-Aug-18	10,000,000.00	16-Aug-18
15	ROUTHENE KUEMBA	512201020871531	15-Aug-18	10,000,000.00	16-Aug-18
16	ADELINTJE SAMPELO	512201020927536	24-Aug-18	10,000,000.00	24-Aug-18
17	ALWINA LASANDER	512201020929538	24-Aug-18	10,000,000.00	24-Aug-18
18	SELFINA MELINDA MOPANGGA	512201020930539	27-Aug-18	10,000,000.00	27-Aug-18
19	NELLY	512201021063539	12-Sep-18	10,000,000.00	12-Sep-18

Halaman 128 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SURINDAYANG				
20	LENY LUMAMPA	512201021059530	12-Sep-18	10,000,000.00	12-Sep-18
21	ADRENCE SUMATI MUMBAS	512201021064535	13-Sep-18	10,000,000.00	13-Sep-18
22	DEYSI SAWIL	512201021065531	20-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
23	MARIA DENSIANA RANO	512201021161531	21-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
24	MARNI BIRAH	512201021154534	20-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
25	YULIEN HULDA ANTALIA	512201021155530	20-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
26	YUNDRA UMAR	512201021156536	20-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
27	KRISTINA SALIPADA	512201021209533	25-Sep-18	4,167,000.00	25-Sep-18
28	FARNIATI CARLOS	512201021240539	26-Sep-18	10,000,000.00	26-Sep-18
29	MISRANTI GAHAUNA	512201021241535	26-Sep-18	10,000,000.00	26-Sep-18
30	WILEM SAMPELO	512201021239538	26-Sep-18	10,000,000.00	26-Sep-18
31	CHANET MAKAWIMBANG	512201021238532	26-Sep-18	7,000,000.00	29-Sep-18
32	RAHMAWATI GOBEL	512201021346539	5-Oct-18	854,000.00	9-Oct-18
TOTAL				296,961,000.00	

Menimbang, Bahwa selain terdapat perpindahan/transfer dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) tahun 2018 dari rekening para debitur tersebut ke rekening milik saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI pada bank BNI, BRI dan BCA sebesar Rp. 296.961.000 terdapat juga transfer dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari para debitur tersebut pada tahun 2018 ke rekening suami saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI yaitu ADRIANES G.P MAKAWIMBANG. jumlah Rp55.000.000 pada Bank BNI dengan nomor rekening 0445937139 dan pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1500013590961 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah/Debitur	Jumlah Transfer Ke Rekening Adrianes Gregsos (Rp)	Tanggal Transfer	Nomor Rekening	Nama Bank
1	Teydest Sumeba	5.000.000,00	3-8-2018	09-0445937139	Bank BNI
2	Onna Delfi Huwae	10.000.000,00	9-8-2018	500013590961	Bank Mandiri
3	Syane Makahontong	10.000.000,00	27-8-2018	500013590961	Bank Mandiri
4	Durci Malintoi	10.000.000,00	10-9-2018	500013590961	Bank Mandiri
5	Nelly Surindayang	10.000.000,00	12-9-2018	500013590961	Bank Mandiri
6	Leny Lumampa	10.000.000,00	12-9-2018	500013590961	Bank Mandiri
	Jumlah	55.000.000,00			

Bahwa atas perbuatan Terdakwa pada tahun 2018 tersebut, mengakibatkan kredit macet (Kolektabilitas 5) pada ke-54 (lima puluh empat) debitur tersebut di atas dan berdasarkan Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 129 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Melalui Lembaga Keuangan Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung Tahun 2018 Nomor LAPKKN-314/PW18/5/2021 tanggal 2 Agustus 2021 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.159.202.790,00 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*secara cara melawan hukum*", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Memperkaya diartikan perbuatan menambah kekayaan, "memperkaya" dapat diartikan sebagai setiap perbuatan/tindakan yang mengakibatkan bertambahnya asset dan harta kekayaan yang mana diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan yang jelas tentang arti "memperkaya" diri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa "*memperkaya diri sendiri*" artinya si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah, sedangkan "*memperkaya orang lain*" adalah bahwa orang yang bertambah kekayaannya atau bertambah atau memperoleh kekayaan adalah orang lain selain si pembuat. Demikian juga halnya dengan "*memperkaya korporasi*" bukan oleh pembuatnya tetapi oleh korporasi. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapat kekayaan tersebut secara pribadi;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi" bersifat alternatif sehingga di dalam pembuktian unsur tersebut cukup apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi atau bisa pula secara kumulatif beberapa unsur tersebut terbukti. Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan memperkaya diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa DEVID MARIO

Halaman 130 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WOLAH dalam perkara ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan survey kepada nasabah dalam kedudukannya sebagai Mantri pada Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung pada tahun 2018, baik kepada diri Terdakwa sendiri maupun orang lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah dilakukan survey oleh Terdakwa berdasarkan data nasabah dari saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI para calon nasabah diarahkan kepada kepala kantor unit Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung yaitu saksi EDDY SUROYO untuk diverifikasi akhir sebagai penentuan pencairan kredit akan tetapi dalam proses pencairan dana Kredit Usaha Rakyat saksi EDDY SUROYO tidak melakukan pengujian atau analisis secara cermat mengenai kebenaran data selaku kepala unit Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung atau memverifikasi dan analisis kelayakan kredit atas 54 (lima puluh empat) nasabah penerima KUR Tahun 2018. bahwa terdakwa selaku Surveyor, saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI selaku Customer Service bersama dengan saksi EDDY SUROYO selaku kepala kantor unit bank BRI cabang Bitung dalam melaksanakan tugas tidak melakukan sesuai ketentuan hukum dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yang mana setiap debitur yang melakukan mengajukan kredit harus dilakukan orang yang berkepentingan untuk mengajukan pinjaman sehingga pertanggungjawaban hukum berada pada orang yang mengajukan pengajuan peminjaman tersebut bukan dengan memberikan janji yang bersifat apapun untuk menggunakan identitas orang lain untuk mengajukan pinjaman tersebut serta menggunakan uang pinjaman tersebut untuk kepentingan pribadinya yang akan merugikan pihak kreditur dalam hal ini Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyelesaian administrasi beberapa hari kemudian para calon nasabah dipanggil ke kantor Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung untuk proses penandatanganan perjanjian kredit dan beberapa surat atau dokumen proses pencairan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) kemudian diarahkan untuk proses pencairan dana, dimana para pemilik identitas nasabah masing-masing menerima pencairan dana sebagaimana tercantum di buku rekening mereka masing-masing dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama	No Rekening	Jumlah Plafond (Rp)	Tanggal Mulai Kredit
1	ASTRIT BARITO	512201007636106	25,000,000.00	14-Feb-18
2	FEMMY TATODA	512201007724103	25,000,000.00	8-Mar-18
3	WELLY NOVITA WAAS	512201007721105	25,000,000.00	8-Mar-18
4	MARIANA	512201007857100	25,000,000.00	28-Mar-18

Halaman 131 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	LAHUANG			
5	NUSCE TOGELANG	512201007874102	25,000,000.00	3-Apr-18
6	MARGARETA RIBUTU	512201007894102	25,000,000.00	10-Apr-18
7	STEPANUS TALAUBUN	512201007932104	25,000,000.00	16-Apr-18
8	FELISTAS BABAUBUN	512201008014103	25,000,000.00	4-May-18
9	YULIANA PAPARANG	512201008026100	25,000,000.00	9-May-18
10	YULCE TOBELO	512201008125108	25,000,000.00	24-May-18
11	FITRIANTY KATILI	512201008148106	25,000,000.00	25-May-18
12	MARGERITH NEHEMIA TANGKUMAN	512201008130103	25,000,000.00	25-May-18
13	ETNA MANGGARAI	512201008162100	25,000,000.00	5-Jun-18
14	WINDA PUSPITASARI MANUPUTTY	512201008163106	25,000,000.00	5-Jun-18
15	YANTI SALEH	512201008164102	25,000,000.00	6-Jun-18
16	EMILIANA WARAWARIN	512201008236103	25,000,000.00	25-Jun-18
17	VERAWATI VERONICA PATINAMA	512201008250107	25,000,000.00	26-Jun-18
18	NELLY ELISABETH SALIPADA	512201008255107	25,000,000.00	28-Jun-18
19	DORCI LAYAN	512201008349100	25,000,000.00	18-Jul-18
20	INGGRID PRICILIA MARUANAYA	512201008340106	25,000,000.00	18-Jul-18
21	NOVITA RENYAAN	512201008355101	25,000,000.00	18-Jul-18
22	SERLY KOTEN	512201008339105	25,000,000.00	18-Jul-18
23	NURHAYATI THALIB	512201008413103	25,000,000.00	26-Jul-18
24	TEYDENST SUMEBA	512201007722101	10,000,000.00	3-Aug-18
25	SELVI MUMBAS	512201008493103	25,000,000.00	10-Aug-18
26	YULCE BERHANUS	512201008491101	25,000,000.00	10-Aug-18
27	AKNECHARTILIN BUDIMAN	512201008511105	25,000,000.00	13-Aug-18
28	ADRIANA MANGANTAR	512201008528102	25,000,000.00	13-Aug-18
29	MARIA BEE	512201008530109	25,000,000.00	15-Aug-18
30	ROUTHENE KUEMBA	512201008529108	25,000,000.00	15-Aug-18
31	ADELINTJE SAMPELO	512201008571105	25,000,000.00	24-Aug-18
32	ALWINA LASANDER	512201008570109	25,000,000.00	24-Aug-18
33	SYANE MAKAHONTONG	512201008572101	25,000,000.00	24-Aug-18
34	SELFINA MEILINDA MOPANGGA	512201008596105	25,000,000.00	27-Aug-18
35	DURCI MALINTO	512201008681104	25,000,000.00	10-Sep-18
36	LENY LUMAMPA	512201008692105	25,000,000.00	12-Sep-18
37	NELLY SURINDAYANG	512201008693101	25,000,000.00	12-Sep-18
38	ADRENCE SUMATI MUMBAS	512201008699107	25,000,000.00	13-Sep-18
39	YUNITA TAMAWIWI	512201008698101	25,000,000.00	13-Sep-18
40	DEYSI SAWIL	512201008783100	25,000,000.00	20-Sep-18

Halaman 132 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	MARNI BIRAH	512201008782104	25,000,000.00	20-Sep-18
42	YULIEN HULDA ANTALIA	512201008784106	25,000,000.00	20-Sep-18
43	YUNDRU UMAR	512201008781108	25,000,000.00	20-Sep-18
44	MARIA DENSIANA RANO	512201008791103	25,000,000.00	21-Sep-18
45	KRISTINA SALIPADA	512201008860106	25,000,000.00	25-Sep-18
46	CHANET MAKAWIMBANG	512201008904104	25,000,000.00	26-Sep-18
47	FARNIATI CARLOS	512201008907102	25,000,000.00	26-Sep-18
48	MISRANTI GAHAUNA	512201008903108	25,000,000.00	26-Sep-18
49	WILEM SAMPELO	512201008906106	25,000,000.00	26-Sep-18
50	RAHMAWATI GOBEL	512201009021103	25,000,000.00	5-Oct-18
51	ONNA DELFI HUWAE	512201008488108	25,000,000.00	9-Oct-18
52	YESRIEL SALIPADA	512201009093100	25,000,000.00	16-Oct-18
53	FIRMAN BASOLEWANG	512201009168109	25,000,000.00	25-Oct-18
54	MARIANO ROLANDO MANZ	512201009232102	25,000,000.00	26-Oct-18
TOTAL			1,335,000,000.00	

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan surveyor / On The Spot dimana beberapa nasabah yang diatur agar dapat menunjukkan usaha yang menjadi jaminan pinjaman KUR yang sebenarnya usaha tersebut tidak benar telah dilakukan pencairan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap lima puluh empat nasabah dengan total sejumlah Rp1.335.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dimana saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI menahan ATM beserta buku rekening dari semua nasabah sehingga ke lima puluh empat nasabah tidak mengetahui berapa angsuran yang harus dibayar tiap bulan atas pinjaman data pribadi nasabah tersebut karena Saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI yang telah menggunakan identitas ke lima puluh empat nasabah untuk kepentingan pribadi saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI;

Menimbang, bahwa setelah proses pencairan dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung berhasil, saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Saksi DINA DUMAT maupun Saksi NELLY ELISABETH SALIPADA ataupun pihak lain memberikan uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada para debitur tersebut sebagai imbalan karena telah menyerahkan identitasnya (KTP, KK dan Pas Foto) kepada Saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI. Dan memberikan setengah dari dana KUR yang cair kepada Terdakwa secara tunai. Selain itu, juga pada tahun 2018 terdapat transfer dana dari Rekening Bank

Halaman 133 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA milik DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI ke rekening Bank BRI milik Terdakwa yaitu pada tanggal 29 September 2018 sebesar Rp3.694.579,00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan pada tanggal 30 November 2018 sebesar Rp3.431.002 (tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi*” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “*dapat*” oleh pembentuk Undang-Undang diletakkan di depan kalimat “*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan demikian kata “*dapat*” dalam unsur ini memberikan pengertian pula bahwa walaupun kerugian negara belum benar-benar terjadi akan tetapi apabila perbuatannya berpotensi untuk adanya kerugian negara, maka perbuatannya masuk atau memenuhi unsur korupsi terdakwa sudah dapat dihukum;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan

Halaman 134 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa DEVID MARIO WOLAH dalam perkara ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan survey kepada nasabah dalam kedudukannya sebagai Mantri pada Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung pada tahun 2018, sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Melalui Lembaga Keuangan Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung Tahun 2018 Nomor LAPKKN-314/PW18/5/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dari BPKP Provinsi Sulawesi Utara terdapat transaksi pemindahan dana dari beberapa rekening debitur tersebut di atas ke rekening DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI dengan total nominal sejumlah Rp.296.961.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Nama Nasabah/ Debitur	No Rekening	Tanggal Realisasi KUR	Jumlah transfer ke Rekening Dian Evelyne Adipati (Rp)	Tanggal Transfer
1	FEMMY	512201019949537	8-Mar-18	10,000,000.00	10-Mar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TATODA				18
2	WELLY NOVITA WAAS	512201019945533	8-Mar-18	10,000,000.00	10-Mar-18
3	VERAWATI VERONIC A PATINAMA	512201020572535	26-Jun-18	10,000,000.00	26-Jun-18
4	NELLY ELISABET H SALIPADA	512201020570533	28-Jun-18	10,000,000.00	28-Jun-18
5	INGGRID PRICILIA MARUANA YA	512201020667534	18-Jul-18	10,000,000.00	18-Jul-18
6	SERLY KOTEN	512201020668530	18-Jul-18	10,000,000.00	18-Jul-18
7	NOVITA RENYAAN	512201020670537	18-Jul-18	10,000,000.00	18-Jul-18
8	DORCI LAYAN	512201020669536	18-Jul-18	10,000,000.00	19-Jul-18
9	NURHAYA TI THALIB	512201020732533	26-Jul-18	4,940,000.00	26-Jul-18
10	SELVI MUMBAS	512201020830535	10-Aug-18	10,000,000.00	10-Aug-18
11	YULCE BERHANU S	512201020837537	10-Aug-18	10,000,000.00	10-Aug-18
12	AKNECHA RTILIN BUDIMAN	512201020834539	13-Aug-18	10,000,000.00	13-Aug-18
13	ADRIANA MANGANT AR	512201020870535	15-Aug-18	10,000,000.00	16-Aug-18
14	MARIA BEE	512201020873533	15-Aug-18	10,000,000.00	16-Aug-18
15	ROUTHEN E KUEMBA	512201020871531	15-Aug-18	10,000,000.00	16-Aug-18
16	ADELINTJ E SAMPELO	512201020927536	24-Aug-18	10,000,000.00	24-Aug-18
17	ALWINA LASANDE R	512201020929538	24-Aug-18	10,000,000.00	24-Aug-18
18	SELFINA MEILINDA MOPANG GA	512201020930539	27-Aug-18	10,000,000.00	27-Aug-18
19	NELLY SURINDA YANG	512201021063539	12-Sep-18	10,000,000.00	12-Sep-18
20	LENY LUMAMPA	512201021059530	12-Sep-18	10,000,000.00	12-Sep-18
21	ADRENCE SUMATI MUMBAS	512201021064535	13-Sep-18	10,000,000.00	13-Sep-18
22	DEYSI SAWIL	512201021065531	20-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
23	MARIA DENSIANA RANO	512201021161531	21-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18
24	MARNI BIRAH	512201021154534	20-Sep-18	10,000,000.00	21-Sep-18

Halaman 136 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	YULIEN HULDA ANTALIA	512201021155530	20-Sep- 18	10,000,000.00	21-Sep- 18
26	YUNDR UMAR	512201021156536	20-Sep- 18	10,000,000.00	21-Sep- 18
27	KRISTINA SALIPADA	512201021209533	25-Sep- 18	4,167,000.00	25-Sep- 18
28	FARNIATI CARLOS	512201021240539	26-Sep- 18	10,000,000.00	26-Sep- 18
29	MISRANTI GAHAUNA	512201021241535	26-Sep- 18	10,000,000.00	26-Sep- 18
30	WILEM SAMPELO	512201021239538	26-Sep- 18	10,000,000.00	26-Sep- 18
31	CHANET MAKAWIM BANG	512201021238532	26-Sep- 18	7,000,000.00	29-Sep- 18
32	RAHMAWA TI GOBEL	512201021346539	5-Oct-18	854,000.00	9-Oct-18
TOTAL				296,961,000.00	

- Bahwa selain terdapat perpindahan/transfer dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) tahun 2018 dari rekening para debitur tersebut ke rekening milik saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI pada bank BNI, BRI dan BCA sebesar Rp. 296.961.000 terdapat juga transfer dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari para debitur tersebut pada tahun 2018 ke rekening suami saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI yaitu ADRIANES G.P MAKAWIMBANG. sebesar Rp. 55.000.000 pada Bank BNI dengan nomor rekening 0445937139 dan pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1500013590961 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Nasabah/Debitur	Jumlah Transfer Ke Rekening Adrianes Gregsos (Rp)	Tanggal Transfer	Nomor Rekening	Nama Bank
1	Teydest Sumeba	5.000.000,00	3-8-2018	09-0445937139	Bank BNI
2	Onna Delfi Huwae	10.000.000,00	9-8-2018	500013590961	Bank Mandiri
3	Syane Makahontong	10.000.000,00	27-8-2018	500013590961	Bank Mandiri
4	Durci Malintoi	10.000.000,00	10-9-2018	500013590961	Bank Mandiri
5	Nelly Surindayang	10.000.000,00	12-9-2018	500013590961	Bank Mandiri
6	Leny Lumampa	10.000.000,00	12-9-2018	500013590961	Bank Mandiri
	Jumlah	55.000.000,00			

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa pada tahun 2018 tersebut, mengakibatkan kredit macet (Kolektabilitas 5) pada ke-54 (lima puluh empat) debitur tersebut di atas dan berdasarkan Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Utara tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Nasabah Melalui Lembaga Keuangan Bank BRI Unit Pateten

Halaman 137 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bitung Tahun 2018 Nomor LAPKKN-314/PW18/5/2021 tanggal 2 Agustus 2021 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp1.159.202.790,00 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat “**dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan “dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan”. Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu:

- (1) yang melakukan (*pleger*);
- (2) yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- (3) yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medepleger peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader* yang lainnya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHPidana baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai *dader*. (vide Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH, MK dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, Halaman 42). Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : Ada dua syarat dari medeplegen yaitu : (1) Adanya suatu rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu *opzet* bersama bertindak. (2) Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*). Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

1. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan,

Halaman 138 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;

2. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Bahwa terdakwa adalah mede pleger (kawan peserta) dan kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*
2. *Bahwa selaku mede pleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;*
3. *Bahwa seorang mede pleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan sama dengan tindak pidana itu.*

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana ajaran tentang penyertaan (*deelneming*) adalah mengatur tentang pertanggungjawaban yaitu suatu delik/perbuatan pidana yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendiri, akan tetapi di dalam kenyataannya telah dilakukan oleh beberapa orang (*subjek hukum*) dalam suatu kerjasama yang terpadu/terkait baik secara psikis (*intelektual*) maupun secara materiil.;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terjadinya tindak pidana tidak hanya terdapat peran dari Terdakwa, tetapi juga terdapat peran dari DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI, dimana DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI selaku CS menyuruh saksi NELLY ELISABETH SALIPADA dan saksi DINA DUMAT untuk mengumpulkan orang-orang yang dapat dimintakan atau dipinjam identitas berupa (KTP, KK dan Pas Foto) yang kemudian digunakan terdakwa untuk mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI tanpa sepengetahuan pemilik identitas tersebut. Kemudian DIAN EVELYNE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVALITA ADIPATI mengarahkan para nasabah untuk menyiapkan bahan bilamana Terdakwa datang untuk melakukan survey seolah-olah para nasabah tersebut memiliki usaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Mantri yang bertugas untuk menganalisa apakah usaha yang dimiliki oleh nasabah adalah benar dan layak untuk diberikan KUR tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, yang mana Terdakwa hanya datang ke rumah-rumah nasabah dan mengambil foto tanpa menganalisa lebih jauh kebenaran usaha dari nasabah. Setelah itu, pada saat dana KUR cair, DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI yang telah memindahkan uang dari rekening para nasabah ke rekening pribadinya kemudian memberikan uang kepada terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut diatas, baik terdakwa maupun DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI mempunyai peran yang saling mendukung satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut di atas telah menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut oleh Majelis Hakim unsur pengembalian kerugian negara berdasarkan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan bahwa saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI dan DINA DUMAT SERTA ELISABET SARIPADA menerima uang dan menikmati hasil yang diperoleh dari dana Kredit Usaha Rakyat yang telah dicairkan dari Bank BRI Unit Pateten pada tahun 2018 yang diberikan oleh saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI kepada Terdakwa sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta) yaitu setengah dari jumlah uang yang dinikmati yang diterima dan dinikmati Saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI (sejumlah 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), oleh karenanya penjatuhan pidana pengganti dapat dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan-perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan

Halaman 140 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR Penuntut Umum, karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti, karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana secara bersama-sama KORUPSI.

Menimbang, bahwa karena dakwaan PRIMAIR telah terbukti maka dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya dalam pembelaannya sebagai berikut;

1. Pledoi saat ini yaitu unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ yang bagi kami belum bisa menerima atau sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya apalagi fakta persidangan menyatakan bahwa terdakwa DEVID MARIO WOLLAH melakukan pengecekan ke lapangan/bertemu dengan para nasabah yang menunggak angsurannya yang bisa saja mengancam keselamatannya tetapi karena merupakan tanggung jawabnya yang tidak diketahui sebelumnya diduga kalau dana-dana yang dicairkan tersebut telah disalahgunakan oleh saksi DIAN EVELYN NOVALITA ADIPATI dan kami juga selaku penasihat hukum Terdakwa DAVID MARIO WOLLAH menolak hasil pemeriksaan oleh Ahli atas nama Christo Minardo Runtuwene, SE dan Didi Ronald Lambris SE., MM secara tegas kami tolak yaitu hasil penghitungan dugaan kerugian keuangan negara sebab bagaimana mungkin keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan sedangkan pekerjaan Terdakwa DAVID MARIO WOLLAH telah selesai seratus persen dan jumlah dugaan kerugian Negara pun kabur karena dalam fakta persidangan telah diungkap Terdakwa DAVID MARIO WOLLAH bahwa berkas-berkas yang menjadi tanggungjawabnya hanya 48 berkas Permohonan KUR bukan 54 berkas permohonan KUR tersebut. sehingga bagi kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa bahwa nilai dugaan kerugian keuangan negara pada perkara ini tidak jelas/tidak pasti karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan padahal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur dalam Pasal 1 angka 22 bahwa “ kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang-barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai “ artinya salah satu unsur untuk menyatakan kerugian keuangan negara ini jumlahnya harus nyata dan pasti dan ukurannya harus bersifat Objektif atau hampir tidak ada unsur

Halaman 141 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penafsiran yang subjektif. Sedangkan pada perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah diakui oleh Terdakwa DAVID MARIO WOLLAH hanya 48 berkas permohonan KUR saja yang menjadi tanggung jawabnya bukan sebagaimana yang diperiksa oleh ahli sebanyak 54 berkas permohonan tetapi berdasarkan keterangan Saksi Dian Evelin dan saksi-saksi lainnya ada lima puluh empat nasabah;

2. Pasal 23E Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri sementara Pasal 23G UUD 1945 menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa keuangan berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap propinsi. Maka berdasarkan ketentuan tersebut maka satu-satunya yang berhak memeriksa dan menyatakan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK RI) hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “ Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara “ dimana ketentuan tersebut diatas juga selaras dengan Keputusan Rapat Kamar Mahkamah Agung sebagaimana dalam Surat Edaran Nomor 4 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan yaitu Huruf A rumusan Kamar Pidana pada angka 6 huruf a menyebutkan “ Instansi yang berwenang menyatakan ada dan tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian keuangan negara. Dan dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian keuangan negara. Berdasarkan SEMA tersebut instansi BPK di luar BPK berwenang menghitung untuk menentukan kerugian keuangan



negara tetapi tidak berwenang menyatakan/menetapkan (*declare*) adanya kerugian keuangan negara karena pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh BPKP atau instansi lainnya harus dinyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara oleh BPK dan dalam perkara ini tidak ada pemeriksaan dari BPK terkait dengan jumlah dugaan kerugian keuangan negara dan oleh karena itu kami menyerahkan kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya sehingga dapat mengambil keputusan yang memiliki rasa keadilan bagi kita semua terlebih khusus bagi terdakwa David Mario Wollah

3. Yuriprudensi Mahkamah Agung terhadap perkara Machrus Effendi yang menegaskan dianutnya sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif dalam perkara korupsi apabila memenuhi tiga syarat kumulatif, yaitu; a) Terdakwa tidak untung; b) Masyarakat terlayani; dan c) Negara tidak rugi. Jadi sekalipun perbuatan Terdakwa melanggar Undang-Undang tetapi jika ketiga syarat tersebut terpenuhi maka Terdakwa harus dilepaskan;

Menimbang, atas segala pendapat Penasihat Hukum Terdakwa terkait dakwaan Primair dan dakwaan subsidair yang Majelis simpulkan menjadi tiga point di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut;

Ad.1. Menimbang, keterangan para saksi;

1. saksi YULCE BERHANUS, disurvei oleh Terdakwa, memiliki usaha kebun, kemudian Terdakwa langsung mengajak saksi ke kebun yang saksi maksudkan, setelah itu Terdakwa langsung mempotret (mengambil gambar dalam bentuk foto) saksi di kebun tersebut, setelah itu terdakwa langsung pamit pulang; dan terdakwa tidak pernah mengajukan pertanyaan kepada saksi tentang bidang usaha, lama usaha, kepemilikan tempat usaha, omzet penjualan, biaya HPP, dan lainnya pada waktu melakukan survey;
2. saksi YESRIEL SALIPADA, atas suruhan NELLY ELISABETH SALIPADA kepada saksi untuk memperlihatkan kebun milik orang lain, sehingga saksi menuruti arahan dimaksud yaitu dengan memperlihatkan kepada terdakwa usaha kebun, dibuat seakan-akan saksi selaku pemilik usaha kebun dimaksud;
3. DEYSI SAWIL, atas perintah saksi NELLY ELISABETH SALIPADA meminta saksi untuk mengaku sebagai petani pisang dan ubi sehingga ketika Terdakwa datang dan mengambil foto atau memotret, maka saksi dimintanya berdiri di kebun ubi milik ibu saksi dan ia memotret saksi dengan latar belakang ubi. Dan pada saat lelaki Terdakwa datang ke rumah saksi ia tidak pernah mengajukan pertanyaan atau tidak pernah ada wawancara apapun



juga, terdakwa hanya datang mengambil foto dengan meminta saksi berdiri di tanaman ubi milik ibu saksi. Setelah mengambil beberapa gambar atau foto terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut yang Majelis jadikan sebagai bagian dari empat puluh delapan berkas yang disurvei oleh Terdakwa menunjukan Terdakwa bertindak tidak wajar sebagai seorang Mantri yang harus melakukan tugasnya dengan sebenar-benarnya dan profesional, dengan demikian pendapat Penasihat Hukum Terdakwa terkait “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang belum dapat diterima oleh Terdakwa harus dikesampingkan”;

Ad.2. Sema 4 Tahun 2016;

➤ Terkait dengan kewenangan menentukan kerugian keuangan negara selain BPK, Sema 4 Tahun 2016 memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan khususnya menentukan kerugian keuangan negara atas perhitungan kerugian negara yang telah di hitung oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Ahli telah menyampaikan pendapatnya di persidangan bahwa kerugian keuangan negara diawali dengan pengajuan KUR oleh lima puluh empat nasabah yang kesemuanya identitasnya dipinjam oleh saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI dengan pemberian uang sehingga terjadinya kredit macet. Adapun cara yang dilakukan oleh Ahli adalah dengan melakukan perhitungan atas keseluruhan pinjaman dikurangkan dari bukti cicilan yang telah dibayarkan oleh saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI sebagai keadaan seolah-olah nasabah melakukan pembayaran. Dengan demikian metode perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Provinsi Sulawesi Utara dapat dipertimbangkan oleh Majelis dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara; selanjutnya

Ad.3. Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif;

➤ Bahwa doktrin hukum pidana yang memberikan pemahaman bahwa sifat melawan hukum dikenal dalam perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan hukum materiil berkembang sejak putusan Ares Hoge Raad dalam perkara Lindebun versus Cohen tanggal 31 Januari 1919 yang memberikan pendapatnya bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai melawan hukum apabila bertentangan dengan; Subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kaidah kesusilaan dan kepatutan di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA RI No 257 K/Pid/1983 tanggal 28 Desember 1983 untuk pertama kali dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum dan menurut kepatutan dalam masyarakat;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk mengali kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat;
- Bahwa Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif adalah konsekuensi logis dari berlakunya sifat melawan hukum fungsi positif, akan tetapi tetap di tentukan adanya parameter yang kompleks yaitu Terdakwa tidak untung; Masyarakat terlayani; dan Negara tidak rugi., jika seluruh parameter tersebut tidak dilanggar maka sifat melawan hukum dalam fungsi positif dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak melaksanakan fungsinya sebagai mana Terdakwa berfungsi yakni Terdakwa dalam melaksanakan fungsinya sebagai Mantri yang harus melaksanakan survey kebenaran formil dan materi atas persyaratan dapat dikururkan pinjaman KUR, sehingga adanya kerugian keuangan negara akibat adanya perbuatan Terdakwa yang memperkaya orang lain, yakni saksi DIAN EVELYNE NOVALITA ADIPATI, saksi DINA DUMAT dan ELISABETH SARIPADA;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya alasan-alasan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dan dengan telah terbuktinya dakwaan PRIMAIR di atas maka terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan Terdakwa dan penasehat Hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut adalah keberatan-keberatan yang tidak beralasan hukum dan keberatan yang tidak beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana telah dijalani;

Halaman 145 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Dokumen huruf "a" sampai dengan huruf "j";
2. Berkas Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Pateten 2018 lengkap, tahap Permohonan sampai dengan Pencairan Nomor 1 sampai dengan 46;

Menimbang, barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, maka tetap terlampir dalam berkas perkara, dan Berkas Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Pateten 2018 lengkap, tahap Permohonan sampai dengan Pencairan dikembalikan kepada Bank BRI Unit Pateten Kota Bitung;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

- Keadaan yang memberatkan;
Terdakwa menikmati hasil kerugian keuangan negara;
Terdakwa tidak mengembalikan kerugian keuangan negara;
Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Keadaan yang meringankan;
Terdakwa menyesali perbuatannya;
Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Araca Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa DEVID MARIO WOLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEVID MARIO WOLAH, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 146 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen;
 - a) Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung Nomor NOKEP B.86/KC-XII/SDM/04/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja, beserta lampirannya.
 - b) Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung NOKEP B.688/KC-XII/SDM/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja, beserta lampirannya.
 - c) Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung Nomor NOKEP B.001/KC-XII/SDM/01/2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja, beserta lampirannya.
 - d) Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung NOKEP B.733/KC-XII/SDM/10/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemindahan Jabatan dan Unit Kerja, beserta lampirannya.
 - e) Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung NOKEP 146/ KC-XII/ LYI/ 07/ 2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas Permintaan Sendiri, beserta lampirannya.
 - f) Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung NOKEP 159/ KC-XII/ LYI/ 08/ 2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Jabatan dan Unit Kerja, beserta lampirannya.

Halaman 147 dari 150 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) Surat Keputusan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bitung Nomor NOKEP 160/KC-XII/LYI/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas Permintaan Sendiri, beserta lampirannya.
- h) Nota Dinas Wakil Pimpinan Wilayah Bidang Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Manado Nomor R.42.e-KW-XII/HCP/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Rotasi Pekerja Kanca Bitung, beserta lampirannya.
- i) Surat Edaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor NOSE : S. 21-DIR/ADK/ 08/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

2. Berkas Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Pateten 2018 lengkap, tahap Permohonan sampai dengan Pencairan :

- (1) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama ASTRIT BARITO
- (2) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama FEMMY TATODA
- (3) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama WELLY NOVITA WAAS
- (4) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MARIANA LAHUANG
- (5) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama NUSCE TOGELANG
- (6) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MARGARETA RIBUTU
- (7) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama STEPANUS TALAUBUN
- (8) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama FELISTAS BABAUBUN
- (9) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama YULIANA PAPARANG
- (10) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama YULCE TOBELO
- (11) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama FITRIANTY KATILI
- (12) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MARGERITH NEHEMIA TANGKUMAN
- (13) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama ETNA MANGGARAI
- (14) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama WINDA PUSPITASARI MANUPUTTY
- (15) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama EMILIANA WARAWARIN
- (16) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama VERAWATI VERONICA PATINAMA
- (17) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama NELLY ELISABETH SALIPADA
- (18) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama DORCI LAYAN



- (19) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama INGGRID PRICILIA MARUANAYA
- (20) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama NOVITA RENYAAN
- (21) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama SERLY KOTEN
- (22) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama NURHAYATI THALIB
- (23) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama TEYDENST SUMEBA
- (24) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama YULCE BERHANUS
- (25) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama AKNECHARTILIN BUDIMAN
- (26) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama ADRIANA MANGANTAR
- (27) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MARIA BEE
- (28) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama ADELINTJE SAMPELO
- (29) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama ALWINA LASANDER
- (30) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama SYANE MAKAHONTONG
- (31) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama DURCI MALINTOY
- (32) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama NELLY SURINDAYANG
- (33) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama LENY LUMAMPA
- (34) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama ADRENCE SUMIATI MUMBAS
- (35) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama YUNITA TAMAWIWI
- (36) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama DEYSI SAWIL
- (37) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama YUNDRA UMAR
- (38) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MARIA DENSIANA RANO
- (39) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama KRISTINA SALIPADA
- (40) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama CHANET MAKAWIMBANG
- (41) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama FARNIATI CARLOS
- (42) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MISRANTI GAHAUNA
- (43) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama WILEM SAMPELO
- (44) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama RAHMAWATI GOBEL
- (45) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama YESRIEL SALIPADA
- (46) 1 (satu) exemplar, nasabah atas nama MARIANO ROLANDO MANZ.

DIKEMBALIKAN KEPADA BANK BRI UNIT PATETEN.

3. Rekening Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Pateten atas 54 Nasabah:

- c) Print out/ Rekening Koran.
- d) Print out Pay Off.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin 12 Desember 2022 oleh kami Maxi Sigarlaki SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Felix Ronny Wuisan, S.H., MH, dan Munsen Bona Pakpahan, S.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 13 Desember 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Cleopatra Ishak, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh Fransisca Patricia Poluan SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Maxi Sigarlaki, S.H., M.H.

Munsen Bona Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Cleopatra Ishak, S.H.